



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA
TERHADAP MASYARAKAT NELAYAN
TELUK JAKARTA 1950-1960**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Humaniora

Yulyanah

1006795466

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
2012**

SURAT PERNYATAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Jakarta, 12 Juli 2012



Yulyanah

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Yulyanah

NPM : 1006795466

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh:

Nama : Yulyanah
NPM : 1006795466
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya
Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta 1950-1960.

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian prasyarat diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yuda B. Tangkilisan


Penguji : Dr. Priyanto Wibowo

Penguji : Dr. Bondan Kanumoyoso

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 12 Juli 2012

Oleh :
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia


Dr. Bambang Wibawarta, S.S., M.A


NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Humaniora Program Studi Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Wibawarta selaku Dekan FIB UI, penulis mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Sejarah Universitas Indonesia.
2. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Yuda B. Tangkilisan selaku pembimbing dengan sabar, teliti, memberikan arahan yang positif kepada penulis. Dr. Priyanto Wibowo selaku penguji, dan Dr. Bondan Kanumoyoso. Tak lupa penulis mengucapkan kepada para pengajar di Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
3. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kemenag RI. Drs. H. M. Mujib Qulyubi, MH, Rektor STAINU Jakarta, Dr. H. Mamat S. Burhanudin, MA.
4. Terima kasih banyak kepada ke dua orang tua, H. M. Yusuf Lih dan Ibunda Hj. Sarmaya. Ke dua mutiara penulis : Riska Putri dan Erlita Karlina.
5. H. Boy Bernadi Sadikin, H. Bahrudin Syarkawi, Irvansyah, S. IP, Drs. Effendi Simbolon, Frengky Roring, M. Si, Azis Muslim, M. Si, Sugih Biantoro, M. Hum, Tri Chandra Aprianto, M. Hum,

Depok, 12 Juli 2012



Yulyanah

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulyanah
NPM : 1006795466
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Sejarah
Fakultas : Ilmu Budaya
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (**Non-exclusive Royalty Free Rights**) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya
Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta 1950-1960**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Tanggal : 12 Juli 2012

Yang menyatakan



Yulyanah

GLOSARI

1. Bagan : Alat penangkapan ikan terbuat dari bamboo yang ditancapkan, segi empat dengan ukuran 4 persegi kali 10m
2. Jaring Teluk Jakarta:Alat menangkap ikan dan udang di air yang dangkal dengan kedalaman 10m dari pesisir.
3. Kotapradja : Sebutan nama yang dipakai oleh Kota Djakarta Raya karenaPerundang-undangan yang menentukan Djakarta Raya.
4. Kalender Nelayan : Ada dua musim, yakni musim angin barat (Desember-Februari dan Angin timur (Maret-November).
5. Koperasi Perikanan : Usaha untuk mencari jalan yang halal agar dapat mencukupi kebutuhan nelayan, membawa mereka ketingkat hidup yang layak dan sejahtera, dan mempertahankan kepentingan anggota-anggotanya.
6. Muro-ami : Alat penangkapan ikan di laut (jarring Jepang untuk penangkapan ikan ekor kuning). Ami berarti jarring sedangkan muro adalah nama ikan.
7. Mayang : Penangkapan ikan yang mempergunakan jaring (panjang) di Teluk Jakarta, dengan perahu layar hanya digerakan dengan kekuatan angin tahun 1948.
8. Masyarakat Nelayan: Pandega perahu yang merupakan proletar nelayan karena hanya dapat menjual tenaganya kepada golongan juragan.
9. Nelayan : Suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantunglangsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan maupun budi daya.
10. Nelayan Juragan : Nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.
11. Nelayan Perorangan :Nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
12. Onderning :Proses perekonomian yang berkaitan dan sambung-menyambung tidak dapat dikekang

- pada satu bagian dan dibebaskan pada bagian lain.
13. Pesisir : Wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundaries) yaitu batas yang secara garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).
 14. Pasar Ikan Djakarta : Pusat kegiatan pelelangan ikan, dan penjualan tenaga para Nelayan dengan rute Jakarta-Lampung-Palembang-Pontianak dan sebagainya.
 15. Perikanan : Salah satu sumber mata pencaharian yang penting untuk Penduduk daerah nelayan.
 16. Perikanan Laut : Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan perahu layar ataupun perahu bermotor yang sehari-hari mengarungi lautan melintasi ombak dan bahaya angin rebut.
 17. Pelabuhan Perikanan : Sebagai tempat pengembangan masyarakat nelayan, pusat pelayanan, tempat berlabuh, pendaratan ikan, pelayaran kegiatan operasional, pusat pembinaan dan penanganan mutu hasil, pusat pemasaran dan distribusi, pengembangan industri dan pelayaran ekspor juga sebagai
 18. Pelelangan Ikan : Merupakan badan penghubung antara orang laut dan orang darat dalam mengadakan jual beli ikan, dimana nelayan mempercayakan nilai dan harga dari jerih payahnya, penghasilan serta jasa dapat dipertanggungjawabkan.
 19. Sero : Alat penangkapan ikan laut yang merupakan alat yang pasif : artinya alat penangkapan ikan semacam perangkat dan tinggal menunggu datangnya ikan.
 20. Teluk Jakarta : Perairan dangkal (kedalaman rata-rata 15m), dengan luas sekitar 514 km², bermuara 13 sungai melintasi kawasan Metropolitan Jakarta (Jabotabek) termasuk Kepulauan Seribu sebagai gugusan kepulauan yang terletak di Teluk Jakarta

ABSTRAK

Nama : Yulyanah
NPM : 1006795466
Program Studi : Ilmu Sejarah
Judul : Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya
Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta 1950—1960

Masyarakat nelayan Teluk Jakarta terdiri atas dua nelayan, yaitu nelayan pendega dan nelayan juragan. Pada tahun 1950-1960 kemiskinan nelayan terutama tampak pada nelayan pandega perorangan dan buruh nelayan. Kemiskinan itu terjadi karena keterbatasan teknologi penangkapan ikan, alat-alat penangkapan ikan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta, bertujuan untuk meningkatkan teknologi penangkapan ikan dan untuk meningkatkan produksi serta meningkatkan presentase hasil tangkapan sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat nelayan Teluk Jakarta.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya, Masyarakat Nelayan, Teluk Jakarta

ABSTRACT

Name : Yulyanah
NPM : 1006795466
Major : Science History
Title : Jakarta's Government Policy Concerning Fishermen
And people of thr coastal line of Jakarta 1950-1960


There are two fishermen in the area, consist of namely *nelayan pandega* and *nelayan juragan*. In 1950-1960 poverty problems struct this group of people, especially the *pandega* fishermen. This poverty problems usually caused by the people's inability to operate the fishing equipment with higher technology, this kind of shortage make the fishermen with low knowledge on fishing technology works as labors of fishermen who masters the fishing technology. Policies that *Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raya* make regulated the issue that should get more attention, not only from the authority but also the whole people. With the right implementation of those policies the technology in fishery and fishermanship could be improved, with the technology improved the percentage of the fish caught and the living standard of the people who dwell in Jakarta's coastal line especially the *nelayan pendega* class could be improved.

Keywords : Jakarta government's regional policies, fishermen, coastal line of Jakarta

TABEL


Daftar Tabel:

1. Kebutuhan lampu dan minyak tanah 1950-1956 di Kotapraja Jakarta Raya.
2. Pembawaan ikan ke Jakarta Raya 1948
3. Harga eceran ikan basah di Kotapraja Jakarta Raya 1950.
4. Harga eceran ikan asin di Kotapraja Jakarta Raya 1950.
5. Ikan asin impor tahun 1958.




DAFTAR: GAMBAR

1. Susunan Pemerintahan dan Jawatan-jawatan Kotapraja Jakarta Raya tahun 1953.
2. Model salah satu perahu bermotor yang diserahkan oleh ECA kepada Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Penerangan 1951
3. Es sebagai salah satu bahan untuk menyimpan ikan supaya tidak lekas rusak, dibawa oleh nelayan ke laut. Tahun 1951.



DAFTAR: PETA

1. Peta Teluk Jakarta




DAFTAR: LAMPIRAN

1. Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta Raja No.3 tahun 1959, tentang Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya untuk Mengatur Pengawasan Kebersihan Atas Penjualan Es.
2. Lembaran Kotapraja Jakarta Raya No.4 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta Raya tentang Pelelangan Ikan.
3. Lembaran Kotapraja Jakarta Raya No.5 tahun 1957, tentang Keuangan dan tatabuku dari pada Perusahaan-perusahaan Kotapraja.
4. Lembaran Kotapraja Jakarta Raya No.13 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta Raya tentang Pemungutan Leges, retribusi dan Bea-bea lainnya oleh Kotapraja.
5. Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Kotapraja Jakarta Raya, batas-batas wilayah Kotapraja Jakarta Raya. Putusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.125 tahun 1950 (tanggal 24 Maret 1950).
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 43 tahun 1960 Tentang Peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelayan Ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 42 tahun 1960 Tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 tahun 1960 Tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.
9. Pernyataan Panitia Pertahanan Perumahan Rakyat Priok 1957
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.114 tahun 1950.
11. Biro Pusat Statistik, Antar Pulau 1959

12. *The Year-End Population of Indonesia*

13. Penangkapan Ikan Laut di Teluk Jakarta 1958.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Surat Pernyataan bebas plagiarisme.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar..	v
Halaman Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
Glosarium.....	vii
Abstrak	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Peta.....	xiii
Lampiran.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
Bab. I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Lingkup Masalah.....	4
1.4.Tujuan Penelitian.....	5
1.5.Tinjauan Pustaka	5
1.6.Kerangka konseptual.....	7
1.7.Metodologi Penelitian.....	8
1.8.Sistimatika Penulisan.....	10
Bab. II. GEOGRAFI EKONOMI DAN POLITIK PEMRINTAHAN NELAYAN TELUK JAKARTA.....	11
2.1.Geografi Teluk Jakarta.....	11
2.2.Ekonomi Nelayan Teluk Jakarta.....	14
2.3.Pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya.....	15
Bab. III. EKONOMI DAN KEMISKINAN NELAYAN TELUK JAKARTA 1950-1960.....	26
3.1.Perengkapan Nelayan Teluk Jakarta.....	26
3.2.Perkembangan Penangkapan Ikan Teluk Jakarta	31
3.3.Produksi Ikan Basah dan Ikan Asin.....	42
3.4.Perdagangan Ikan Langsung, Eceran, dan Bakulan.....	48
3.5.Perusahaan Kongsy, Juragan Besar Penangkapan Ikan.....	50
3.6.Kemiskinan Nelayan Pandega dengan Kehidupannya.....	53

Bab. IV. KEBIJAKAN PELELANGAN IKAN PEMRINTAH DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA.....	59
4.1.Fungsi Pelabuhan Perikanan.....	59
4.2.Pelelangan Ikan Teluk Jakarta Masa Kementerian Pertanian.....	61
4.3.Pelelangan ikan Teluk Jakarta Masa Pemerintahan Daerah.....	63
4.4.Pendapatan Pelelangan Ikan Kotapraja Jakarta Raya	66
4.5.Dampak Kebijakan Pelelangan Ikan.....	69
Bab.V. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KOPERASI PERIKANAN.....	71
5.1.Koperasi Perikanan Teluk Jakarta.....	71
5.2.Koperasi Perikanan Pulau Seribu.....	74
5.3.Kebijakan Koperasi Pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya.....	78
5.4.Kebijakan Koperasi Kementerian Pertanian.....	84
5.5.Dampak Kebijakan Koperasi Perikanan.....	86
5. KESIMPULAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	90
DAFTAR LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Teluk Jakarta terletak disebelah Utara kota Jakarta. Di pesisir pantai teluk ini terdapat suatu kampung nelayan yang sangat padat. Kampung ini bernama Kamal. Teluk ini berbatasan langsung dengan Tanjung Pasir di sebelah barat, Tanjung Karawang disebelah Timur, dan disebelah Utara bagian luar berbatasan dengan Kepulauan Seribu. Di teluk ini bermuara 13 sungai yang membelah kota Jakarta.¹ Akibat air pasang laut yang hampir setiap hari terjadi, sampah dan genangan air di pemukiman Kamal menjadi berbau amis. Inilah salah satu ciri khas perkampungan nelayan. Tidak jauh dari kampung ini terdapat Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang arus keluar masuk barang-barang ekspor-impor maupun barang antar pulau.²

Pasar Ikan adalah pusat kegiatan pelelangan ikan dan penjualan hasil tangkap para nelayan dan menjadi pelabuhan untuk kapal-kapal kecil dan perahu dengan rute Jakarta-Lampung-Palembang-Pontianak dan sebagainya.³ Pasar ikan dibangun sejak tahun 1920 sebagai pusat kegiatan pelelangan ikan di Jakarta. Tetapi sejak tahun 1975 Pasar Ikan sudah tidak aktif dan kini telah beralih fungsi menjadi Pos Retribusi Pemasaran Ikan.⁴

Muara Baru terkenal sebagai kampung nelayan, tempat penjualan ikan laut segar, ikan bakar dan juga tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Penurunan atau peningkatan produksi nelayan bergantung pada musim. Di area seluas 65 hektar ini terdapat pusat Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT). Berbagai jenis ikan asin, pindang dan asap dihasilkan.⁵ Selain pengolahan dan penjemuran ikan,

¹Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *Pelelangan Pasar Ikan*,1995.

²Republik Indonesia, *VII Tahun Kotapraja Jakarta Raya*, Kementerian Penerangan 1953, hlm 274. Kalimat ejaan lama disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

³A. Abdurachman, *Majalah Kotapraja*, Kepala Perwakilan Daerah Jakarta Utara, *Selayang Pandang Daerah Jakarta Utara*, Juni-Juli 1958, tahun VIII No.18-19, hlm 28.

⁴*Ibid*, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 1995.

⁵Wawancara dengan pedagang ikan asin Muara Baru, Soekono pada tanggal, 3 Desember 2011.

beberapa toko menjual ikan asin dalam partai besar maupun eceran. Sebagian ikan asin yang dihasilkan dikirim antar pulau atau diekspor.

Kamal yang terletak di pesisir Teluk Jakarta dihuni oleh beberapa etnik pendatang, seperti Jawa, Sunda, Tionghoa dan Bugis. Penduduk asli (Betawi) mulai menghilang dan sebagian pindah ke Kampung Belakang, Tegal Alur, Kamal, Dadap, Tangerang, dan sebagiannya lagi masih tinggal di Kamal.⁶ Pekerjaan mayoritasnya adalah nelayan perikanan laut. Berbagai jenis ikan yang dihasilkan, antara lain ikan kembung, tongkol, cumi-cumi, kerapu, selar, dan ikan asin. Selain itu mereka adalah pedagang alat-alat penangkap ikan.

Sejak tahun 1990 pelelangan ikan Kamal sudah tidak aktif lagi. Penangkapan ikan dekat pantai yang didominasi peralatan tradisional seperti penangkapan ikan dengan sero, jaring dan bagan, tidak jauh \pm 3 mil dari pesisir pantai. Terkadang pembeli ikan bertransaksi langsung di bagan yang berada di tengah laut dan menjual kembali ke Kamal dengan cara loak (bakulan) atau dengan cara mengecer. Nelayan besar atau juragan (pemilik perahu) didominasi oleh suku Bugis, sedangkan nelayan-nelayan kecil (pandega) mayoritas masyarakat asli Kamal, Tangerang, dan Dadap. Posisi mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang sebagai pihak produsen.⁷

Nelayan Teluk Jakarta tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Jika ada kenaikan harga bahan bakar minyak, para nelayan sering mengeluh, bagaimana mereka harus berlayar untuk menangkap ikan, sementara biaya kebutuhan keluarga sehari-hari semakin tinggi. Mencari ikan adalah pekerjaan pokok masyarakat setempat. Pihak paling beruntung adalah pedagang ikan berskala besar, karena mereka memiliki perahu, modal besar tenaga kerja nelayan, dan kerap kali mereka menciptakan hutang-piutang.⁸ Nelayan yang berasal dari Kepulauan Seribu, Tangerang, Kerawang menjual hasil tangkapan ikan langsung

⁶Wawancara dengan H. Acim asli Betawi di tempat kediamannya Kamal Muara pada tanggal 24 September 2011.

⁷Kusnadi, *Jaminan Sosial*, Lkis 2007, hlm 1.

⁸Mardjoko Ciptoaminoto, *Sosial-Ekonomi Dalam Lapangan Perikanan, Berita Perikanan Visserijneuw*s, November 1950, tahun ke II Nomor.9, hlm 141.

ke pelelangan. Sebagai pusat transaksi, pelelangan ikan setiap tahunnya memberikan pemasukan kepada kas Kotapraja Jakarta Raya sejak 1951-1958.⁹

Pada tahun 1953 Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya mengusahakan dan mengolah kekayaan laut untuk kebutuhan masyarakat nelayan dengan membangun gedung lengkap dengan tenaga pendidikannya. Beberapa pelatihan yang dilakukan adalah seperti; Kursus Penyuluh Perikanan laut, antara lain: Kursus Biologi, Kursus Motoris, Pendidikan Perikanan Laut Tenaga Bekas Pejuang dan Kursus Pemimpin Koperasi Perikanan Laut. Gedung tersebut terletak dekat pantai.¹⁰ Dalam rangka memperbaiki organisasinya, pemerintah juga mendirikan koperasi dengan nama Koperasi Perikanan Pulau Seribu (KPPS) dengan maksud supaya para nelayan dapat memperoleh pinjaman untuk keperluan alat-alat penangkapan ikan.¹¹

Perubahan dalam peningkatan perikanan laut di Kotapraja Jakarta Raya terjadi tahun 1953. Faktor-faktor yang menghambat pembangunan dalam sektor perekonomian dan terutama dalam sektor perikanan adalah kurang tertibnya ekonomi dari masa lampau sebagai akibat "pem-bumi hangusan" oleh Bangsa Belanda dan akibat pendudukan Bangsa Jepang, revolusi nasional yang menghantam sendi-sendi produksi sebelum perang, dan kekacauan masyarakat yang belum sepenuhnya dapat diatasi serta kesulitan pada psikologis.

Kehadiran lembaga koperasi perikanan dan pelelangan ikan tahun 1950-1960 belum sepenuhnya dapat membantu peningkatan taraf hidup nelayan Teluk Jakarta. Ini ditandai dengan tidak adanya akses nelayan terhadap lembaga tersebut dalam memperoleh modal usaha. Disamping itu pendapatan para nelayan tergantung kepada pemilik modal yang tidak hanya sebatas kebutuhan modal usaha dan alat produksi bahkan sampai kepada kebutuhan hidup keluarga nelayan sehari-hari.

Menurut Jawatan Perikanan Laut Teluk Jakarta, kehidupan para nelayan sungguh memprihatinkan karena sebagai nelayan tradisional Teluk Jakarta yang tergolong kedalam kelompok masyarakat miskin mereka sering kali dijadikan

⁹Memperkenalkan daerah Kotapraja, *Majalah Kotapraja*. B. 3684.4. 1953-1953, No. 7-8 Tahun IV, 31 Desember 1953, hlm 15.

¹⁰VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, *Republik Indonesia*, Penerbit Kementerian Penerangan tahun 1953, hlm 327-328.

¹¹ Ibid, VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, hlm 324.

objek eksploitatif dan menjadi korban dari penghisapan dan pemerasan oleh para pemilik modal dan tengkulak-tengkulak ikan yang mengadakan ijon dengan semena-mena yang menguasai pasaran ikan basah, sehingga distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Adanya koperasi perikanan dan pelelangan ikan tidak banyak membantu, bahkan membuat nelayan tradisional Teluk Jakarta terpinggirkan.¹²

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik satu rumusan masalah yang dapat disusun menjadi satu pertanyaan utama, yaitu bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya terhadap masyarakat nelayan Teluk Jakarta (1950-1960)? Dari pertanyaan utama tersebut setidaknya dapat diturunkan menjadi 3 (tiga) anak pertanyaan.

1. Bagaimana tanggapan nelayan Teluk Jakarta terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan apa penyebab kemiskinan nelayan Teluk Jakarta pada dekade awal penyerahan kedaulatan?
2. Bagaimana pola kebijakan pemerintah Kotapraja Jakarta Raya terhadap masyarakat nelayan?
3. Mengapa kebijakan Pemerintah pada sektor pelelangan ikan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dilaksanakan melalui koperasi?

1.3. Lingkup Masalah.

Lingkup penelitian ini dibatasi dari tahun 1950 sampai tahun 1960. Tahun 1950 berkenaan dengan kebijakan Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya terhadap masyarakat nelayan Teluk Jakarta. Bahwa pelelangan ikan di tiga lokasi, yakni; Pasar Ikan, Tanjung Priok, dan Kamal, yang berada langsung di bawah pengawasan Jawatan Perikanan Laut Kementerian Pertanian.¹³ Tahun 1959 berkaitan dengan Peraturan Daerah yang baru, dan ditetapkan kembali pelelangan

¹²Amirroedin Zeevisserijconsulent, *Sero dan Tegur di Teluk Jakarta, de sero en de Tegur in de Baai van Batavia*, Korte mededeling van de dienst voor de zeevisserij Berita dari Perikanan Laut, jilid 2, Batavia November 1949, hlm 10.

¹³Kekayaan Laut, *Majalah Kotapraja*, 1952-1953, No. 21 tahun ke III, tggl 15 Juli 1953, hlm 6-7.

ikan di Teluk Jakarta oleh Kotapraja Jakarta Raya,¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Kotapraja Jakarta Raya tentang adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.41 tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.¹⁵

1.4. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah mencari dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta pada tahun 1950-1960. Sehingga dari tujuan umum tersebut diharapkan dapat mengetahui tujuan khusus penelitian, yaitu keadaan nelayan di Teluk Jakarta yang berada di balik kemiskinan dan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan di Teluk Jakarta.

Penelitian ini juga untuk memberi wawasan sejarah tentang masyarakat nelayan Teluk Jakarta pada masa 1950-1960. Serta menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan masyarakat untuk dapat melihat semua baik dimensi kehidupan masyarakat nelayan dalam rentang periode sejarah itu, ekonomi, sosial dan politik mungkin bagaimana pasang surutnya sejarah. Dalam keadaan seperti ini sulit untuk nelayan dapat hidup dengan sejahtera dan terangkat dari kondisi kemiskinan. Kemiskinan nelayan secara historis adalah sebagai dampak dari kesulitan ekonomi masa kolonialisme Hindia-Belanda, terutama masa 1930-an, dilanjutkan masa pendudukan Jepang (Perang Dunia ke-II) dan masa Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa Ekonomi Terpimpin.

1.5. Tinjauan Pustaka.

Sebagai negara maritim yang mempunyai potensi besar akan hasil laut, pemerintah berkewajiban untuk men sejahterakan masyarakatnya, khususnya masyarakat nelayan. Tetapi, dapat dikatakan bahwa usaha untuk memanfaatkan

¹⁴Lembaran Kotapraja Jakarta Raja No. 4 tahun 1959. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta Raja. *Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Pelelangan Ikan*. Jakarta, 6 Agustus 1957. Ditandatangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Supranoto dan diundangkan pada tanggal 29 Januari 1959 oleh Kepala Daerah Kotapraja Jakarta Raya Sudiro.

¹⁵Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.41 tahun 1960 tentang *Bank Koperasi, Tani dan Nelayan*. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 26 Oktober 1960 oleh Presiden Soekarno, diundangkan di Jakarta pada tanggal, 26 Oktober 1960 oleh Sekretaris Negara Tamzil.

hasil laut ini sering tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat dan juga para peneliti untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para nelayan. Oleh karena itu, penelitian tentang Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya Terhadap Masyarakat Nelayan Teluk Jakarta periode 1950-1960 belum ada sebelumnya.

Akan tetapi, penulisan sejarah perekonomian perikanan laut mulai ditulis oleh Masyhuri, yang memberi perhatian pada sektor usaha dan perekonomian nelayan di Jawa-Madura tahun 1850-1940. Tulisan tersebut, Masyhuri lebih melihat pada aspek penangkapan ikan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar pantai yang mata pencahariannya adalah nelayan. Usaha penangkapan ikan melalui pengorganisasian dilakukan cukup sederhana baik itu dengan cara sistem sewa antara *pachter* dengan para nelayan, juga dengan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh satu orang. Perubahan yang menyebabkan muncul suatu organisasi-organisasi sosial dan ekonomi nelayan di Jawa-Madura hingga yang menjadikan salah satu sumber modal bagi nelayan yang berada di pelelangan ikan, dan kemunduran sektor penangkapan ikan hingga bergeser hasil produksi ikan yang dihasilkan oleh para nelayan. Selain itu, Masyhuri juga mengungkap sejarah sektor perikanan laut Jawa-Madura, hingga terperinci khususnya daerah Jawa Barat, Kerawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, Jakarta sampai Madura.¹⁶

Berbeda dengan Raymond Firth yang membahas kajian pada aspek ekonomi nelayan di Malaya yang berkonsentrasi pada ekonomi pesisir Kelantan Melayu, negara bagian timur utara semenanjung melayu. Firth membahas beberapa karakteristik yang menonjol dari masyarakat pedesaan melayu, terutama di daerah pesisir di Kelantan, merupakan ciri utama dari perikanan laut Melayu. Kelantan merupakan sebuah negara bagian yang didominasi pertanian, dengan padi sebagai tanaman utama dan beberapa produksi karet dan kopra untuk ekspor serta buah dan sayuran, hasil hutan untuk konsumsi masyarakat lokal, dan khususnya dari perikanan di Kelantan dan Trengganu. Studi kasus sejarah dalam

¹⁶Masyhuri, *Menyisir Pantai Utara, Usaha dan perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*, Yayasan Pustaka Nusantara Yogyakarta 1996, bekerjasama dengan Perwakilan KITLV Koninklijk Instituut voor Taal-,Land-en Volkenkunde.

antropologi ekonomi dari satu komunitas nelayan dianalisis secara rinci dalam kurun waktu 1930-1940.¹⁷

Sutejo Kuwat Widodo dalam Dsertasinya tentang "Perkembangan Pelabuhan Pekalongan tahun 1900-1990", menulis tentang peran dan fungsi pelabuhan Pekalongan setelah menjadi pelabuhan khusus perikanan, yakni: Pada masa akhir Pemerintahan Kolonial, masa Pendudukan Jepang, masa Revolusi, sampai dengan pemerintahan Orde Baru. Pelabuhan Pekalongan adalah pelabuhan kecil. Kebijakan pemerintah Pekalongan dalam orientasinya pembangunan pelabuhan perikanan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi utama pasar ikan Jawa. Selain itu, Widodo juga membahas dampak sosial ekonomi nelayan, karena nelayan setempat bukan sebagai buruh tetapi nelayan bagi hasil. Ia membedakan antara nelayan yang bersifat tradisional dan berpindah-pindah. Dalam penulisannya tersebut, Sutejo Kuwat Widodo lebih melihat kebijakan berdikari yang dapat menjelaskan tentang keterkaitan antara permintaan konsumsi ikan yang besar di penduduk pulau Jawa dengan perkembangan teknologi penangkapan ikan oleh nelayan di pantai utara Jawa khususnya Pekalongan.¹⁸

1.6. Kerangka Konseptual.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat pada umumnya ternyata tidak terlalu berhasil dalam menyediakan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk yang bertambah pesat maupun dalam mengurangi kemiskinan. Seperti dikatakan oleh Gustav Ranis bahwa bagian terbesar dari kenyataan empiris yang tersedia, baik data penampang silang (*cross section data*) maupun data deretan waktu (*time series data*), memperlihatkan suatu konflik antara keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi dan juga mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan.¹⁹

Nelayan tradisional yang masih tunduk pada alam dan belum menguasai alam mengakibatkan hasil produksi sangat terbatas, masih bersifat statis, dalam arti kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Hasil produksi dipakai untuk

¹⁷Raymond Firth, *Malay Fishermen Their Peasant Economy*, London 1966 Routledge & Kegan Paul, LTD Ergadway House; 58-74 Carter Lane, EC4V 5EL.

¹⁸Sutejo K Widodo, Desertasi 2002.

¹⁹Thee Kian Wie, DR. *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan, Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi*, Sinar Harapan 1981. Halaman 22.

konsumsi, akibatnya tidak ada investasi. Pola dan tingkat kehidupan generasi kedua pada umumnya hampir sama dengan kehidupan generasi sebelumnya.²⁰ Ini menyebabkan kemiskinan di berbagai waktu maupun di daerah tertentu bagi nelayan tidak berbeda jauh dengan petani bahwa mereka menderita kesengsaraan fisik dan materi yang langsung dapat dipandang sebagai akibat pelaksanaan sistem.

Kemiskinan nelayan berkaitan dengan keadaan masa kolonialisme dan perang (pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan) Pemerintah adalah agensi karena mempunyai kapasitas dan peluang. Struktur kemiskinan terkait pada nelayan sebagai petani laut yang substansial di mana eksploitasi dari kehancuran ekonomi dari luar. Usaha penangkapan ikan ialah usaha ekonomi yang membutuhkan modal besar. Dalam melakukan usahanya, nelayan bermodalkan pinjaman dan tergantung kepada pedagang atau pemberi modal.

Upaya pemerintah mengubah keadaan kemiskinan adalah kebijakan pelelangan ikan dan koperasi, seperti dikatakan De Jonge dalam studinya bahwa ketergantungan yang menyebabkan monopoli pembelian hasil tangkapan, sehingga penumpukan modal dan apabila terjadi surplus, ini tidak terjadi pada nelayan akan tetapi pada pemberi modal.²¹ Faktor alam merupakan penopang keberlangsungan usaha perikanan, dan kebijakan pemerintah di sektor perikanan.²² Kepentingan peningkatan hasil tangkap oleh nelayan sering mengabaikan pelestarian. Pengambilan kebijakan publik terhadap perikanan di Indonesia, dapat dijadikan suatu pola dalam mengatur dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha di sektor perikanan demi keberlangsungan usaha secara optimal.²³

1.7. Metodologi Penelitian.

Kerja sejarawan selalu berhadapan dengan sisa-sisa masa lampau, berupa ingatan dan catatan. Dalam penelitian ini setidaknya 2 (dua) sumber yang

²⁰Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1995, hlm 26.

²¹ Lihat, Masyhuri, hlm 15.

²² Sutejo Kuwat Widodo, *Kebijakan Ekonomi berdikari dan Perkembangan Sektor Pertanian*. Dikutif dari internet pada tanggal 5 Mei 2012.

²³ Sutejo K Widodo, *Perkembangan Pelabuhan pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990*, Desertasi, 28 Desember 2002.

digunakan untuk mendukung proses pengumpulan sumber data yang berupa tertulis dan tidak tertulis. Sumber tertulis menjadi dasar penelitian ini. *Pertama*, dokumen sebagai sumber primer berupa kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelelangan perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Teluk Jakarta. Ekonomi-politik pada saat dikeluarkannya berbagai dokumen tersebut yang sering kali tersembunyi di setiap peraturan dapat diperoleh. Hal ini terkait dengan konteks peristiwa yang melingkupi hadirnya suatu kebijakan. *Kedua*, sumber sekunder terdiri dari buku-buku, majalah, dan artikel. Naskah-naskah dalam penulisan ini berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berupa *staat blad*, peta wilayah, dan dokumen-dokumen Belanda yang berhubungan dengan lokasi penelitian.

Adapun sumber tertulis (dokumen) didapatkan di beberapa tempat, khususnya arsip: (i) di Jakarta: Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, Arsip Jayakarta, Perpustakaan Pribadi Bapak H. Ali Sadikin, dan Perpustakaan Universitas Indonesia, (ii) selain itu, dari hasil wawancara (sumber lisan); (iii) foto-foto Perikanan laut Teluk Jakarta di masa lampau sebagai representasi visual di masa lampau yang didapat dari Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Selain itu, Penulis juga tidak terlepas dari Interpretasi sebagai penafsiran yang dilakukan terhadap sumber agar penulis lebih objektif dalam batas penulisan keilmiahannya. Begitu juga dengan Historiografi tidak bisa dilepaskan dari penulisan ini. Sebab, historiografi pada dasarnya merupakan bentuk rekonstruksi sejarawan atau peneliti sejarah terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan dan telah diseleksi dalam bentuk kritik. Adanya batasan pada masalah yang diteliti, sumber sejarah yang heuristik untuk menunjukkan mana yang diperlukan.

Arti penting pers seringkali memiliki interpretasi lain yang sangat membantu untuk melakukan interpretasi dan reinterpretasi atas peristiwa perekonomian masyarakat nelayan. Selain itu sumber lisan, melalui metode *oral history* menjadi alat bantu mencari data yang belum lengkap, yaitu dengan wawancara terhadap beberapa nelayan. Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh pengetahuan atau ingatan tentang laut dan kehidupan mengenai

masyarakat nelayan serta dinamika penangkapan ikan laut saat itu, serta pengalaman mereka di masa lalu dan sejumlah narasumber.

1.8. Sistematika Penulisan.

Bab. I. Adalah pendahuluan mengenai latar belakang dari wilayah Teluk Jakarta, rumusan masalah, lingkup masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab. II. Meliputi Geografi Teluk Jakarta, yang terkait dengan daratan dan perairan, terumbu karang, jangkauan jelajah nelayan. Bab ini juga menggambarkan perkembangan ekonomi dan politik pemerintahan Kota Jakarta terutama tentang perikanan.

Bab. III. Membahas Ekonomi dan kemiskinan nelayan di Teluk Jakarta, dengan lingkungan penangkapan ikan, masalah aktivitas nelayan laut, kebutuhan pokok peralatan nelayan, baik itu jaring (jala), lampu, minyak tanah dan perahu penangkapan ikan. Usaha penangkapan ikan dan produksi ikan baik itu nelayan Kepulauan Seribu maupun nelayan pesisir pantai daratan. Produksi ikan basah, ikan asin, garam, pedagang ikan langsung, eceran, dan bakulan. Perusahaan kongsi, pedagang besar juragan dan kemiskinan nelayan pandega.

Bab. IV. Membahas Kebijakan pelelangan ikan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya. Dengan fungsi pelelangan perikanan, pelelangan pada masa Kementerian Pertanian, Pelelangan perikanan masa pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya, Pendapatan pelelangan ikan Kotapraja Jakarta Raya.

Bab. V. Membahas Kebijakan Pemerintah dalam Koperasi Perikanan. Dengan pembahasan pada Koperasi Perikanan Teluk Jakarta, Koperasi Perikanan Kepulauan Seribu, Kebijakan Koperasi Pemerintahan Kotapraja, dan kebijakan Koperasi Pusat.

Bab. VI. Adalah kesimpulan. Daftar Pustaka dan Lampiran.

BAB II

GEOGRAFI, EKONOMI DAN POLITIK PEMERINTAHAN NELAYAN TELUK JAKARTA

2.1. Geografi Teluk Jakarta.

Teluk Jakarta terletak antara 106.40 dan 107.00, garis bujur timur. Teluk ini dilindungi oleh pulau-pulau kecil jenis pulau karang, karena jumlahnya banyak maka pulau ini disebut Kepulauan Seribu. Teluk ini terbentuk sebagai akibat *menjoroknya* Tanjung Karawang di bagian Timur, dan Tanjung Kait di bagian Barat ke Laut Jawa. Lebar terbesar mulut teluk ini 40 kilo meter, sedangkan jarak lurus dari Tanjung Karawang ke dataran Jakarta lebih dari pada 15 kilo meter. Teluk Jakarta adalah perairan dangkal (kedalaman rata-rata 15 m), dengan luas sekitar 514 km². Di teluk ini bermuara 13 sungai yang melintasi kawasan Metropolitan Jakarta (Jabotabek) yang berpenduduk sekitar 20 juta jiwa. Kepulauan Seribu adalah gugusan kepulauan yang terletak di Teluk Jakarta, terdiri atas 108 pulau. Pulau-pulau kecil ini tersebar di atas kawasan jarak 80 km Barat Laut-Tenggara dan 30 km Barat-Timur, dengan luas rata-rata kurang dari 10 hektar dan elevasi (ketinggian air) rata-rata dari muka laut kurang dari 3 m.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian geomorfologi atau ilmu lapisan bumi, daratan rendah tempat bertumpunya kota Jakarta telah berumur 5.000 tahun yang lalu. Bentuk permukaan bumi seperti keadaannya sekarang dipengaruhi oleh tektonik, vulkanisme, perbedaan iklim dan gerakan-gerakan perubahan pada permukaan air laut. Puing yang mengendap, berasal dari gunung-gunung api Pangarango-Gedeh dan Salak. Endapan puing itu laksana kipas yang mengarah ke Utara dan membentuk penyaluran-penyaluran air yang berarah memencar. Sungai Cisadane mengalir ke Barat, sedangkan sungai Bekasi mengalir ke arah Timur. Sungai-sungai itu membawa lumpur yang berangsur-angsur di bawa air sampai ke muka "*endapan puing berkipas*" itu. Perubahan-perubahan arah arus sungai yang sering berpindah tempat dengan beting-beting pantai, akhirnya lambat laun membentuk Teluk Jakarta, dimana kemudian muncul pulau-pulau karang.

²⁴Teluk Jakarta, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta, 1995.

Seperti sungai-sungai Cisadane, Angke, Ciliwung, Bekasi dan Citarum yang ada pada dataran rendah, muara sungai kelihatan banyak yang membelok ke sebelah Barat, sedangkan beting-beting pantai terutama terjadi di sebelah Timur muara. Ini disebabkan oleh arus laut yang terus menerus mengalir ke arah Timur selama musim hujan. Karena pada musim itu sungai-sungai mengangkut 80% sampai 90% dari debit lumpur selama setahun. Selama musim Angin Timur, arus laut mengalir ke arah Barat dan selama itu pula sungai membawa sedikit lumpur ke laut. Jika dilihat letak kota Tangerang, Bekasi dan Kerawang yang berdekatan dengan pinggiran endapan puing berkipas. Batas endapan itu pula melintasi Jakarta pada bagian Selatannya.²⁵ Terjadinya dataran rendah Jakarta serta adanya sungai-sungai itu menyebabkan daerah ini peka untuk bahaya banjir pada musim hujan hingga saat ini.

Di tengah Teluk Jakarta, bermuara Sungai Ciliwung. Sungai ini membawa limbah penduduk Jakarta menjadi sumber polusi perairan di sekitar perairan Teluk Jakarta. Sekalipun tingkat pencemarannya belum mencapai taraf membahayakan, dalam jangka panjang dikhawatirkan akan membahayakan penduduk di sekitarnya. Di depan Teluk Jakarta terletak beberapa pulau kecil yang menjadi habitat burung. Dalam jarak 5-75 km dari pantai, terletak gugusan Kepulauan Seribu.

Faktor lain yang mempengaruhi teluk ini tidak lain ialah faktor alamiah, yakni: iklim. Laut tidak pernah beku seperti daerah kutub, kabut tidak menghalangi pelayaran, tidak dikenal *taifun* dan *tornado*. Tetapi angin musim menentukan pelayaran setempat dan mempengaruhi frekuensi. Faktor alamiah sangat penting karena teknologi waktu itu belum sanggup mengatasi kesulitan iklim dan geografi fisik.²⁶ Nelayan-nelayan di Teluk Jakarta berlayar hanya tergantung dengan angin.

Mereka berangkat dengan angin darat dan pulang dengan angin laut. Tidak jarang mereka terpaksa berjam-jam mendayung di tengah lautan untuk mengejar kumpulan ikan atau waktu pulang kepantai, karena tidak ada angin dari depan.

²⁵Abdurrachman Surjomihardjo, *Perkembangan Kota Jakarta*, cetakan ke dua Pemerintah DKI Jakarta Dinas Musium dan Sejarah 1977, hlm13. 5 masehi atau kira-kira 4000 tahun setelah terjadinya dataran "endapan puing berkipas").

²⁶Adrian B. Lopian, *Pelayaran dan perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*, Komunitas Bambu Agustus 2008, hlm 101.

Kadang-kadang mereka terpaksa tidak dapat pergi karena angin selalu dari laut. Saat melepas jarring atau jala panjangnya, nelayan umumnya tidak dapat menggunakan perahunya dengan berlayar, akan tetapi terpaksa mendayung. Dalam keadaan begitu, ukuran perahu tergantung dari jumlah nelayan yang berusaha bersama-sama. Ini ditentukan ukuran alat penangkap ikan yang dapat di bawa.²⁷

Dalam kalender nelayan dikenal dua musim, yakni musim angin barat (Desember-Februari) dan musim angin timur (Maret-November). Musim angin barat berarti musim angin kencang dan ombak tinggi, sehingga banyak nelayan yang menghabiskan waktunya di darat. Pada Musim angin timur, para nelayan menghabiskan waktu mereka di laut untuk mencari ikan.²⁸ Ini terjadi di Teluk Jakarta.

Pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), wilayah pesisir (pantai) memiliki dua macam batas (*boundaries*) yaitu batas menyusuri garis pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*).²⁹ Di muara sungai karena perbedaan menjadi besar antara air pasang dan surut, arus pada waktu pergantian pasang menjadi begitu kuat sehingga endapan sungai dibawa ke laut. Bentuk pantai adalah faktor lain yang mempengaruhi pelabuhan.

Sumber daya pesisir terdiri atas hutan mangrove (bakau), terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, serta sumber daya perikanan laut. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis meliputi penahan *abrasi*, amukan angin topan dan *tsunami*, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan. Fungsi ekonomis sebagai penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, bahan bangunan, alat penangkap ikan, dan pupuk pertanian.

Sebagaimana hutan mangrove (bakau), terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis dan nilai ekonomis. Terumbu karang mempunyai fungsi sebagai

²⁷Perikanan, Majalah Kotapraja, No.6 tahun ke VI, 31 Januari 1956, hlm 12-13.

²⁸Kiara, laporan investigasi KIARA 2009. *Pembangunan Untuk Siapa? Dampak Proyek Reklamasi terhadap Perempuan Nelayan dan Anak di Pantai Utara Jakarta, Indonesia*, hlm 15.

²⁹Mulyadi, S. *Ekonomi Kelautan*. Devisi buku perguruan tinggi. PT. Raja Grafindo Perkasa Jakarta 2007, hlm 2.

penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik bagi biota dan tempat bermain biota laut, sedangkan nilai ekonomis terumbu karang terdapat pada berbagai jenis ikan karang, udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara. Padang lamun merupakan makanan bagi ikan duyung, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan. Padang lamun juga merupakan habitat bagi bermacam-macam ikan kecil dan udang. Dapat juga digunakan sebagai bahan makanan dan pupuk.³⁰

2.2. Ekonomi Nelayan Teluk Jakarta.

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan maupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pesisir atau pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.³¹ Untuk dapat membantu para nelayan agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, terbatas pada perahu yang dipakai untuk menangkap ikan. Dalam hal menangkap ikan, para nelayan bergantung pada kondisi cuaca di Indonesia dalam menggunakan perahu layar.³²

Perikanan tangkapan umumnya terdiri dari perikanan skala besar dan skala kecil. Usaha perikanan skala besar diorganisasikan dengan cara yang serupa oleh perusahaan yang mempunyai modal lebih, serta memberikan pendapatan yang tinggi dari pada perikanan sederhana. Baik pemilikan perahu maupun awak perahu, kebanyakan menghasilkan untuk ikan kaleng dan ikan beku yang memasuki pasaran ekspor. Perikanan skala kecil terletak di daerah pedesaan dan pesisir di dekat danau dan pinggir laut serta muara. Mereka tetap menggunakan teknologi tradisional untuk pengolahan dan penanganan (menggunakan es atau fasilitas kamar pendingin).³³ Ini berarti kebutuhan ikan segar langsung dinikmati untuk konsumsi.

Ironinya, para nelayan sering terasing, karena mereka harus hidup di sepanjang tepi danau, sungai atau laut. Keterasingan relatif ini semakin besar

³⁰Mulyadi, S. *Ekonomi Kelautan*. PT. Raja Grafindo Perkasa Jakarta 2007, hlm 1.

³¹Ibid, Mulyadi, S, hlm 7.

³²*Perikanan*, Majalah Kotapraja, No.6 tahun ke VI, 31 Januari 1956,hlm 12.

³³Op.Cit. Mulyadi, S. hlm 56.

karena nelayan semakin terpisah dari masyarakat daratan ketika menangkap ikan. Banyak nelayan bekerja pada malam hari atau pagi buta pada saat orang lain masih terlelap tidur, sehingga nelayan sering dipandang sebagai orang yang terpencil dari masyarakat.³⁴ Tempat tinggal mempengaruhi tingkat pendidikan sebagian besar nelayan.

Pada tahun 1951, penduduk Kepulauan Seribu sangat mengharapkan pendidikan. Tetapi ini jauh dari harapan. Karena sukarnya mendapatkan tenaga pendidik untuk Kepulauan yang kecil, selain itu terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan belum terlaksananya pendidikan yang sempurna. Rakyat Kepulauan Seribu seolah-olah memaksa anak-anak mereka membantu orang tuanya dalam pekerjaan sehari-hari di tengah lautan. Anggapan mereka, meskipun mengejar pengetahuan di sekolah sangat penting, tetapi karena tenaga anak-anak ini sangat dibutuhkan. Akibatnya, urusan pendidikan di bangku sekolah bisa belakangan asalkan mereka tidak mengabaikan kewajiban hidup mereka. Setelah pekerjaan di laut selesai, baru kemudian para orang tua (nelayan) mengharuskan anak-anaknya pergi ke sekolah atau ke madrasah. Tetapi belum lagi dihitung rasa lelah setelah sehari-hari bekerja keras di tengah laut.³⁵

2.3. Pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya.

Luas daerah Kotapraja Jakarta Raya ± 560 km² terbagi atas 6 Kewedanan, dengan 21 Kecamatan dan 139 Kelurahan, dengan penduduk melebihi dari 2 juta jiwa dan 47 macam bangsa. Pemerintahan pada masa penyerahan kedaulatan terdiri dari seorang Gubernur yang menguasai suatu daerah yang dinamakan "Federal Distrik", dengan batas-batas sebagai berikut: Timur dengan kali Bekasi, Selatan dengan Kecamatan Kedunghalang, Barat dengan Kewedanan Balaraja dan sebelah Utara dengan Laut Jawa. Sementara di dalam federal distrik terdapat seorang *Residen* untuk *Ommenden* dan *Burgemeester* untuk daerah Jakarta yang batas-batasnya di sebelah Timur dengan Kecamatan Pulogadung dan kali Cakung.

³⁴Ibid, *Ekonomi Kelautan*, 2007:50.

³⁵*Meninjau Pulau-pulau Seribu, 2 hari 1 malam meninggalkan Jakarta*, kunjungan Walikota Jakarta-Raya, Anggota Badan Pemerintahan Harian, Anggota Dewan Kepala Bagian, wakil dari Jawatan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Penerangan Kotapraja Jakarta-Raya, melihat, mempelajari dan meninjau lebih jauh keadaan tempat-tempat dan kehidupan rakyat. Majalah Kotapraja, No.5 tahun ke II, tanggal, 5 September 1951, hlm 10.

Selatan dengan Kecamatan Pasar Rebo (Mampang Prapatan), Kebayoran Ilir. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kebon Jeruk (Cengkareng) dan sebelah Utara dengan Laut Jawa.³⁶

Kotapraja adalah sebutan atau nama yang dipakai oleh Jakarta Raya karena perundang-undangan yang menentukan Jakarta Raya. Sejak adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) No.113/1950. Federal distrik itupun akhirnya dibubarkan dengan Keputusan Presiden RIS No. 114/1950. Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1950 dan pada hari itu juga keputusan dicabut tertanggal 28 Februari 1950 No. 93.³⁷

Kedudukan Kota Jakarta sebagai suatu daerah Swatantra dinamakan Kotapraja Jakarta Raya. Pembentukan Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, melahirkan dua macam Kota Otonom: yakni Kotapraja Jakarta Raya yang berstatus Daerah Tingkat I dan Kotapraja yang berstatus Tingkat II, dan Tingkat III. Status Kotapraja berlangsung sampai dengan tanggal 14 Januari 1960.³⁸ Pada akhirnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Kota Sementara dengan anggotanya sebanyak 25 orang, dengan Badan Pemerintahan Harian (BPH) dan Walikota.³⁹ Pada tanggal 2 Mei 1951 istilah "Kotapraja" mempunyai sejarah tersendiri karena hanya dipakai untuk Kota Kotapraja Jakarta Raya. Dalam perundang-undangan hanya terdapat dalam undang-undang nomor 20 tahun 1950 dari pemerintahan RIS.⁴⁰

Pergantian pemimpin pemerintahan terjadi 3 (tiga) kali 1950-1960. *Pertama*, Suwiryo, lahir di Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 17 Februari 1903, dan wafat di Jakarta, 27 Agustus 1967. Atas Keputusan Panitia Tujuh, pada tanggal 23 Maret 1950, beliau mendapat tugas dari pemerintah

³⁶VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, *Republik Indonesia*, diterbitkan oleh Kementerian Penerangan tahun 1953, hlm 98.

³⁷Presiden Republik Indonesia Serikat, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.114 tahun 1950*, ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 11 Maret 1950, ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Serikat, Soekarno, Perdana Menteri, Mohammad Hatta, Menteri Dalam Negeri, Ide Anak Agoeng Gde Agoeng.

³⁸Gita Jaya, *Catatan H. Ali Sadikin, gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tim penyusun; Soeipto Wirosarjono, Soewono Hadisoemarto, Eddy Ruchijat Soeh, Maskup Ustianto, Sofyan Yusuf, Goenarto, Sjahril Manan, Iman Soenarjo, N.M.Amin Situmeang, Soepomo, Zakirudin Zain.PT. Pangeran Djajakarta Offset, cetakan pertama 1977, hlm 16-17.

⁹. Ibid, *Majalah Kotapraja* No. 7-8, hlm 5.

⁴⁰ Lihat VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, hlm 99.

sebagai Walikota Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal, 21 Maret 1950 No. 479. Serah terima dari Mr. Sastromulyono, dengan penyerahan kekuasaan Pemerintahan pada tanggal, 30 Maret 1950 dari Gubernur Distrik Federal (*Gubernur Batavia en Ommelanden*) kepada Walikota Suwiryo.

Pemerintahan Kotapraja diatur dalam Undang-undang daerah RIS tanggal 13 Mei 1950, yang berlaku surut sampai tanggal 31 Maret 1950 dengan nama: "Undang-undang Pemerintahan Jakarta Raya." Secara yuridis Kotapraja Jakarta waktu itu tunduk pada rangkaian Peraturan tersendiri, yaitu: Mengenai otonominya berdasarkan SGO, 1926. Mengenai aparatur pemerintahannya diatur dengan Keputusan Presiden RIS 1950 No.114 dan No.125. Mengenai pembentukan nama dan statusnya dengan Undang-undang Darurat 1950 No.20.1.⁴¹ Dalam waktu singkat setelah pemulihan kedaulatan, berdasarkan sistem Pemerintahan Kota Jakarta, ciptaan Pemerintah Prefederal Belanda yang intinya kembali kepada ketentuan-ketentuan *Stadsgemeente Ordonnantie* 1926, antara lain merintis garis kebijaksanaan mengenai pemecahan masalah tanah perkotaan.⁴²

Kedua, Syamsurijal, lahir di Karanganyar pada tanggal 11 Oktober 1903 dan wafat di Surabaya pada tanggal 29 Desember 1964. Dengan terbentuk Kabinet Sukirman, maka terjadi kekosongan jabatan untuk walikota Jakarta Raya. Suwiryo terpilih menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Sukirman. Pada tanggal 2 Mei 1951 meletakkan jabatan sebagai Walikota Jakarta Raya, maka untuk sementara diserahkan oleh Mr. Suwahyo Sumodilogo, Anggota Badan Pemerintahan Harian Kotapraja Jakarta Raya. Untuk mengisi kekosongan, maka diadakan sidang, dan dari hasil pemilihan diperoleh 4 (empat) calon Walikota Jakarta Raya, yakni: Mr. Moh. Rouem, Syamsurijal, Yahja Malik dan Dr. Buntaran. Empat calon ini diajukan kepada Menteri Dalam Negeri saat itu dijabat oleh Mr. Iskaq Cokroadisryo. Ternyata Pemerintah Pusat menetapkan Syamsurijal yang diangkat menjadi Walikota Jakarta Raya, walaupun dalam pemilihan suara terbanyak diraih oleh Mr. Moh. Rouem.

⁴¹*Karya Jaya Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*. Pemerintah Khusus Ibu Kota Jakarta 1977. Penerbit. PT. Pangeran Djajakarta Offset, hlm 5-6.

⁴²*Ibid*, 1977: 37.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, tanggal 27 Juni 1951, maka Syamsurijal resmi menjadi Walikota Jakarta Raya dengan pangkat Residen. Sedangkan fungsi Walikota Jakarta Raya dengan ketentuan Undang-undang darurat tahun 1953 No.20 dan Keputusan Presiden tahun 1950 No.114 masih tetap merupakan jabatan dualistis. Pertama, Pejabat tersebut merupakan organ daerah dengan kekhususan sebagai ketua merangkap anggota dalam Dewan Perwakilan Kota Sementara maupun Badan Pemerintah Harian. Kedua, Pejabat Pemerintah Pusat dengan kedudukan sebagai Kepala Daerah setingkat dengan Gubernur atas wilayah Kotapraja Jakarta Raya dan langsung bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.⁴³

Ketiga, Sudiro, lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 April 1911, dikenal dengan Pemerintahan kolegal antara akhir tahun 1953-1960. Bulan Juli 1951 menjabat Gubernur Provinsi seluruh Sulawesi dan dipindahkan ke Jakarta sebagai Walikota Kotapraja Jakarta Raya. Saat itu beliau masih diberi kesempatan untuk memilih sebagai Gubernur Provinsi (seluruh) Kalimantan atau Walikota Kotapraja Jakarta Raya. Atas desakan Menteri Dalam Negeri (alm.) Prof. Dr. Mr. Hazairin, akhirnya beliau menerima dan bersedia sebagai Walikota Kotapraja Jakarta Raya. Gubernur Kepala Daerah yang bertugas sebagai Walikota Jakarta Raya 1 Nopember 1953 - 25 Pebruari 1958 dan Kepala daerah Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya, 25 Pebruari 1958 - 6 Pebruari 1960.⁴⁴

Sedangkan Penduduk Kotapraja Jakarta Raya menurut hasil laporan Pemerintah Kota tahun 1949 berjumlah 1.340.625 juta jiwa. Pada tahun 1952 berjumlah 1.781.723 juta jiwa, tahun 1955 meningkat 1.884.700 juta jiwa, dan tahun 1959 berjumlah 2.811.835 juta jiwa.⁴⁵ Kotapraja Jakarta Raya meliputi: Kotapraja (*Stadsgemeente*)⁴⁶ Jakarta, Pulau Seribu, dan Keresidenan daerah

⁴³*Karya Jaya Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*. Pemerintah Khusus Ibu Kota Jakarta 1977. Penerbit. PT. Pangeran Djajakarta Offset, hlm 59-63.

⁴⁴*Ibid, Karya Jaya*, hlm 89.

⁴⁵*Ibid*, lihat *Catatan H. Ali Sadikin, gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977, tahun 1977*, hlm 97.

⁴⁶Istilah Kotapraja dalam surat atau dalam keputusan peraturan yang dibuat untuk menunjukkan, bahwa kota-kota itu dalam zaman pemerintahan Belanda dahulu mempunyai status "Statgemente", atau untuk membedakan kota biasa dari pada kota yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam surat resmi itu bahwa "Kota Besar", hanya dipakai oleh kota yang bedasar undang-undang no.22 tahun 1948 dibentuk menjadi Kota Besar: Bandung, Bogor, Cirebon, Semarang, Pekalongan, Surabaya, Malang, Surakarta, Yogyakarta, Madiun dan Kediri. "Kota Kecil" hanya dipakai oleh kota yang berdasar Undang-undang No. 22 tahun 1948

sekitar Jakarta dahulu, seperti *Onderdistricten* Cengkareng distrik Tangerang, Kebon Jeruk, Kebayoran Ilir, Kebayoran Udik dari distrik Kebayoran. Mampang Prapatan, Pasar Minggu, Pasar Rebo distrik Kramat Jati. Pulo Gadung, serta desa-desa di Cilincing dan Semper distrik Bekasi, yang kira-kira totalnya seluas 560 km².⁴⁷

Termasuk wilayah Cengkareng sejak 1953. Luas daerah ini hanya 68,35 km² penduduk ± 32,471 jiwa, terletak di perbatasan kota, daerah ini semenjak penyerahan kedaulatan masih sering mendapat gangguan keamanan dari gerombolan yang tidak bertanggung jawab, berkat kerjasama antar pamong-praja, polisi, tentara dan rakyat dapat diatasi.⁴⁸ Dikepalai oleh seorang Camat yang baru saja dipindahkan. Kecamatan ini terbagi atas 8 Kelurahan, yakni: Kalideres, Pegadungan, Kamal, Benda, Tegal Alur, Kapuk, Cengkareng, dan Kedaung Kaliangke. Panjangnya 9 km sampai 19 km dan lebar daerah dimulai dari pantai Utara sampai 11 km sebelah Selatan. Mayoritas pekerjaannya adalah nelayan dan sebagian kecil petani. Bila kita datang ke daerah Cengkareng, maka yang pertama kali terlihat adalah sawah yang sangat luas. Penduduk yang berkebun masih sedikit, disebabkan masih banyak tanah-tanah yang dikuasai oleh "TuanTanah" yang dijadikan perkebunan kelapa dan tidak sedikit keuntungan yang dinikmati mereka. Pekerjaan pokok penduduk setempat ialah bercocok tanam palawija.

Kamal menjadi sektor perikanan laut yang besar di Teluk Jakarta selain Pasar Ikan. Nelayan yang berasal dari Kepulauan Seribu, Tangerang, dan Kerawang menjual hasil tangkapan ikan langsung ke pelelangan. Sebagai pusat transaksi, maka pelelangan ikan yang setiap tahunnya dapat memberikan kas-Kotapraja Jakarta Raya.⁴⁹ Sebaliknya, perkampungan nelayan Kamal Muara aksesnya mudah dan sungainya lebih lebar. Mudahnya akses lebih memungkinkan terjadinya aktivitas perekonomian dan daya tarik bagi pendatang untuk tinggal

dibentuk menjadi Kota Kecil, ialah kota Sukabumi, Tegal, Salatiga, Magelang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo dan Blitar. "Kotapraja" hanya dipakai oleh Jakarta Raya karena perundang-undangan yang menentukan kedudukan Jakarta Raya.

⁴⁷*Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Kotapraja Jakarta-Raya. Batas-batas Wilayah Kotapraja Jakarta Raya.* Putusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.125 tahun 1950, tanggal 24 Maret 1950, hlm 84.

⁴⁸Lihat VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, hlm 100.

⁴⁹Majalah Kotapraja, Memperkenalkan daerah Kotapraja. B. 3684.4. 1953-1953, No. 7-8 Tahun IV,31 Desember 1953, hlm 15.

menetap, sementara sungai yang lebar dimanfaatkan untuk tempat memarkir perahu.

Dua kelompok etnis yang jumlahnya dominan adalah Betawi dan Bugis. Orang Bugis tinggal di kampung laut, dekat dengan laut. Sementara orang Betawi tinggal di kampung darat, agak jauh dari laut. Di sebelah timur perkampungan nelayan ini banyak terdapat kolam ikan yang bukan lagi milik orang kampung. Hanya sedikit dari orang kampung yang terserap di sektor per-tambakan ini.

Pada tahun 1917, *Dr.J.W.Ijzerman* membuat rekonstruksi peta Jayakarta tentang penyerbuan benteng Jakarta. Di Kota Jayakarta terbentang dua anak sungai di sebelah Utara dan Selatan, sebuah anak sungai di sebelah Barat dan sungai Ciliwung di sebelah Timur yang dilingkupi oleh pagar bambu, sebagian dibuat dari tembok untuk mencegah ancaman dari pihak Inggris dan Belanda. Tempat terpenting ialah adanya *Paep Jan's Batterij*. *Paep Jan* ialah ucapan orang Belanda bagi kata pabean. Di tempat itulah letak kantor syahbandar yang mengatur keluar dan masuk perahu dari dan ke Ciliwung.

Pasar Ikan adalah sebuah pelabuhan, meskipun tidak besar seperti Tanjung Priok. Banyak kapal yang berlabuh baik dari luar negeri, seperti dari Singapura dan Hongkong. Tidak kurang dari 40 buah kapal berlabuh di Pasar Ikan, baik yang bermotor maupun kapal layar. Kapal ini menurunkan dan memuat macam-macam hasil bumi, seperti kopra, kacang, keju dan lain-lain. Banyak juga kapal ikan keluar masuk pelabuhan. Penduduk yang bermukim di tepi laut, menangkap ikan adalah mata pencaharian pokoknya. Ikan adalah lauk yang enak dan mudah sekali di masak juga banyak mengandung zat putih telur yang penting bagi pertumbuhan badan anak-anak. Ikan memberikan sumber bagi penghidupan rakyat dan penghasilan yang sangat besar.⁵⁰

Pada tahun 1953 Kecamatan Penjaringan dengan luas \pm 1546 hektar dengan batasan sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Selatan jalan Toko tiga/Angke, sebelah Barat Muara Kali Angke dan sebelah Timur terbentang jalan pintu Besar membujur ke Kota Intan. Kecamatan Penjaringan dipimpin oleh R. Setia, terdiri dari satu kelurahan Penjaringan dan delapan kampung-kampung. Jumlah

⁵⁰Buntarman. *Jakarta Kota Lambang Kemerdekaan, Seri "Kenallah Tanah Airmu"* cetakan ke II No.6 Penerbit "Ganaco" N.V. Bandung 1958 Jakarta, hlm 35.

penduduk 41.865 jiwa (33.089) warga negara Indonesia + 8.776 warga negara asing. Sebelum perang dunia ke-II, Kecamatan Penjaringan meliputi Kelurahan Krukut, Angke Duri dan Kelurahan Penjaringan, tetapi disaat pemerintahan Federal dibagi dua dengan memasukan Kelurahan Krukut dan Angke Duri menjadi Kecamatan Krukut dan Kelurahan Penjaringan dengan Kelurahan Tionghoa Pintu Kecil dan Kelurahan Tionghoa Glodok menjadi Kecamatan Penjaringan. Kota ini lebih terkenal dengan "Kota Lama", sebutan sekarang Jakarta Kota. Banyak yang menyebut dengan "Kota Tionghoa", lebih dari 11.000 orang Tionghoa, atau sekitar 1/3 dari jumlah penduduk Kotapraja Jakarta Raya.⁵¹ Bahkan beberapa waktu lalu istilah Kelurahan Asing masih ada, tetapi sekarang sudah dihapuskan karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri No:UP/34/31/30 terhitung tanggal 28 Oktober 1957, Jakarta Utara meliputi dua Kewedanan Penjaringan, Tanjung Priok, 7 (tujuh) Kecamatan yaitu: Sawah Besar, Mangga Dua, Krukut, Penjaringan, Cengkareng, Tanjung Priok, dan Kepulauan Seribu, dengan jumlah penduduk ± 758.374 jiwa.⁵² Penduduk Pelabuhan Tanjung Priok sebagian besar pegawai atau pekerja di berbagai Jawatan pelabuhan atau perusahaan perkapalan. Penduduk lainnya menyelenggarakan pelayaran pantai. Selain itu banyak pedagang (mayoritas orang Tionghoa) yang menjual berbagai macam kebutuhan penduduk setempat.

Begitu juga dengan Pulau Seribu termasuk wilayah Jakarta Utara dengan penduduk ± 5000 jiwa.⁵³ ± 50 km dari pantai Jakarta 3 1/2 jam pelayaran, dengan luas ± 90 km³.⁵⁴ Pulau Seribu adalah sebagian kecil dari rangkaian pulau-pulau yang sambung-menyambung menjadi satu dalam wilayah Indonesia dan terbesar dimuka perairan Jakarta Raya.⁵⁵ Pulau Seribu juga termasuk kecamatan dari *Kewedanan* Tanjung Priok. Karena kesulitan perhubungan, maka untuk

⁵¹*Majalah Kotapraja*, Memperkenalkan Daerah Kotapraja. B. 3684.4. 1953-1953, No. 7-8 Tahun IV, 31 Desember 1953, hlm 16.

⁵²A. Abdurachman, Kepala Perwakilan Daerah Jakarta Utara, *Selayang Pandang Daerah Jakarta Utara*. *Majalah Kotapraja* Juni-Juli 1958 tahun ke VIII, Nomor 18-19, hlm 29.

⁵³*Ibid.* A. Abdurachman, 1958, hlm 31.

⁵⁴Pulau di Teluk Jakarta, kunjungan Walikota R. Soediro, *Majalah Kotapraja* 1953-1954 No.9 tahun ke V, 15 Januari 1954.

⁵⁵Ali Kasim, *Kecamatan Pulau Seribu*, *Majalah Kotapraja* N0.16 tanggal, 15 Mei 1952, hlm 18.

memudahkan administrasi, diurus langsung oleh Daerah Kotapraja Jakarta Raya.⁵⁶ Memiliki ± 300 pulau, terdiri dari pulau besar dan kecil.


Pulau Seribu meliputi 4 (empat) Kelurahan antara lain: Pulau Panggang dikepalai seorang Lurah Moh. Dachlan, meliputi Pulau Cina, Elang, Kaniki, Air, Sunadaon, dan Bunungsekati. Jumlah penduduk ± 1100 jiwa mayoritas mata pencahariannya nelayan. Kelurahan Pulau Kelapa dikepalai oleh Moh. Idris, kelurahan ini meliputi Pulau Pelemparan, Kotok, dan tidak kurang dari 70 pulau kecil-kecil. Penduduknya ± 1800 jiwa yang terdiri dari nelayan. Kelurahan Pulau Tidung dikepalai oleh Mundari. Pulau ini tergolong pulau yang sangat baik dan bagus tanahnya. Lebih kurang empat jam dapat dijelajahi dengan menggunakan kapal bermotor dari pelabuhan Pasar Ikan. Penduduknya ± 1200 jiwa, meliputi pulau: Pajang, Pari, Tidung kecil, dan lain-lain. Pulau Ubi, dikepalai oleh Lurah Maisan, kelurahan ini meliputi pulau: Ondroes, Untung Jawa, Sakit, Kelor, nyamuk, Air, Damar Kecil dan Damar Besar, dengan penduduk 300 jiwa. Jarak yang ditempuh untuk sampai kepulauan ini sekitar 4 1/2 jam dari pelabuhan Pasar Ikan. Tanahnya sangat kering, mayoritas pekerjaan penduduknya adalah nelayan yang menggunakan bubu alat penangkapan ikan yang terbuat dari bambu.⁵⁷

Pasar Ikan dan Pulau Seribu dihubungkan oleh kapal atau perahu para nelayan. Penghubung ini dilakukan penduduk dengan menggunakan sampan atau perahu kecil dengan memanfaatkan bantuan angin. Saat cuaca buruk pelayaran

⁵⁷Lihat *Selayang Pandang Daerah Kotapraja*, Halaman 31. Pulau Ubi sudah lama diketahui oleh Kotapraja, bahwa pulau ubi semakin kecil karena habis terkikis oleh gelombang, karena khawatir tenggelam maka pulau ini akan hanyut. Pulau Ubi luasnya hanya ± 1km, penuh dengan pohon kayu hutan yang sangat besar-besar. Pulau ini kering dan tandus tidak dapat menghasilkan tumbuhan yang bermanfaat kecuali ikan dari laut. Pemerintah Kotapraja menganjurkan penduduk Pulau Ubi pindah ke Pulau Untung Jawa. Lurah, Juru Tulis Desa, kepala Kampung dan 20 orang Kepala Keluarga yang pindah. Maka Pulau Untung Jawa mempunyai 23 rumah baru yang berdiri dan selebihnya tidak mau pindah. Lihat Kesan-kesan Peninjauan Ke pulau seribu yang dilakukan oleh rombongan dari Jawatan Penerangan Kotapraja Jakarta Raya pada tanggal 16 Februari 1956. Begitu juga dengan pulau Untung Jawa, sebelum perang dunia ke II pulau ini ada penduduknya yang berasal dari Tanjung Pasir dan Tangerang tapi jumlahnya tidak banyak. Disebabkan mendapat serangan nyamuk yang datanganya entah dari mana dan tidak dapat dimusnahkan. Saat menghadapi perang dunia ke II pulau ini dijadikan benteng pertahanan oleh angkatan Laut Belanda, setelah pecah perang Benteng ini dikuasai oleh tentara Jepang dan setelah perang selesai maka dikuasai oleh Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada tahun 1953 Camat Pulau Seribu (pak Ma'mun) penduduk Pulau Ubi dianjurkan pindah ke Pulau Jawa. Tahun 1957 Pulau Untung Jawa sudah terisi oleh penduduk pulau Ubi. Atas perhatian Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya rakyat pulau Ubi yang pulaunya hampir tenggelam pindah ke pulau Untung Jawa tepatnya pada tanggal 4 Juli 1957 diresmikan dari pulau sarang nyamuk menjadi kelurahan.

antar kedua tempat itu sering berlangsung selama 5 hari 5 malam. Jarak antara pantai Jakarta dan pulau-pulau itu \pm 70 km. Pelayaran tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya dengan bantuan Jawatan Pelayaran, diberangkatkan sekali seminggu pada hari Kamis dan kapal tersebut langsung kembali. Biaya tanggungan Rp.10,- perorang. Karena permintaan rakyat Pulau Seribu, pelayaran itu diadakan dua kali seminggu pada hari Senin dan Kamis.⁵⁸


Penduduk dahulu kepulauan ini ialah bangsa Indonesia dan turunan Arab. Orang-orang Arab ini awalnya merupakan pelancong yang ingin berkunjung atau menikmati alam Pulau Seribu. Lambat laun mereka mengembangkan usaha dan menikahi perempuan setempat untuk dijadikan istri. Mata pencaharian penduduk kepulauan ini adalah sebagai nelayan di laut dan hasilnya dijual ke pekelangan ikan melalui Koperasi perikanan kepulauan Seribu.⁵⁹ Jenis-jenis ikan yang diperoleh, seperti: Ekor Kuning, Tenggiri, Tjujut, Lodi, Angke, dan lain-lain.⁶⁰



⁵⁸Buntarman. *Jakarta Kota Lambang Kemerdekaan, Seri "Kenallah Tanah Airmu"* cetakan ke II No.6 Penerbit "Ganaco" N.V. Bandung 1958 Jakarta, hlm 36-37.

⁵⁹A. Abdurachman, Kepala Perwakilan Daerah Jakarta Utara, *Selayang Pandang Daerah Jakarta Utara, Majalah Kotapraja* Djuni-Juli tahun VIII No.18-19, 1958, hlm 31.


⁶⁰Pada umumnya, bentuk pulau-pulau mempunyai bentuk yang sama. Panjang dan lebarnya antara 1000-2500 meter dan 500-750 meter, dengan penduduk yang tinggal di pulau itu turun-temurun, selain dari kepala-kepala desa di pulau dan camatnya. Hidup mereka terpencil di atas tanah yang kering dan tandus, berhawa panas. Setiap harinya mereka menghirup angin dan hawa laut, dikelilingi ombak yang selalu memukul kiri dan kanan tiada hentinya. Lepas dari pemandangan yang indah, di pulau ini tidak ada lorong-lorong atau gang yang banyak terdapat seperti di kota. Jalan umum tidak kelihatan. Di setiap halaman rumah adalah jalan umum. *Sumber ikan*, Majalah Kotapraja, No. 11-12 tahun ke VI Juni/Juli 1956, hlm 29.



Sumber : Perpustakaan Nasional

Gambar 1. Susunan Pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya 1953

Peta: 1. Teluk Jakarta



Gambar ; 2. Peta Teluk Jakarta, dikutip dari [StarHub Tourist SIM Card](#)
Free 30MB local data & Free IDD 018 to 18 destinations. Visit Now!
www.StarHub.com/TouristSIMCard, pada tanggal 12 Juli 2012.

BAB III
EKONOMI DAN KEMISKINAN NELAYAN
TELUK JAKARTA 1950-1960

3.1. Kebutuhan perlengkapan Nelayan Teluk Jakarta.

Untuk dapat memulai kegiatan mencari ikan, pada awal tahun 1949-an para nelayan dan penduduk sekitar melakukan ritual yang sudah menjadi tradisi. Di pelelangan ikan sebelah Utara Jakarta Raya, setiap tahunnya diadakan sedekah laut atau *nyadran*, yakni pesta pengorbanan dari para nelayan kepada dewa laut yang diberikan kepada *Keruhun Budug Basu*.⁶¹ Beragam makanan, kue (jajanan pasar) yang dipersembahkan untuk *sesajen* (sajian), yang berfungsi sebagai persembahan pengorbanan, baik itu dari beras ketan, maupun kerbau. Dengan dipimpin oleh seorang tertua dan tokoh agama, pengorbanan tersebut kemudian dihantarkan ke laut dengan sebuah perahu besar yang telah dihiasi dan diiringi berpuluh-puluh perahu yang telah disiapkan. Selain menangkap ikan yang merupakan mata pencaharian pokok penduduk pantai Teluk Jakarta, sebagian dari mereka juga berdagang. Pulau Seribu tidak mempunyai sawah, hanya dikelilingi lautan lepas. Para nelayan berlayar sambil membawa pancingan lempar yang panjangnya 50-100 meter.⁶²

Tahun 1949 nelayan di Kepulauan Seribu masih kekurangan alat penangkapan ikan yang mengakibatkan hasil yang diharapkan menurun. Alat penangkapan itu antara lain benang, alat kail, dan jaring. Jaring yang terbuat dari benang diganti dengan jaring-nylon, dapat menghasilkan tidak kurang dari 10x hasil penangkapan ikan, biasanya jaring yang dibuat secara kuno. Kelebihan dari jaring tersebut adalah berbanding dengan 8 buah jaring sama dengan 80 sampai 90 kali menarik jaring, ini disebabkan karena jaring nylon didalam air tidak begitu

⁶¹*Budug Basu*, asal katanya *Budug* dan *Basu*, dari bahasa Jawa. *Bedug* dan *Budug*, yakni penyakit kulit *Budeg* = tuli dan *Badeg* = bau yang tak sedap. Sedangkan kata *Basu* adalah sinonimnya *Bosok*, Busuk, dan Bisu (tak bisa berkata-kata), Baksil, dan Bacin. Dari kata-kata ini (*budug basu*), tidak menampakkan arti yang manis. Nelayan pada zaman dahulu memang memberikan arti kata itu walaupun dengan perumpamaan yang sedikit buruk, sedikit rendah, hawa nafsu yang rendah. Nelayan yang lain mengatakan perkataan itu sebagai budeg bisu.

⁶²Ali Kasim, *Kecamatan Pulau Seribu*, Majalah Kotapraja No.16, tanggal, 15 Mei 1952, hlm 18.

kelihatan dan keuntungan penangkapan ikan menjadi lebih banyak. Nilon itu ringan tidak lekas lapuk dan rusak atau habis karena terkena jasad organisme yang ada di laut, bensin atau minyak. Setelah dipakai, jaring-nilon tidak perlu dijemur lagi sehingga para nelayan tidak perlu mempunyai persediaan jaring terlalu banyak. Bahan nilon bersifat mulur seperti karet.⁶³

Pada tahun 1950-1956 Kebutuhan lampu yang diperlukan para nelayan di Teluk Jakarta tidak lepas dari minyak tanah, baik untuk penerangan lampu perahu maupun penerangan di rumah. Lampu teplok yang di impor untuk kebutuhan rakyat Kotapraja Jakarta Raya, diecer dalam 1 buah ± 8cm dengan harga pertahun.

TABEL. I
Kebutuhan Lampu dan Minyak Tanah 1950-1956 di Kotapraja Jakarta Raya
Rata-rata dihitung 6 bulan, Rp. (Januari-Juni).⁶⁴

Lampu	Tahun	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
	Harga	11,065,-	9,86,-	9,205,-	11,305,-	14,02,-	18,745,-	16,20,-
M.Tanah. ⁶⁵	Tahun	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956
	Harga	9,055,-	10,515,-	10,393,-	10,445,-	10,53,-	10,935,-	11,855,-

Sumber: Kementerian Pertanian 1950

Penerangan lampu biasanya diperlukan oleh nelayan jika tak ada terang bulan, saat air jernih. Penangkapan ikan juga dilakukan dekat pantai, dimana ikan-ikan berkumpul di bawah cahaya lampu, dengan bantuan sebuah krakad (*standzegen*) yang dipasang sekitar lampu. Ini memudahkan para nelayan menangkap ikan. Pantai yang agak curam dengan dasar laut yang gelap, baik untuk penangkapan perikanan laut. Tetapi jika pasir dasar laut itu putih ikan-ikan akan terkejut kalau sinar lampu yang dibawa perlahan-lahan ke pantai menerangi pasir putih tadi.⁶⁶

Hasil Konferensi Meja Bundar yang memberi pengakuan atas kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS), mempunyai arti dalam kaitannya dengan ketentuan bahwa Belanda akan tetap diperkenankan untuk melakukan

⁶³Visserijniews *Berita Perikanan*, Nilon dalam Perusahaan Perikanan, Desember 1949.1e jaarg edisi No.10, hlm 10.

⁶⁴Harga eceran kebutuhan konsumsi di Jakarta-Raya yang di Impor dari Luar Negeri, Biro Pusat Statistik, tahun 1956, hlm 193.

⁶⁵*Ibid*, Biro Pusat Statistik, hlm 192.

⁶⁶H.van Pel, Lampu sebagai Pemikat Pada Perikanan Laut, *Berita perikanan Visserijniews*, Oktober 1950, tahun ke II, Nomor 8, hlm 125.

segala usaha niaga yang dipegang oleh perusahaan "The Big Five". Terkait pelabuhan dengan kegiatan niaga. Mereka adalah *N.V. Internatio*, *N.V. Borsuning*, *N.V. Jacobson van der Berg*, *N.V. Geo Wehry*, dan *N.V. Lindetes*, yang bekerjasama dalam transportasi pelayaran dengan *N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (K.P.M).

Kesibukan pelayaran di pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan menurut data statistik selama tahun 1948, jumlah kapal yang masuk adalah 2.160 buah dengan jumlah isi kotor 17.627.828 m³. Banyak kapal dan perahu yang masuk adalah 1.867 buah dengan jumlah isi kotor 70.556 m³. Jumlah kapal terbanyak antara lain Belanda, Amerika Serikat dan Inggris.⁶⁷

Pada tahun 1949 sebanyak 1.369 kapal yang singgah di Pasar Ikan dengan jumlah ukuran 131.000m³, Pasar Ikan selain sebagai pelabuhan juga terdapat pembuatan kapal-kapal dan perahu mayang.⁶⁸ Badan perikanan "Instituut voor de Zeevisserij" pada tahun 1949 telah membuahkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, di institut tersebut memiliki kapal perikanan yang bertenagakan motor. Kapal bermotor ini lebih cepat bergerak dari motor biasa dan sedikit sekali menggunakan tenaga angin serta arus yaitu kapal layar. Penghasilan dari kapal bermotor berlipat ganda karena sewaktu-waktu dapat pergi ke laut.⁶⁹ Adanya kapal bermotor sekali pergi ke laut, nelayan dalam waktu tiga hingga empat hari kembali ke darat dengan membawa ikan seharga ± f 1000,- artinya penghasilan dari setiap bulannya sekitar lima atau enam ribu rupiah.

Tahun 1950-an sangat dirasakan berat dan sulit bagi masyarakat nelayan yang berada di Kepulauan Seribu karena hubungan antara pulau dengan pulau. Bagi Camat maupun bagian penerangan Pulau Seribu dalam melakukan tugasnya, hanya menggunakan kapal layar saja, yang berjuang melawan gelombang, angin sebelum sampai pada waktunya. Dengan kebijakan Walikota Kotapraja Jakarta dengan Kementerian yang bersangkutan akan mengusahakan kapal layar bermotor, untuk dapat membantu masyarakat nelayan dalam sektor perikanan

⁶⁷VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, Republik Indonesia, di terbitka Kementerian Penerangan tahun 1953, hlm 276.

⁶⁸Ibid, Republik Indonesia, 1953, hlm 276.

⁶⁹Tuan Koesterin, wakil dari beberapa pengusaha kapal-kapal di Pasar Ikan, *Penyerahan kapal-kapal perikanan bermotor kepada orang-orang Indonesia yang mempunyainya*, *Majalah Visserijnieuws*, Maret 1949. Jaargang No.1, hlm 11.

mudah untuk menjual ikannya ke pelelangan, disamping itu juga memberikan pelayanan pelayaran untuk kehidupan rakyat di pulau-pulau yang terasing dari masyarakat ramai.⁷⁰

Maka pada tanggal 5 September 1950 didirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA). Untuk mencapai tujuan tersebut yayasan berusaha membantu kegiatan PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) yang didirikan pada tanggal 28 April 1952. Tujuannya adalah untuk melayani pelayaran masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam pengangkutan orang, hewan dan barang terutama pelayaran di perairan dan lautan Indonesia.⁷¹ Selain itu juga Jakarta Loyd dan Inaco menjalankan pelayaran Samudra.⁷²

Di antara kapal-kapal dan perahu yang berlabuh di Pasar Ikan ada juga buatan Indonesia. Perusahaan kapal nasional "Carya" terkenal pada tahun pertama 1952. Perusahaan ini hanya menghasilkan perahu layar, perahu motor dan kapal besi untuk muatan ringan. "Carya" dengan kerja kerasnya bertambah maju dengan jenis kapal yang baik, dibuktikan dengan pesanan dari pemerintah, swasta dan juga dari maskapai perkapalan asing, diantaranya KPM, mengingat Indonesia adalah Negara kepulauan peranan yang dipegang oleh "Carya" sangat penting. Kurangnya pesanan dari dalam negeri yang mengakibatkan perusahaan kapal tidak berjalan semestinya. Pabrik kapal Carya sanggup membuat kapal yang beratnya lebih dari 600 ton, dikarenakan jarak yang menghubungkan antara pabrik dengan laut dilebarkan dan diperdalam, sehingga dengan adanya perluasan tersebut, "Carya" sanggup mengerjakan pembuatan kapal sampai seberat 1500 ton.

Perusahaan "Carya" berusaha membuat 2 buah galangan, pembetulan dan pembersihan kapal dengan berat 600 ton. Supaya kapal-kapal tidak lagi dikirim ke luar Indonesia untuk diperbaiki, misalnya: Singapura. Walaupun di Tanjung Priok sudah ada galangan kapal, namun galangan kapal itu sudah dimonopoli oleh kapal-kapal luar negeri. Bangsa Indonesia sudah berhasil membuat kapal pantai "Carya" pertama kalinya yang kemudian di pesan oleh Yayasan Pelayaran

⁷⁰Ibid, *Majalah Kotapraja*:1951, hlm 11.

⁷¹*Pembangunan Pelayaran dan Perkapalan, armada Pepuska Mengarungi Samudra, Majalah Kotapraja* tahun ke II 1951, hlm 12.

⁷²Lihat Buntarman. hlm 54.

Indonesia dengan berat 100 ton, dengan harganya Rp. 1.260.000,- diselesaikan dalam jangka waktu \pm 9 bulan. Kapal ini diberi nama "Fatmawati" dengan kapasitas 54 orang.⁷³ Inilah yang membuat pemerintah mengurangi memesan kapal pantai dari luar negeri.

Banyak perahu nelayan di Jawa-Madura atas laporan perikanan laut pada tahun 1954 di antaranya perahu bermotor 163, perahu layar 28.967 dengan jumlah 29.130 dan nelayan 167.538.⁷⁴ Pada tahun 1956, banyaknya nelayan serta penambahan alat penangkapan ikan dengan perahu dapat mencapai produksi ikan. Perusahaan-perusahaan perikanan layar rata-rata hanya menghasilkan 3 kg ikan sehari setiap satu nelayan. Penghasilan ini tidak menjamin bagi penduduk untuk dapat hidup layak.

Peningkatan hasil penangkapan ikan dengan perahu mayang yang digunakan untuk mencari ikan di Teluk Jakarta pada tahun 1956 meningkat dan lebih maju. Mereka menggunakan perahu Mayang, seperti yang dijalankan oleh *Dienst der Zeevisscherij* sebelum Perang Dunia ke II, karena perahu mayang dalam geraknya tidak dibatasi oleh angin dapat menghasilkan 5 sampai 10 kali lipat dari perahu perusahaan mayang layar (75-100 ton).⁷⁵

Armada kapal niaga di seluruh Indonesia terdiri dari 103 kapal milik KPM dengan tonase \pm 180.000 ton, kapal kecil milik orang Indonesia dan Tionghoa berjumlah \pm 200 buah dengan jumlah tonase \pm 20.000 ton dan \pm 1000 perahu layar dengan tonase setiap perahu ditaksir rata-rata 25 ton, dengan jumlah 225.000 ton,⁷⁶ Perahu bermotor dari type C, adalah type yang dianjurkan oleh *Instituut voor de Zeevisscherij*, dan dianggap terbaik buat laut Jawa. Besar 16 ton (panjang 13.25m, lebar 2.92 60 m, dan dalam 1.40 m), perahu itu mempunyai palka-palka es yang berisolasi dan dilapis dengan *plat* dari *Zink* serta dapat memuat 3 sampai 4 ton es dan 4 sampai 5 ton ikan. Perahu dilengkapi dengan kompas dan dapat dipakai 4-6 hari berturut-turut hingga jarak 60 mil dari pantai. Mesin yang dipakai mempunyai kekuatan 20 hingga 25 pk. (kekuatan kuda).⁷⁷

⁷³ Lihat Buntarman. hlm 35-36.

⁷⁴ *Perikanan Laut*, Pusat Statistik Jakarta-Raya 1956, 17 Agustus, hlm 78.

⁷⁵ Perikanan Pulau seribu, *Majalah Kotapraja* No. 6 tahun ke VI, 31 Januari 1956, hlm 13.

⁷⁶ Lihat VII tahun Kotapraja Jakarta, hlm 277.

⁷⁷ *Ibid*, *Majalah Kotapraja* No. 6 tahun ke VI, 31 Januari 1956, hlm 12

Selain pelabuhan di bandar kota Jakarta, terdapat juga Pasar Ikan dan Cilincing karena dari 2 pelabuhan ini mempunyai arti tersendiri di lapangan pembangunan. Sebelum dibangun pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Pasar Ikan sudah ada sejak 1920, pelabuhan ini dijadikan sebagai tempat kapal-kapal membuang sauh. Sedangkan Pasar Ikan dengan muara Ciliwung merupakan pangkalan Jakarta yang pertama, meskipun pelabuhan untuk kapal-kapal besar telah beralih ke Tanjung Priok.

Pada akhir tahun 1957, alat penangkapan ikan terbanyak di Teluk Jakarta dan Pulau Seribu adalah antara lain: Sero, pajang, jabur dan pancing. Selain menggunakan perahu layar juga menggunakan perahu bermotor sekitar 144 buah.⁷⁸ Pembangunan perikanan laut di Teluk Jakarta tahun 1957 masih terbilang sangat berat dikarenakan pemerintahan di masa lampau (Hindia-Belanda) sangat tidak memperhatikan para nelayan yang masih terbelakang.

3.2. Perkembangan Penangkapan ikan Teluk Jakarta.

Sekitar tahun 1925 akibat meningkatnya persaingan penangkapan ikan nelayan asing di Kepulauan. Nelayan Jepang dan Belanda yang merupakan salah satu sebab terjadinya pergeseran penangkapan ikan lepas pantai⁷⁹. Pada tahun 1926 di Jakarta terdapat dua buah kongsi nelayan Jepang dengan mengoperasikan beberapa buah kapal untuk penangkapan ikan di pantai berkarang di Kepulauan Seribu. Tahun 1926 sejak adanya nelayan asing di Jakarta, produksi ikan yang didaratkan di Pasar Ikan meningkat, nelayan asing membanjiri pasar dengan suplai ikan yang melimpah hingga mencapai 50% dari jumlah tangkapan ikan tahun 1920. Tahun 1930-1934 nelayan Jepang mendaratkan ikan segar di Jakarta setiap tahunnya 1/3 dari jumlah keseluruhan, sehingga tahun 1935 mencapai 3.157.830 kg, sedangkan industri penangkapan ikan Belanda hanya mencapai 10% saja.

Ini dikarenakan melimpahnya produksi ikan di Jakarta yang didaratkan oleh nelayan asing, persaingan yang terjadi menyebabkan harga ikan merosot

⁷⁸Penangkapan Ikan laut di Teluk Jakarta, *Majalah Kotapraja*, 28 Maret 1959, hlm 20.

⁷⁹ Lihat Masyuri, hlm. 250

cukup tajam, ini berlangsung sampai tahun 1934 sekitar 30 sampai 40%. Bahkan harga ikan di Kepulauan Seribu mengalami kemerosotan sekitar 50%, karena nelayan Jepang mendaratkan hasil tangkapannya di daerah ini dan menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga ikan hasil tangkapan nelayan setempat.

Penangkapan ikan dekat pantai masih didominasi oleh penangkapan ikan dengan sero. Sedangkan penangkapan ikan lepas pantai menggunakan jaring payang terlihat di pantai utara Jawa bagian Timur dan Madura. Sementara sebagian besar ikan lepas pantai yang berjarak 90-100 km tidak terjangkau, sedangkan penangkapan ikan lepas pantai hanya dilakukan diperairan yang jauhnya sekitar 400 sampai 50 km dari pantai.⁸⁰

Pemerintah Jepang menetapkan undang-undang subsidi untuk sektor perikanan tahun 1897, sedangkan penangkapan ikan Jepang berkembang hingga tahun 1910. Pada tahun 1930-an Jakarta ditetapkan sebagai pusat industri penangkapan ikan Belanda, sebagai perusahaan penangkapan ikan dengan beberapa cabang di Cirebon, Tegal dan Semarang. Sebelum Perang Dunia ke-II, cara menangkap ikan di Teluk Jakarta menggunakan jaring yang mempergunakan kapal bermotor, hingga mencapai penghasilan ikan \pm 5 hingga 10 kali lipat, berbeda pendapatan jika memakai perahu layar yang dilakukan sejak 1930 sekitar Teluk Jakarta.⁸¹

Tahun 1930 nelayan Jepang melakukan penangkapan ikan di semua wilayah dengan ataupun seizin pemerintah. Mereka menangkap ikan dengan jaring muro-ami didekat pantai sekitar Pulau Seribu, Bangka, Belitung dan daerah lainnya. Mereka dengan sendirinya muncul sebagai saingan nelayan setempat yang menggunakan alat tangkap sejenis. Seperti nelayan jaring pukat dan jaring apung. Nelayan setempat merasa dirugikan terutama di Kepulauan Seribu. Nelayan Jepang pada umumnya menjual hasil tangkapannya ke pasar-pasar setempat, mereka mampu menjual dengan harga murah dari nelayan setempat.

Perubahan aktivitas pasar ikan akibat meluasnya nelayan asing yang dirasakan oleh para nelayan Kepulauan. Sebelum ada nelayan asing, aktivitas

⁸⁰ Lihat Masyuri, hlm. 250

⁸¹ Visserijnieuws Berita Daerah, Maart 1949. 1e Jaargang No.1, hlm 16.

pasar ikan terjadi setengah hari hingga jam 12. Perahu mayang berdatangan merapat ke pelabuhan membongkar dan menjual hasil tangkapannya. Bagi nelayan yang menangkap ikan dekat pantai, para nelayan berangkat pagi hari dan kembali ke darat pada sore hari. Pendaratan ikan di Jakarta dilakukan pada pagi hari oleh nelayan asing cukup melimpah dan beragam jenisnya. Pergeseran ini mengakibatkan langsung pada harga ikan. Karena nelayan asing mampu menjual ikan dengan harga murah dibanding dengan nelayan setempat. Terjadinya surplus akibat turunnya biaya hidup tahun 1930-an.⁸²

Pada tahun 1933 adanya niat dari pemerintah untuk mengembangkan penangkapan ikan dengan jaring muro-ami. Dinas Perikanan yang bekerja sama dengan kelompok nelayan Jepang dengan melibatkan 30 nelayan setempat, mengadakan percobaan penangkapan ikan dengan jaring di Kepulauan Seribu, tetapi gagal tanpa tindakan apapun. Tahun 1936 penangkapan ikan makin meningkat, kemudian dibuka cabang-cabang baru antara lain Tuban, Surabaya, dengan pengoperasian industri penangkapan ikan dengan perahu trawl tahun 1938 di selat Madura dan sekitarnya. Akan tetapi, pada tahun 1938, kongsi-kongsi penangkapan ikan setempat dengan muro-ami bermunculan bagaikan jamur, antara lain di Kepulauan Tidung, Panggang, Kelapa, dan Kepulauan Seribu.⁸³

Metode penangkapan memancing ikan hampir sepenuhnya direhabilitasi. Pendapatan memancing ikan tahun 1948 mendarat 1.034 untuk mengkonversi 1.034.299 ton,- harga per hari 1,64 kg dan rata-rata memasok 2,8,- ketika pendaratan ikan sangat minim dan harga sangat tinggi, hampir semua ikan di pasar dipasok oleh nelayan sero. Harga yang tinggi jelas bekerja sangat maksimal. Konsekuensinya adalah perikanan ini selalu berkembang.⁸⁴

Pemancing harus menentukan jenis umpan, dan benangnya harus diulur panjang dimana jangkar harus dilabuhkan. Seorang ahli memancing ikan yang sangat terkenal di Pulau Panggang ialah Djerin Gantang dan Mukshsin. Hasil pancingan mereka dalam setengah hari bisa mendapatkan ikan tongkol 100 ekor, dengan harga @ Rp.500,- per-ekor. Mengenai bubu memancing telah kembali

⁸² Lihat Masyuri, hlm 267

⁸³ Ibid, Masyuri, 1995, hlm 282.

⁸⁴ E.H. v/d Wal, Total pendapatan ikan di Batavia, *Majalah Visserijneuw*s, Juni 1949, 1e Jaargang No.4, hlm 10.

mencapai tingkat sebelum perang.⁸⁵ Memancing dengan bubu yakni mereka harus juga mengetahui karang tempat ikan bermain. Bubu itu ada yang besar ada yang kecil, dan modelnya juga bermacam-macam. Seperti: Bubu Ternate, Bubu Butun, dan Bubu Tabun. Hasil ikan yang didapatkan dengan bubu Ternate ialah ikan ekor kuning, bubu Butun ikan Merah, Kaneke dan lain-lainnya sedangkan ikan yang didapat dengan bubu Tambun dibawa ke Pasar Ikan dengan menggunakan perahu bermotor dan dijual kepada pengusaha ikan asin.⁸⁶

Penangkapan dengan Mayang adalah suatu penangkapan ikan dengan menggunakan jaring yang telah dikenal sejak tahun 1948-an di Teluk Jakarta khususnya di Kepulauan Seribu. Penangkapan ikan dengan perahu layar yang hanya digerakkan dengan kekuatan angin, menyebabkan saat keluar dan kembali sering tidak mendapatkan ikan karena terhambat. Waktu yang ada terbuang dengan percuma. Sering kali hasil ikan yang diperoleh sama sekali atau sebagian membusuk, jika angin laut bertiup maka nelayan cepat-cepat naik ke darat. Kadang-kadang pada saat di tengah-tengah laut sedang sibuknya menangkap ikan harus berhenti karena khawatir kehabisan angin.⁸⁷ Kesukaran-kesukaran yang dapat dihindari, merubah perlengkapan kapal dengan menggunakan katir sehingga angin ruang dapat berlayar. Tetapi peristiwa itu bagi nelayan tidak akan mendatangkan kepuasan. Jadi, kekuatan perahu layar hanya dipergunakan untuk mengerjakan *rumpon* dan dalam perjalanannya hanya dengan menggunakan jurusan angin sebaik-baiknya.⁸⁸ Untuk mengetahui pendaratan ikan dengan menggunakan alat penangkapan di Teluk Jakarta pada tahun 1948, dapat dilihat dari pasokan alat penangkapan ikan, antara lain:

⁸⁵Perairan Pantai, *Majalah Visserijnieuws*, Juni 1949. 1e Jaargang no.4, hlm10.

⁸⁶Sumber Ikan, *Majalah Kotapraja*, No. 11-12 edisi ke VI, Juni/Juli 1956, hlm 29.

⁸⁷Mr. J.A. Lotgering, *Pengharapan Baharu dikalangan perusahaan perikanan mayang, Visserijnieuws*, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 6.

⁸⁸*Visserijnieuws Berita Pengharapan Baharu dikalangan Perusahaan Perikanan Mayang*, Edisi Juni 1949.1e Jaargang No.4, Halaman 6. Rumpon adalah salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul disekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap. Jenis rumpon sendiri ada 3 yaitu: 1) rumpon Perairan dasar adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut. 2) Rumpon Perairan dangkal adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman samapi dengan 200 meter. 3) Rumpon Perairan Dalam adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman di atas 200 meter. Dikutif dari internet IFT berbagi Rumpon, pada tanggal, 05 Januari 2012 jam 15.10 WIB

TABEL II

Pembawaan Ikan ke Djakarta Raya
Pasokan dari Jakarta Raya Tahun 1948.⁸⁹

Metode	Pemasukan dalam Dolar	Harga per kg	Pasokan per kg
Motor Mayang	833.504,50	2.19	402.774
Perikan Karang	1.294.832,-	2.41	535.344
Sero	1.701.538,30	1.64	1.034.293
Empang	1.225.594	2.73	448.349
Perikanan Memancing			
Pelele	2.014.050,50	2.07	970.493
Berlayar dengan Mayang	1.387.013,50	1.54	902.199
Jaring	431.919,30	0.96	450.329
Bubu	409.257,-	2.72	150.253
Pancing	288.627,-	1.66	173.770
Jabur	140.527,50	0.90	155.445
Jala	24.498,50	1.78	13.717
Sodok	9.126,50	1.34	6.791
TOTAL	9.810.488,60	1.87	6.791

Sumber: Berita Perikanan, Jawatan Perikanan Laut

Kemunduran perikanan motor mayang bukan karena semakin bertambah jumlah perahu, tetapi disebabkan oleh perjanjian kerja dengan anak buahnya. Sebelum perang, perjanjian itu berlaku untuk \pm 100 hari, tapi setelah tahun 1948 hanya berlaku untuk 2 bulan atau 70 sampai 80 hari. Dengan demikian banyak waktu terbuang dan motor-motor digunakan dengan sebaik-baiknya.⁹⁰ Sebelum perang peningkatan besar pada perusahaan 'pelele' hanya ikan asin dan ikan kering yang dihasilkan. Setelah semua terukur bahwa memancing juga sebagai akibat dari keadaan yang ada.⁹¹

Pada tahun 1948 akibat bendungan Dermaga yang jebol, pelelangan Pasar Ikan sering kali mengalami banjir saat air pasang, yang mengakibatkan kompleks tambak Luar Batang (55Ha) mengalami kerugian \pm 250.000 pertahun, bagi

⁸⁹*Pembawaan Ikan di Batavia*, Visserijniuw's Berita Edisi Juni 1949.1e Jaargang No.4, hlm 8.

⁹⁰E.H.v/d.Wal, *Pembawaan Ikan dan Harga Ikan di Jakarta-Raya*, *Majalah Visserijniuw's*, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 12.

⁹¹Perairan pantai, pelele, *Majalah Visserijniuw's*, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 10.

nelayan yang berternak ikan. Kelalaian ini terjadi selama masa pendudukan Jepang.⁹² Masyarakat memberi saran kepada pemerintah untuk secepatnya memperbaiki bendungan yang ada.

Pengurangan ikan di Teluk Jakarta disebabkan oleh pengambilan batu karang yang mendapatkan izin sebelum Perang Dunia ke-II. Syarat surat izin perahu pengangkut karang harus memberitahukan kepada Laboratorium Penyelidikan laut di Pasar Ikan.⁹³ Persediaan penghasilan ikan dan bahan makanan dari laut termasuk ikan paus ± 26 juta ton metrik per-tahunnya. Termasuk kerang, ikan yang dapat di makan ± 22.000 ton pertahun ± 9 pon untuk seorang dalam tiap tahun. Yang menarik adalah hasil produksi ikan dan bahan makanan dari laut sebanyak 400 pond setiap tahunnya dari per mil dan per segi laut. Sedangkan hasil tahunan dari tumbuh-tumbuhan laut, dapat dimakan ikan sekitar 13 ribu ton per mil persegi.⁹⁴

Tahun 1948 di Kepulauan Seribu, para nelayan melakukan penangkapan ikan yang hasilnya lebih besar dengan menggunakan jaring muro-ami (jaring Jepang untuk penangkapan ikan ekor kuning), jaring karang, bubu dan pancing. Lebih dari 50 ton ikan basah yang dapat dihasilkan setiap bulannya.⁹⁵ Muro-ami adalah suatu alat penangkapan ikan di laut yang belum banyak dikenal pada saat itu, baik oleh masyarakat nelayan maupun oleh para pengusaha-pengusaha perikanan laut.

Penangkapan ikan "ekor kuning" berasal dari negeri Jepang (*Kabupaten Okinawa Kepulauan Riu-Kiu*), dimana orang biasa menamakannya ikan "Muro-ami." Disebut dengan penangkapan ikan "ekor kuning" adalah karena ikan ekor kuning (*Caesio erythrogaster K.v.H.C.V*) berada di tempat-tempat tertentu bagian

⁹²*Doobraak Havendam Te Pasar Ikan*, Informatie en Documentatie van de dienst van landbouw, Departemen van Landbouw en visserij Jaargang No.2 April 1948, hlm 7.

⁹³R. Mohd. Iskandar, *Pengambilan batu karang di laut dilihat dari sudut perikanan laut*, Majalah Perikanan Visserijniuw, Djanuari 1951, Tahun ke II Nomor 11,halaman 163. Batu karang itu hidup subur di laut hingga 10-12m dalam air. Yang diperlukan oleh pengambil karang adalah sejenis Porites, yaitu sejenis karang yang kelihatan bergempal. Ada pula jenis karang yang bercabang –cabang (*Acropora*). Hasil penjualan "aannemer" batu karang sebelum pecah perang R. 2,-/R.3,- satu kubik yaitu menurut besarnya gempalan batu karang yang diambil. Artinya penghasilan ± R. 30.000/R.40.000 setahunnya. Di tahun 1950 harga karang ± R.25,- satu kubik.

⁹⁴Lautan disekeliling kita, *Mimbar Nelayan*, Juni 1955 tahun ke II, hlm 9.

⁹⁵*Visserijniuw Berita Perikanan*, Koperasi Perikanan Pulau Seribu, Edisi Juni 1949.1e Jaargang No.4, hlm 3.

terbesar dari pada jumlah ikan yang ditangkap.⁹⁶ Khusus daerah berkarang di gunakan jaring apung, juga di perairan air keruh di muara-muara sungai, dan dengan pancing untuk perairan yang dalam. Menurut *Naboru Oguta* dan *Seiko Oshiro*, yakni pemilik firma *Taichon* dan *Oshro. Ami* berarti jaring, sedangkan *muro* adalah nama ikan, yang umumnya ditangkap dengan jaring ini.⁹⁷

Kerusakan batu karang menyebabkan ikan-ikan tidak berada di tempat. Biasanya ikan sejenis *Caesio* (ikan ekor kuning dan pisang-pisang) hidup di atas karang. Dr. *J K de Jong* menyatakan bahwa di atas karang-karang sejenis ikan ekor kuning kawin, bertelur dan berkembang biak di atas karang-karang. Ikan karang itu mudah untuk mendapatkan makanan hingga musim ikan. Batu karang di Kepulauan Seribu terlihat pada waktu air surut, luasnya $\pm 1500 \text{ km}^2$, jika pengambilan batu karang dibiarkan dan orang mengambil karang hingga kedalaman air 1 meter, dengan pengambilan batu karang maksimum 25.000 m^3 setahun, maka Kepulauan Seribu dan karang-karang akan habis dalam waktu ± 20 tahun.⁹⁸

Tahun 1949 nelayan Kepulauan Seribu mencari ikan dengan menggunakan jaring (jala) yang dibuat secara tradisional dari benang, tapi dalam kondisi yang sudah maju munculnya jaring yang terbuat dari nilon, pernah digunakan di "Great Lakes" danau yang luas diperbatasan Amerika Serikat dan Canada. Tetapi dengan hasil penangkapan ikan yang sangat besar, menimbulkan kekhawatiran para nelayan di Kepulauan Seribu, mereka khawatir kalau ikan-ikan itu akan habis tertangkap semua.⁹⁹

Khususnya nelayan Pulau Panggang, sejak 1949 menangkap ikan hanya menggunakan jaring. Alat yang paling penting bagi nelayan bagaimana melemparkan jaring untuk menangkap ikan dan udang di air yang dangkal dengan kedalaman 10m dari pesisir.¹⁰⁰ Nelayan banyak mempergunakan benang jahit yang sekarang digantikan oleh orang Belanda dengan benang katun jala

⁹⁶Usaha Memajukan Perikanan laut Daerah Jakarta-Raya. *Majalah Kotapraja*, tahun ke VIII 31 Agustus 1957 Edisi 17, hlm 7-10.

⁹⁷Lihat Masyhuri, *Menyisir*, hlm 253-254.

⁹⁸R. Mohd. Iskandar, Pengambilan batu karang di laut dilihat dari sudut perikanan laut, *Majalah Perikanan Visserijniuw*s, Djanuari 1951, Tahun ke II Nomor 11, hlm 163.

⁹⁹*Visserijniew*s Berita Perikanan, Nilon dalam Perusahaan Perikanan, Desember 1949.1e jaarg edisi No.10, hlm 10.

¹⁰⁰*Vissniewserij* Berita Perikanan, Maart 1949, 1e Jaargang No.1, Halaman muka.

(*werpnetvisser*).¹⁰¹ Jala kembang yang digunakan perikanan darat maupun perikanan laut perusahaan ini masih belum memenuhi standar.¹⁰²

Metode penangkapan ikan dengan menjaring di Pulau Panggang semula diperkenalkan oleh bangsa Jepang. Menjaring itu dikerjakan beramai-ramai, tak kurang dari lima puluh orang. Setiap kongsi jaring dipimpin seorang ketua. Ketua itu selain kuat berenang dan menyelam, juga harus mengerti arahnya arus laut dan angin untuk menentukan dimana jaring dipasang dan dari mana ikan digiring. Dalam melemparkan jaring, nelayan tidak dapat menggunakan perahunya, maka dengan berlayar nelayan terpaksa mendayung. Ukuran perahu tergantung dari banyaknya nelayan yang bersama-sama berusaha dan alat penangkap ikan yang di bawa.¹⁰³ Selain dari ketua yang bertugas di laut, kongsi itu mempunyai seorang kepala (ketua) yang bertugas di darat untuk membuat hubungan keluar dan ke dalam menjual ikan dan membeli alat-alat kebutuhan kongsi.

Selain dari menjaring (penangkapan ikan), mereka juga menggunakan pancing dan bubu. Memancing dan membubu dapat dilakukan ketika angin kurang dan laut tenang, dengan menggunakan perahu kecil. Bagi yang tidak mempunyai perahu tak akan dapat melakukannya. Memancing dilakukan di kolam dan area air yang dangkal sekitar 1m dan juga di tengah lautan lepas.

Pada tahun 1949 alat penangkapan dengan sero di tepi laut Teluk Jakarta sudah dikenal¹⁰⁴ Sero adalah alat penangkapan ikan laut yang merupakan alat yang pasif; artinya alat penangkapan ikan semacam perangkap dan tinggal menunggu datangnya ikan saja. Sero sendiri mempunyai beberapa jenis, di antaranya ada sero empat, sero lima, sero enam dan seterusnya. Tingginya sero ini masing-masing adalah 4 depa, 5 depa, dan 6 depa. Angka-angka ini juga menunjukkan tingginya air dimana sero ini akan dipasang.¹⁰⁵ Sebuah alat sero ditancapkan kedalam lautan yang tidak dalam (dangkal) yang tidak jauh dari

¹⁰¹ *Jala (werpnetvisser) Majalah Visserijniuw*s, Maret 1949. 1e Jaargang No. 1, hlm muka.

¹⁰² Perairan pantai, *Majalah Visserijniuw*s, Juni 1949. 1e Jaargang No. 4, hlm 10.

¹⁰³ Jawatan Penerangan Kotapraja Jakarta-Raya, *Kesan-kesan Peninjauan Kepulauan Seribu*, *Majalah Kotapraja* No. 6 tahun ke VI, 31 Januari 1956, hlm 13.

¹⁰⁴ Soeprapto, Usaha Memajukan perikanan Laut daerah Jakarta-Raya, *Jawatan Perikanan laut W, Majalah Kotapraja* Tahun ke VIII, 31 Agustus 1957, edisi 17, hlm 9.

¹⁰⁵ Amirroedin *Sero dan Tegur di Teluk Jakarta-Raya, De sero en de Tegur in de Baii van Batavia*, Korte Medeling van de dienst voor de Zeevisserij (Berita dari Jawatan Perikanan Laut), Batavia November 1949, hlm 4.

pantai. Bila dipotong secara horizontal, alat ini mempunyai bentuk huruf V yang bersambung-sambung.¹⁰⁶

Ber macam-macam jenis ikan yang di tangkap dengan menggunakan sero yang ada di laut Teluk Jakarta adalah seperti: kembung, teri, bawal hitam, cumi-cumi terkadang juga ikan merah dan pari-pari. Untuk pendapatan setiap harinya itu berbeda-beda. Perbedaan itu kadang-kadang 30 sampai 400kg seharinya. Dihitung menurut harganya f 30,- sampai f 800,-. kadangkala pendapatan mencapai 8000 kg per-hari. Perahu untuk membawa bales-bales (tonggak bambu) dan birangan-birangan (pagar bambu) dari darat ke laut menggunakan sampan. Sampan hampir menyerupai perahu dan selalu dipakai untuk membawa pasir. Membawa ikan nelayan di Teluk Jakarta memakai perahu kolék. Pengusaha sero tidak mempunyai sampan, sampan bisa disewa dengan orang lain dengan sewa f 20,- sehari.

Musim ikan menjadi perkiraan dalam memasang sero pada bulan Juli dan Agustus. Sedangkan di bulan Desember, Januari dan Februari sero-sero tidak dipasang. Nelayan tidak memasang sero karena anginnya terlalu keras (angin barat), kemungkinan sero itu menjadi rusak atau hanyut. Lamanya sero biasanya dapat dipakai selama 3 tahun. Sebetulnya alat sero ini kurang tepat untuk daerah Teluk Jakarta, karena mahalnya bahan-bahan yang diperlukan. Kurangnya ikan di Teluk Jakarta dibandingkan dengan keadaan sepuluh tahun yang lalu, diakibatkan oleh banyak karang-karang yang rusak dan diambil untuk bahan-bahan pembangunan (landasan jalan-jalan raya), karang-karang sebetulnya menjadi rumah ikan. Merupakan alat mati, karena hanya menunggu datangnya ikan.¹⁰⁷

Perikanan Sero kembali stabil sekitar tahun 1950, tetapi ikan yang di bawa sangat sedikit, sedang harganya tinggi. Harga tinggi menyebabkan perusahaan Sero semakin bertambah. Saat itu modal yang dipinjam mayoritas dari rentenir, sehingga perekonomian perusahaan Sero kurang baik. Sedangkan pelelangan Pasar Ikan belum memberikan pertolongan semaksimal mungkin. Perusahaan perahu-mayang-layar sebagian besar dikuasai oleh wakil-wakil perusahaan

¹⁰⁶Lihat Masyuri, hlm 54.

¹⁰⁷Soeprapto, Usaha Memajukan Perikanan Laut Daerah Jakarta-Raya, Jawatan Perikanan Laut Wilayah Istimewa Jakarta-Raya, *Majalah Kotapraja* Tahun ke VIII, 31 Agustus 1957, edisi 17, hlm 9.

dengan memakai jalan piutang (kredit), harga ikan mahal sehingga banyaknya perahu mayang lebih dari sebelum perang.¹⁰⁸

Begitu juga alat penangkapan dengan *Tegur* pada tahun 1950-an. *Tegur* adalah alat yang menyerupai sero, tetapi bentuknya sederhana. Alat ini jarang dipakai oleh pengusaha di Teluk Jakarta seperti halnya dengan sero. Pada waktu air pasang, *tegur* itu terbenam dalam air sedangkan pada waktu air surut *tegur* tidak digenangi air. *Tegur* terbuat dari bambu dan rotan, terdiri dari sebuah ruangan yang dinamakan bunuan dan ruangan yang dibentuk oleh sayap-sayap yang panjang, sambungannya ke pantai dinamakan dada. Ukuran dari *tegur* 1½ depa, kelilingnya 2 birangan yang masing-masing 2 depa panjangnya. Pada birangan terdapat 9 penyalin. Panjang setiap sayap 30 birangan, tiap birangan panjang 5 depa dan masing-masing terdapat 7 penyalin. Pemasangan *tegur* biasanya sangat dekat dengan pantai dan datarnya berlumpur dan harus dipindahkan setiap hari. Ikan yang ditangkap dengan *tegur* kebanyakan ikan kakap, kuro, sembilang, cumi-cumi dan udang, yang menghasilkan ± 10 sampai 100 kg sehari, dan juga terkadang 300 kg atau lebih. Biasanya nelayan *tegur* mencari ikan sampai 7 hari terus menerus dengan mendirikan gubuk dekat pantai setempat.

Ikan hasil *tegur* dibawa ke pelelangan Tanjung Priok untuk dijual. Biasanya ikan-ikan hasil tangkapan tersebut langsung dibeli oleh pemborong dan pengusaha bakul-bakul besar. Nelayan *tegur* biasanya membawa hasil tangkapannya untuk dipasarkan ke pelelangan secara tidak langsung. Mereka selalu waspada dan sudah mengerti bila anginnya terlalu besar maka terlebih dahulu dibawa dengan perahu ke tepi jalan melalui sungai-sungai kecil kemudian nelayan *tegur* membawanya dengan kendaraan oplet menuju ke pelelangan. Bagi pedagang ikan kecil di pelelangan Tanjung Priok, mereka membeli ikan-ikan untuk dijual kembali, dan membeli ikan pada pedagang bakul-bakul besar, kemudian pedagang kecil menjualnya kembali kepada masyarakat yang ada di Teluk Jakarta. Hasil tangkapan ikan bermacam-macam mulai dari jenis ikan kakap, udang dan dikirim juga ke Bogor dengan transportasi oplet, kereta api.¹⁰⁹

¹⁰⁸E.H.v/d.Wal, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 12.

¹⁰⁹Lihat Sero dan *tegur* di Teluk Jakarta, hlm 11-12.

Selain penangkapan ikan dengan Sero dan Tegur, nelayan darat juga menggunakan Bagan. Bagan adalah alat penangkapan ikan yang terbuat dari bambu yang ditancapkan ke segi empat dengan ukuran 4 persegi kali 10 meter, sedangkan dimulai dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi. Alat tangkap bagan ini ditemukan oleh suku Bugis. Ikan ditangkap dengan cara mengangkat ikan dari laut dangkal dekat pantai dan biasanya bagan yang diletakan tidak berpindah-pindah.¹¹⁰ Jika air dangkal biasanya mengakibatkan ikan berkurang. Pengangkutan ikan dengan kapal menjadi sukar. Oleh karena muatan harus diselesaikan dalam waktu yang pendek. Perahu pengangkut hanya dapat keluar masuk dalam waktu air pasang untuk dibawa ke sebuah kapal yang menunggu dan berlabuh di bagan. Masa bekerja di atas bagan diperpendek menjadi 2x3 jam sehari atau 2 kali sehari pada waktu air pasang, yang membutuhkan perahu-perahu kecil untuk dapat merapat ke bagan.

Penduduk beraktivitas di bagan seperti pengangkutan di air maupun di darat, untuk mencapai hasil tertinggi dalam beberapa hari di waktu air pasang. Penduduk melakukannya dengan menyediakan sebuah perahu sebagai gudang, sehingga kapal besar setiap 14 hari dapat keluar masuk untuk mengambil dan mengangkut barang dengan tidak tergantung dari air pasang dan air surut. Lalu pengangkutan gudang dikerjakan dalam waktu yang lama. Pengangkutan selanjutnya dari gudang tidak tergantung dari waktu air pasang dan surut. Perhitungan pemakaian gudang di atas air didasarkan pada mekanisme dan biaya 1 sen untuk 1 Kg dalam 14 hari. Waktu untuk mengerjakan pengangkutan yang dilakukan oleh penduduk tidak tergesa-gesa.

Banyak perubahan dalam pengawetan ikan di bagan dikarenakan ikan yang didapat dari jermal terus digarami dalam tongkang yang sudah 14 hari setelah waktu pasang kembali dari bagan dan menyerahkan barang tersebut. Setelah itu barulah berangkat lagi ke laut, kesempatan untuk berlabuh di bagan dalam waktu lama sudah tidak mungkin lagi karena kedangkalan air yang bercampur dengan lumpur yang terdapat di sekitar bagan, hanya ikan setengah kering yang bisa dibawa ke bagan. Menggarami ikan tidak lagi dilakukan di perahu akan tetapi di jermal. Sebelum ikan dibawa ke bagan, dijemur sementara

¹¹⁰Wawancara Bapak Amirudin Penduduk Pendetang asli Bugis di Kamal Muara.

lalu diangkut dengan perahu-perahu kecil yang dapat berlayar dengan tidak diganggu oleh air pasang dan surut.¹¹¹

Tahun 1958 nelayan Teluk Jakarta sudah cukup maju dikarenakan banyak perahu-perahu yang mengangkut kayu atau barang-barang lainnya berlayar sampai ke daerah dimana perahu itu dikemudikan oleh pengemudi yang berasal dari pesisir pantai Jakarta Utara dengan bantuan perbaikan pelabuhan perikanan serta pengadaan kapal layar bermotor dari pemerintah Kotapraja Jakarta Raya. Bagi para nelayan, laut penting artinya bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan yang kadang-kadang lebih besar dari mata pencahariannya di darat. Kebutuhan makanan dan lauk-pauk di perahu tidak kalah dengan di darat. Seperti perbekalan, menjadi sangat penting bagi orang-orang yang bekerja di laut.¹¹²

3.3. Produksi Ikan Basah dan Ikan Asin.

Bagi nelayan pulau Seribu masalah transportasi laut sangat dibutuhkan dan merupakan kebutuhan pokok, karena bagi masyarakat pulau pendapatan hasil tangkapannya hanya bisa di jual ke darat yaitu ke pelelangan Tanjung Priok, Pasar Ikan, dan Kamal. Ini bisa mendatangkan keuntungan yang cukup bila langsung di jual. Bila hasil tangkapan ikan itu di jual dalam wilayah pulau, maka yang mendapatkan keuntungan lebih adalah para juragan, tengkulak dan pedagang besar, sedangkan nelayan sendiri tidak dapat menikmati hasil tangkapan yang di jual, karena akan dibeli dengan harga murah oleh juragan ikan.

Kemunduran perikanan motor mayang bukan karena jumlahnya perahu, akan tetapi disebabkan karena perjanjian kerja dengan anak buah. Sebelum perang perjanjian itu berlaku untuk \pm 100 hari. Tapi setelah tahun 1948 hanya berlaku untuk 2 bulan atau 70 sampai 80 hari.¹¹³ Sebelum perang peningkatan besar pada perusahaan 'pelele's 'hanya ikan asin dan ikan kering, terutama pantai Sumatra dengan perahu berlayar membawa es dan ikan segar.¹¹⁴

¹¹¹Dr. J. Reuter *Berita Bagan si api-api, Visserijniuw's Berita Perikanan*, Edisi Juni 1949. 1e Jaargang No.9, hlm 6.

¹¹²A. Abdurachman, 1958, hlm 29.

¹¹³E.H.v/d.Wal, *Pembawaan Ikan dan Harga Ikan di Jakarta-Raya*, Majalah Visserijniuw's, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 12.

¹¹⁴*Perairan pantai, pelele*, Majalah Visserijniuw's, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 10.

Banyak faktor yang menyebabkan harga ikan tinggi yaitu karena kekurangan kapal-kapal bermotor, gangguan besar bagi kapal-kapal bermotor karena lumpur di pelabuhan Pasar Ikan.¹¹⁵ Motor sering rusak, sering kali perusahaan memperbaiki, bahkan memakan waktu yang mengakibatkan pendapatan ikan kapal mayang bermotor dalam setahun berkurang 150 ton, apapun yang dilakukan tidak akan ada peningkatan pendapatan jika pelabuhan belum diperbaiki.

Harga ikan di Jakarta Raya pada tahun 1949 sempat melonjak tinggi, disebabkan harga ikan di pasar terjadi kesenjangan yang sangat besar antara penawaran dan permintaan. Penduduk Jakarta Raya sebelum dan sesudah perang 1.250.000 jiwa, jumlah ini meningkat lebih dari 60%,-. Sebelum perang pasokan ikan rata-rata 30 ton per hari, jumlah ini cenderung meningkat, tetapi setelah perang, pasokan ikan rata-rata 15 ton. Harga meningkat 66% mengikuti petunjuk peraturan yang berlaku.¹¹⁶

Dengan adanya peningkatan populasi, kekurangan yang serius dari protein hewani yang meningkat 66% yang menyebabkan kenaikan harga. Harga penawaran di pasar terbuka bahwa dilakukan adanya aliran yang praktis di luar Jakarta tahun baru Cina (Tionghoa), banyaknya pemasukan Ikan Bandeng di pasar malam dinantikan bagi pelelangan di pasar Ikan dan Tanjung Priok. Dibandingkan pada tahun 1948 Ikan Bandeng yang masuk sekitar 22.667 Kg, pada hari pasar malam tahun 1949 meningkat hingga 80%. Disebabkan karena curah hujan yang lebat dan peningkatan banjir pada hari-hari sebelum waktu pasar malam, sehingga kiriman ikan melebihi perkiraan sebelumnya yang dikirim cukup rendah

Beberapa metode penangkapan ikan untuk produksi sudah tercapai di Jakarta Raya sebelum 1945. Penyebab masalah perikanan belum bisa tercapai karena sejumlah faktor yang semuanya buruk, kuli pekerjaan dapat membantu harga ikan Jakarta Raya, tetapi terlalu tinggi untuk dipertahankan. Faktor yang paling penting adalah kurangnya kapal bermotor. Dalam jangka waktu singkat, motor menunggu sampai tahun 1950. Secara bertahap penggunaan mesin baru dan kapal Mayang. Pendangkalan pelabuhan Pasar Ikan sangat menghambat perahu

¹¹⁵E.H.v/d. Wal, *Pembawaan Ikan di Jakarta-Raya*,Majalah Visserjiniuws, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 12.

¹¹⁶*Harga Ikan Tinggi di Batavia*, Visserijnieuws Berita Daerah, Mei 1949 1e Jaargang No. 3, hlm 8.

motor, dalamnya lumpur perlu untuk menggali agar memperlancar jangkauan pasar, agar tidak mendapatkan gangguan motor dan kerusakan, nelayan berulang kali harus memperbaiki perahunya. Karena kapasitas pasokan motor mayang kurang dari 150 ton per tahun. Jika kondisi tersebut terus berlangsung di Jakarta Raya dan tidak ada perbaikan, maka peningkatan produksi ikan dengan motorisasi perusahaan tidak ada.¹¹⁷

Penangkapan ikan di laut dilakukan oleh nelayan dengan memakai kapal layar atau perahu bermotor. Kehidupan nelayan sangat sederhana, mereka bertempat tinggal di sepanjang pantai di pulau-pulau di Teluk Jakarta, yang biasa disebut Pulau Seribu. Untuk dapat memberikan dorongan kepada nelayan bahwa hasil jerih payah nelayan yang hanya dibeli Rp.600,- Rp.800,- setiap kilonya, setibanya di pasar dalam kota mencapai harga 2 atau 3 ribu rupiah. Adanya dorongan para nelayan untuk menaikkan produksi hasil lautnya. Dan juga rakyat kecil yang menjadi konsumen menjadi korban sebab tak mampu membeli ikan mahal.¹¹⁸

Selama beberapa bulan terakhir yang melanda pada bulan Januari menunjukkan bahwa harga ikan di Jakarta Raya dengan pengecualian dari ikan bawal turun jauh. Harga lelang per kg perbulan April f 2.55,- tetapi karena terbatasnya pasokan bulan Mei menyebabkan peningkatan lebih dari Rp.1. Jenis ikan teri harga lelang per kg 0.89,- harga pasar 3.30,- ikan ekor kuning harga lelang per kg 2.38,- harga pasar 4.28,- ikan bawal harga lelang per kg 3.73,- harga pasar 5.92,- ikan kakap harga lelang 3.26,- harga pasar 8,- untuk udang harga lelang 2.15,- harga pasar 6.9,- Tahun 1948 hasil f.9.810.488.66,- pembawaan 5.246.769 kg dan harga pelelangan rata-rata f. 1.87,-. Harga lelang diambil pada semua jenis udang, sekitar perkiraan kompetisi. dalam perhitungan dari harga lelang. Statistik 31 Mei belum diketahui.¹¹⁹

Bagi nelayan pesisir pantai daratan Teluk Jakarta sangat diuntungkan, karena adanya jalan untuk dapat menjual dan mendapatkan ikan dengan mudah, adanya aktivitas perekonomian di darat menjadikan nelayan mudahnya melaut dan

¹¹⁷E H. v/d Wal, *Overzicht totale uisaanuoer te Batavia*, Visserijniuw, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 11.

¹¹⁸*Berita Daerah*, Majalah Kotapradja. 1952-1953, No. 4 tahun ke III, 30 Oktober 1952, hlm 23.

¹¹⁹ *Ibid*, E H. v/d Wal, hlm 11.

berdagang. Tetapi ini hanya bisa dinikmati oleh beberapa orang saja. Bagi masyarakat nelayan Pandega tetap saja tidak memberi pengharapan untuk hidup layak, serba kekurangan dan tetap saja miskin. Karena pada masa tahun 1950-an Dewan Pemerintah Sementara Kotapraja Jakarta Raya (DPRS) pada tanggal 6 Juli 1950 mengeluarkan kebijakan mendesak kepada Pemerintah Pusat agar supaya segera menetapkan suatu politik agraria yang progresif, sesuai dengan perubahan zaman dan yang mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan rakyat banyak.¹²⁰

TABEL. III

Harga eceran ikan basah di Jakarta Raya per-kg Rp. (pasar umum). (catatan KPS).¹²¹

Tahun	Teri	E.Kuning	Bawal	Kakap.M	Udang	Kakap.P	Bandeng
Feb 1950	3.955,-	3.545,-	6.30,-	7.445,-	8.40,-	11.445,-	10.355,-
Mei 1950	4.285,-	6.125,-	7,-	7.665	7.645	10,-	8.675,-
Ags 1950	4.165,-	5.875,-	6.65,-	6.565,-	7.43,-	9.685,-	7.91,-

Sumber: Berita Perikanan, Jawatan Perikanan Laut 1950

Dengan kapal KPM milik pemerintah dengan bentuk partekulir, dapat dilakukan pengangkutan ikan basah ditaruh es ke Tanjung Priok. Untuk menutup kerugian usaha dalam dua tahun, kapal-kapal dibutuhkan *fonds-fonds* antara tahun 1949-1950 dengan rancangan : f 90.000,- f 54.000,- dan f 30.000, dengan ongkos yang tetap ditaksir f 30.000,- setahun.¹²² Berat ikan basah tahun 1953 yang di peroleh dari perikanan laut Jawa dan Madura adalah 99.019 per ton dan harga ikan basah yang diperoleh dari perikanan laut dihitung Rp.1000,- berjumlah 289.699.

TABEL. IV

Harga Eceran Ikan Asin di hitung Rp. Di Kotapraja Jakarta Raya Tahun 1950 (catatan KPS).¹²³

Tahun	Teri	Jambal	Gabus B	Selar	Peda.M	Peda. P
Feb 1950	459,-	8,-	7.35,-	4.835,-	480,-	475,-
Mei 1950	5.625,-	-	909,-	630	0,37,-	0,325,-
Ags 1950	541,-	11.665,-	1.060,-	5.935,-	5.645,-	430,-

¹²⁰ Lihat Karya Jaya, hlm 45.

¹²¹ *Visserijneuw* Berita Perikanan, September 1950, tahun ke II, Nomor 7, hlm 112.

¹²² *Majalah Visserijnieuw*, September 1949.1e Jaargang No.7, hlm 8.

¹²³ Harga Eceran Ikan Asin di Jakarta-Raya bulan Agustus tahun 1950, *Visserijneuw* Berita Perikanan, Desember 1950, tahun ke II Nomor 10, hlm 176.

Harga eceran rata-rata barang-barang konsumsi di Jakarta Raya setiap tahunnya yang dihitung dalam rupiah dalam 1 kg dari jenis ikan asin teri mulai tahun 1950-1956, yaitu; tahun 1950 harga Rp.5.29,- tahun 1951 harga Rp.7.21,- tahun 1952 harga Rp.7.26,- tahun 1953 harga Rp.7.615,- tahun 1954 harga Rp. 8.23,- tahun 1955 harga Rp. 12.02,- dan tahun 1956 harga Rp. 13.06,- .¹²⁴

Pendapatan Ikan Asin dari luar daerah sebanyak 95.582 kg \pm 3 ton setiap hari. Jakarta bisa dikatakan hasil perikanannya tidak ada yang dikirim ke luar daerah, sebaliknya banyak menerima hasil ikan dari luar daerah. setiap orang memerlukan ikan \pm 20kg setiap tahun, jumlah penduduk 2 1/2 juta jiwa diperlukan ikan 50.000.000 kg setiap tahun. Sebelum perang jumlah hasil perikanan untuk seluruh Pulau Jawa \pm 30.000.000 kg, dan belum cukup memenuhi kebutuhan penduduk Kota Jakarta. Produksi perikanan untuk seluruh Indonesia sebelum perang perikanan laut berjumlah 147.000.000 kg.¹²⁵

Dari hasil memancing masyarakat nelayan Kepulauan Seribu tahun 1956 menjual ikan ke pelanggan pengasin ikan. Karena mereka dapat berhutang barang untuk keperluan berlayar maupun rumah tangganya dengan pembayaran secara mencicil. Pengasin ikan itu adalah orang-orang pulau. Penghasilan ikan asin setiap tahunnya tidak dapat ditentukan, karena para pengasin dengan bebas menjual ikannya pada orang-orang yang disukai, tapi tak kurang dari 100 ton setiap tahunnya. Banyak pengasin ikan di Kepulauan Seribu menjerit disebabkan kekurangan garam.¹²⁶ Karena garam batuan yang di jual dengan harga eceran di Jakarta Raya adalah @ Rp. 500g satu bata selalu naik dari tahun ke tahun, sejak 1950 harga satuan dihitung dalam rupiah Rp.0,455,- tahun 1951 sebesar Rp.0,595,- tahun 1952 sebesar Rp.0,63,- tahun 1953 seharga Rp.0,62,- tahun 1954 seharga Rp.0,70,- tahun 1955 seharga Rp.0,97 dan tahun 1956 seharga Rp.0,92,- rata-rata dihitung 6 bulan (Januari-Juni).¹²⁷

¹²⁴*Harga Eceran rata-rata di Jakarta-Raya barang konsumsi*, Biro Pusat Statistik, tahun 1956, hlm 192, rata-rata dihitung 6 bulan (Januari- Juni).

¹²⁵Lihat VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, hlm 326.

¹²⁶Aspandiarz, *Sumber Ikan, Majalah Kotapraja* No. 11-12 edisi ke VI Juni/Juli 1956, hlm 29.

¹²⁷*Harga Eceran garam di Jakarta-Raya*, Biro Pusat Statistik, tahun 1956, hlm 192.

Pada tahun 1957 nelayan di Kotapraja menghasilkan produksi ikan basah dalam setahun \pm 7.000 ton artinya 21/3 kg perorang setahunnya.¹²⁸ Kebutuhan penduduk Kotapraja Jakarta Raya dari penghasilan ikan basah \pm 20 kg setiap tahun, dengan jumlah 2,5 juta jiwa membutuhkan 50.000 ton ikan. Sedangkan kebutuhan setiap tahun rata-rata makan ikan basah 21/3kg.¹²⁹ Tahun 1957 Kotapraja membutuhkan ikan asin kering 2 kg perorang setiap tahun, yang menurut ilmu kesehatan belum dapat memenuhi standar kesehatan. Pemakaian daging, telur dan susu Kotapraja dalam setahunnya untuk satu orang sangat rendah.¹³⁰ Kebanyakan ikan asin/kering impor antar-daerah dan luar negeri diperdagangkan untuk keperluan konsumen ke dalam kota (sebab kebanyakan ikan asin/kering yang di import melalui Tanjung Priok dikirim ke pedalaman Provinsi Jawa Barat \pm 6.000 ton setahun. Jenis-jenis ikan yang dibawa adalah Ekor Kuning, Tenggiri, Tjujung, Lodi, Angke, dan lain-lain.¹³¹

Pada bulan Agustus 1958 Kotapraja menghasilkan produksi ikan basah 448.283kg. Dengan harga Rp. 2.953.231,- jenis ikan yang terbanyak ialah; teri, kembung, dan selar. jenis ikan yang biasanya ada di pinggir Teluk Jakarta dan Pulau Seribu \pm 40 mil yaitu; ikan teri, kembung dan selar.¹³² Perusahaan pengawetan ikan yang dimiliki oleh perusahaan Indonesia di Kotapraja Jakarta Raya tahun 1958 yakni: 60 di Tanjung Priok, 3 di Kamal, dan 49 Kepulauan Seribu.¹³³ Sehingga banyaknya nelayan yang tidak melaut berdampak tempat pelelangan ikan kian sepi. Angin kencang dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mempengaruhi sepiya transaksi pelelangan ikan.

¹²⁸ *Majalah Kotapraja*, tahun ke VIII, edisi ke 7, 31 Agustus 1957, hlm 7.

¹²⁹ *Usaha Memajukan Perikanan Laut Daerah Jakarta-Raya, Majalah Kotapraja*, hlm 7.

¹³⁰ *Usaha Memajukan Perikanan Laut Daerah Jakarta-Raya*, hlm 7.

¹³¹ Pada umumnya, bentuk pulau-pulau mempunyai bentuk yang sama. Panjang dan lebarnya antara 1000-2500 meter dan 500-750 meter, dengan penduduk yang tinggal di pulau itu turun-temurun, selain dari kepala-kepala desa di pulau dan camatnya. Hidup mereka terpencil di atas tanah yang kering dan tandus, berhawa panas. Setiap harinya mereka menghirup angin dan hawa laut, dikelilingi ombak yang selalu memukul kiri dan kanan tiada hentinya. Lepas dari pemandangan yang indah, di pulau ini tidak ada lorong-lorong atau gang yang banyak terdapat seperti di kota. Jalan umum tidak kelihatan. Di setiap halaman rumah adalah jalan umum. *Sumber ikan, Majalah Kotapraja*, No. 11-12 tahun ke VI Juni/Juli 1956, hlm 29.

¹³² *Penangkapan ikan Laut di Teluk Jakarta-Raya*.

¹³³ *Penangkapan Ikan laut di Teluk Jakarta, Majalah Kotapraja* tahun 1958, hlm 20.

TABEL V

Bulan Agustus 1958, selain dari ikan hasil perairan sendiri, di pelabuhan Tanjung Priok diterima impor ikan asin dari Luar Negeri :¹³⁴

Asal Impor ikan asin	Jumlah ikan asin yang di impor (ton, kg)	Jenis Ikan asin yang di impor
Bangkok	510.000	Peda merah
	50.000	Peda putih
Singapore	45.000	Kembung
	190.000	Tawes
	45.000	Djapu
	30.000	Biris
Hongkong	13.000	Teri
RRT	65.000	Tembang
	46.280	Tawes
	37.000	Sange
	18.495	Lajur
	<u>45.000</u>	<u>Bulu ayam</u>
Jumlah	<u>1.089.375</u>	

Sumber: Majalah Kotapraja 1959.

Dalam membangun perikanan laut pada umumnya harus diketahui bahwa nelayan Indonesia dewasa ini masih dalam tingkatan yang paling rendah dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat nelayan atas dasar struktur yang baru yang sesuai dan selaras dengan zaman, menjadi syarat mutlak untuk mencapai tingkatan kehidupan yang lebih tinggi.

3.4. Perdagangan Ikan Langsung, Eceran, dan Bakulan.

Yang dimaksud perusahaan adalah dalam arti luas, tidak saja perusahaan-perusahaan perdagangan, perindustrian dan perkebunan, akan tetapi perusahaan-perusahaan lain.¹³⁵ Perusahaan perikanan laut adalah penangkapan ikan oleh orang yang memerlukan dan mencari ikan, selain itu juga akan tersedia manusia

¹³⁴ *Penangkapan ikan Laut di Teluk Jakarta*, Majalah Kotapraja tanggal, 28 Maret 1959, hlm 20.

¹³⁵ Presiden Republik Indonesia, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No, 23 tahun 1958 tentang *penempatan semua perusahaan Belanda di Bawah penguasaan pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta-Raya, 25 Maret 1958.

untuk mengambil kekayaan alam. Hanya beberapa nelayan yang berkecimpung dalam perikanan laut dan kuat ekonominya serta mempunyai sebidang sawah atau tegal sebagai perusahaan induk.¹³⁶ Mereka memanfaatkan jaringan perdagangan daerah pantai dan pulau-pulau di Teluk Jakarta dalam memasarkan hasil tangkapannya di pelelangan perikanan.

Bagi penduduk yang berada di pesisir pantai daratan Teluk Jakarta, pelelangan dapat berjalan dengan keuntungan yang baik, jika nelayan didukung oleh beberapa faktor, antara lain: nelayan pada umumnya bertempat tinggal di kampung-kampung atau desa-desa, sehingga hasil ikan dapat dikumpulkan di satu tempat, dimana ikan dapat dijual bersama-sama untuk di pasarkan ke pelelangan. Jumlah pembeli ikan bakul (pedagang) cukup banyak sehingga dalam tawar menawar dalam kondisi bebas dan harga yang tercapai di pelelangan kurang dari harga pasar.

Penjual bakul dapat melelang ikannya dengan keyakinan tidak akan kekurangan pasar, karena adanya jaminan cukup banyak konsumen, sehingga tidak ada ikan yang tidak laku.¹³⁷ Pada dasarnya antara nelayan dengan pedagang bakul ikan mempunyai perbedaan kepentingan dalam memperoleh keuntungan. Pedagang ikan berusaha sedapat mungkin bisa memperoleh harga yang murah, sedangkan nelayan berdaya upaya sebaliknya, yaitu memperoleh harga yang tinggi.

Begitu juga dengan pedagang bakul ikan, mereka dapat membawa ikan tanpa membayar kepada nelayan, walaupun harga ikan telah ditetapkan pada saat transaksi pembelian, selain itu nelayan juga dapat menerima pembayaran dengan jumlah yang lebih rendah dari harga yang ditetapkan. Apabila ternyata harga pasar pada waktu penjualan mengalami penurunan. Dengan alasan harga ikan turun, para pedagang dapat saja merubah harga ikan yang telah disepakati. Dalam transaksi jual beli seperti ini, resiko penjualan ditanggung oleh para nelayan sendiri. Pada tingkat pedagang pengecer yang lebih kecil, transaksi dilakukan dengan kontan.¹³⁸

¹³⁶Mardjoko Tjiptoaminoto, *Sosial-Ekonomi Dalam Lapangan Perikanan*, *Berita Perikanan Visserijnieuws*, November 1950, tahun ke II Nomor.9, hlm 141.

¹³⁷Soeparso Malang Joedo, *Beberapa macam usaha bagi koperasi perikanan*, *Visserijnieuws berita Perikanan*, Januari 1951, tahun ke II No.11, hlm 187.

¹³⁸Lihat Masyhuri, hlm 106.

Pedagang pengecer khususnya masyarakat Kamal selain dengan *nepi* mereka juga membawa Kenderon atau Lakkak (keranjang yang terbuat dari anyaman bambu untuk membawa ikan). Lakkak adalah bakul kecil untuk menaruh ikan untuk di jual. Nepi adalah membeli ikan dari perahu-perahu kecil dekat pantai yang dihasilkan oleh nelayan kecil yang mempunyai perahu sendiri baik itu dari penduduk kamal maupun dari Kepulauan Untung Jawa, Tidung, Pulau Kelapa dll. Ikan-ikan yang dibeli dari perahu ditaruh di dalam lakkak dan diletakan di pinggir jalan, ikan-ikan tersebut sudah diukur dengan ketentuan harga penjualan dan disesuaikan tergantung dari kualitas ikan.

Dengan cara pengecer kepada pembeli yang tidak kurang dari 1-2 Kg. Pedagang ikan pengecer yang menjual ikannya di pelelangan dari hasil Menepi biasanya adalah penduduk setempat atau yang tidak jauh dari Kamal, Dadap dan Tegal Alur. Penjualan langsung ikan secara eceran dengan pembayaran kontan, dan transaksi penjualan hanya di pelelangan dan ini berlangsung hanya pada pagi hari saja hingga sampai jam 9 dengan transportasi becak, dokar, dan oplet.¹³⁹ Pedagang-pedagang pengecer dengan jumlah dagangan ikan yang terbatas umumnya menjajakan langsung ikan dagangan dari kampung-ke kampung, baik dengan cara kontan ataupun dengan cara menghutangkan kepada konsumen.

3.5. Perusahaan Kongsi, Juragan Besar Penangkapan Ikan.

Banyak negara maju seperti Jerman, Perancis dan Belanda yang sudah berhasil mempertinggi produksinya sebelum perang, karena kelebihan modal maka mereka menawarkan penanaman modal yang lebih kepada negara yang masih terbelakang ekonominya, diantaranya Indonesia.¹⁴⁰ Faktor modal sangat menentukan dalam pelaksanaan rencana produksi dalam pembangunan perikanan laut.

¹³⁹Wawancara dengan H. Acim. Tanggal 24 september 2011, jam 09.00 di kediamannya Kel. Kamal Muara.

¹⁴⁰Soekarto, *Pengaruh dan peranan modal dalam pembangunan, Pembiayaan pelaksanaan rencana pembangunan perikanan laut sebaiknya disalurkan melalui bank Ko-operasi perikanan*. Mimbar Nelayan, April 1955 tahun ke II jilid 1, penerbit gabungan Ko-operasi Perikanan Indonesia (GKPI), hlm 3.

Corak perekonomian dalam masa peralihan tahun 1955 mengakibatkan banyak perekonomian yang diatur, adanya "ordening" dalam prakteknya terdapat berbagai kesulitan. Perekonomian *onderning* yaitu proses perekonomian yang bersangkutan paut dan bersambung-sambung tidak dapat dikekang pada satu bagian dan dibebaskan pada bagian lain. Peraturan *onderning* kalau dikehendaki akan berjalan baik.¹⁴¹ Contoh perekonomian *onderning* apabila diadakan pembatasan impor karena kesulitan devisen, maka sebagai kelanjutannya perlu diadakan aturan penetapan harga. Kalau tidak sebagai akibat dari berkurangnya barang. Harga akan membumbung, yang rugi para konsumen dan yang beruntung para importir dan saudagar-saudagar perantara yang menjual barang-barang tersebut.

Terhadap barang-barang keperluan hidup yang kurang persediaanya, perlu diadakan aturan distribusi dengan meletakkan tanggung jawab hukum dan moral pada mereka yang mengerjakan. Apabila diadakan pembatasan jumlah barang masuk mesti harga dikendalikan, dimana distribusi diatur dan tidak bisa diabaikan. Apabila melihat dari segi perekonomian maka tampaklah kepincangan peraturan tersebut. Sebab persediaan devisen impor barang dibatasi. Tetapi peraturan tentang pengendalian harga dan distribusi tidak ada, sehingga harga dapat membumbung tinggi, konsumen rugi dan yang beruntung hanya importir atau pedagang perantara.¹⁴²

Pada tahun 1955 di pesisir pantai Teluk Jakarta pelepas uang atau penyedia modal biasanya kalangan orang-orang Cina, Arab, dan juga penduduk asli setempat.¹⁴³ Mereka adalah kelompok orang-orang kaya dari daerah asli setempat, seperti pedagang bakul yang mempunyai modal juga dari pengusaha perahu yang biasanya mereka adalah sentral aktivitas ekonomi setempat. Mereka menjalin hubungan kerja dengan kelompok juragan, menyalurkan modal kepada mereka dan berusaha menciptakan hubungan hutang piutang diantara mereka. Modal usaha tersalur pada kelompok tertentu saja, yaitu kelompok juragan.

¹⁴¹Pendidikan Ko-operasi, Pidato radio wakil Presiden menjelang hari kebangunan Ko-operasi ke V, *Mimbar nelayan*, Juli 1955 tahun ke 11, penerbit Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia (GKPI), hlm 11.

¹⁴²*Mimbar nelayan*, Juli 1955 tahun ke-11, hlm11.

¹⁴³ *Ibid*, *Mimbar nelayan*, hlm 12

Nelayan-nelayan di daerah Jakarta, Banten terikat hubungan dengan juragan dan sebagian juga terikat dengan kongsi-kongsi Cina di Jakarta.¹⁴⁴

Juragan biasanya terdiri dari kaum tua dan bertitel. Biasanya hidup mereka teratur, dikala musim ikan yang berlebihan, penghasilan tambahan dapat dirasakan dalam waktu peceklik ikan, mereka juga dapat mengemudikan kapital perusahaan dengan siasat keuangan untuk kebutuhan hidup, baik itu makan, penerangan, keagamaan, rokok dan sirih. Kebutuhan perusahaan misalnya penangkapan ikan laut, pemeliharaan perahu serta alat penangkapan, terutama adalah ekspansi perusahaan. Misalnya pembelian perahu atau alat penangkap baru atau lama. Pembuatan sendiri alat penangkap ikan sedikit demi sedikit. Yang tidak dilupakan adalah kebutuhan rumah, perabotan rumah, kendaraan dan lain-lain yang merupakan kegemaran para juragan.¹⁴⁵

Hubungan sosial masyarakat nelayan juragan laut yakni mempunyai penghargaan dari masyarakat sedesanya. Yang terpenting adalah pendapatan yang teratur sama banyaknya sepanjang tahun. Posisi strategis dalam organisasi kerja nelayan dan semakin besar pendapatan, maka makin besar juga kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Sebaliknya, makin kecil pendapatan dan makin tidak strategis peran mereka dalam organisasi penangkapan ikan makin rendah pula posisi mereka dalam masyarakat. Juragan laut mempunyai posisi lebih tinggi dari nelayan pandega, begitu juga dengan juragan darat posisinya lebih tinggi dari juragan darat.¹⁴⁶

Monopoli yang berkembang pada kelompok-kelompok tertentu pada sektor penangkapan ikan. Sebagian besar nelayan terikat pada pelepas uang, khususnya nelayan lepas pantai. Walaupun terjadi perdagangan ikan secara bebas, namun sebagian besar nelayan tidak mempunyai kebebasan lagi menjual ikan yang mereka hasilkan, kecuali kepada para pemberi modal yang umumnya telah cukup mampu menguasai jaringan perdagangan ikan segar. Nelayan-nelayan bekerja dengan modal pinjaman dan membayar hutang dalam bentuk ikan, dalam jumlah tertentu dari ikan yang dihasilkan. Ikan yang masih lebih merupakan bagian mereka di jual juga kepada penyedia modal. Kelompok pemodal biasanya

¹⁴⁴ Lihat Masyhuri, hlm 181.

¹⁴⁵ Lihat Mardjoko Tjiptoaminoto, hlm 141.

¹⁴⁶ Masyhuri, hlm 115.

menguasai perdagangan ikan, yang akhirnya terjadi akumulasi keuntungan pada mereka. Nelayan-nelayan yang tidak terikat dengan hutang kepada pelepas uang sering kali mendapat kesulitan memasarkan ikan, terutama hasil tangkapan melimpah. Pedagang-pedagang ikan cukup menampung ikan dari nelayan yang terikat pada mereka.¹⁴⁷

Jika musim ikan tiba para nelayan dibanjiri dengan hasil tangkapannya. Di sinilah terlihat kemampuan nelayan dalam mengelola keuangan, mereka bagi mereka yang kurang berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, mereka akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, tetapi bila nelayan itu dapat menyimpan uang dengan sempurna maka ia tidak akan kesulitan dalam masalah keuangan. Mereka tidak akan berhutang jika memperoleh hasil yang rendah dari penangkapan ikan.

3.6. Kemiskinan Nelayan Pandega dengan Kehidupannya.

Pada tahun 1950-1953 dalam sidang Dewan Pemerintah Kota Sementara (DPKS) selalu diwarnai dengan perdebatan sengit. Dari masing-masing peserta sidang, tetap dan selalu pada pendirian menjunjung tinggi dan mempertahankan hak-hak rakyat. Akibatnya tidak dilakukan pembangunan fisik (infrastruktur), dan lebih menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Akibatnya ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan ikan sangatlah tinggi, ini disebabkan kondisi sumber daya perikanan yang mudah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Akan tetapi, para nelayan masih dalam keterbatasan teknologi penangkapan. Dengan alat tangkap yang sederhana dan tradisional wilayah operasinya pun menjadi terbatas, hanya sekitar perairan pantai. Selain itu, ketergantungan terhadap musim sangat tinggi sehingga tidak setiap saat nelayan bisa turun ke laut, jika musim ombak yang berlangsung berbulan-bulan mengakibatkan hasil tangkapan menjadi terbatas, apalagi keterbatasan alat tangkap yang dimiliki. Dengan otomatis hal itu merugikan nelayan karena harus menutupi kebutuhan sehari-hari dan pendapatan yang diperoleh pada saat musim ikan akan habis dikonsumsi pada saat paceklik.¹⁴⁸

¹⁴⁷Lihat Masyhuri, hlm 184.

¹⁴⁸ Lihat Mulyadi S, hlm 49-50.

Selain kepada tengkulak, para nelayan juga sering meminjam modal usaha untuk membeli sero kepada juragan yang dikuasai oleh mayoritas orang Tionghoa, Arab dan Indonesia. Cara pengembaliannya, nelayan harus membayar 10% dari penghasilan bersihnya sedang hutangnya tetap tidak berkurang. Jika hutang nelayan telah dibayar lunas, maka si nelayan harus setiap hari memberi uang sebesar 5% dari penghasilan bersihnya.

Selain itu jika seorang nelayan meminjam uang kepada seorang pedagang ikan. Maka dengan sendirinya pedagang ikan ini menjadi langganannya yang tetap, dengan kata lain si nelayan tersebut setiap hari harus menjual ikannya kepada pedagang dengan harga yang terlebih dahulu telah ditetapkan. Perbedaan harga hingga sampai f 2,-sekilonya dari harga sebenarnya. Terkadang si nelayan mengetahui perbedaan harga di pasar, dengan tegas si nelayan meminta supaya ditambah hingga mendapatkan f 0,50kg, cara ini terus berlangsung sampai hutang si nelayan lunas.¹⁴⁹ Sehingga mengakibatkan kemiskinan bagi para nelayan.

Kemiskinan nelayan Teluk Jakarta pada tahun 1950-an kemiskinan sulit dilepaskan. Jika musim paceklik atau musim angin timur yang menyebabkan ombak tinggi maka secara otomatis nelayan merasa cemas karena di musim ini dapat membuat hidupnya sengsara. Selain itu kemiskinan masyarakat nelayan terjadi karena masyarakat nelayan hidup dalam ketidakpastian, seperti dalam melakukan pekerjaannya melaut.

Kemiskinan adalah suatu konsep yang cair, serba tidak pasti dan bersifat multi dimensional. Cair karena kemiskinan bisa bermakna subjektif sekaligus bermakna objektif. Subjektif masyarakat tidak bisa dikatakan miskin karena pendapatannya sudah berada di atas batas garis kemiskinan, berdasarkan atas kebutuhan pokok beras dan gizi. apa yang tidak tampak secara objektif tidak miskin itu. Kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana, seperti terbatasnya prasarana fisik di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, yang mengakibatkan munculnya kemiskinan keluarga. Misalnya, tidak tersedia air bersih akan memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih.

¹⁴⁹ Amirroedin Adjunc Zeevisserijconsulent, *Sero dan Tegur di Teluk Jakarta, de sero en de Tegur in de Baai van Batavia*, Korte mededeling van de dienst voor de zeevisserij Berita dari Perikanan Laut, jilid 2, Batavia November 1949, hlm 10.

Kemiskinan prasarana dapat mengakibatkan keluarga yang berada pada garis kemiskinan (*near poor*) bisa merosot dalam kelompok keluarga miskin.

Dalam kemiskinan nelayan terkandung dua hal yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Kerentanan yang dialami nelayan miskin akan mengalami kesulitan untuk menghadapi situasi darurat. Seorang nelayan mengalami kesulitan membeli bahan bakar untuk keperluan melaut, jika sebelumnya tidak ada hasil tangkapan yang bisa dijual dan tidak ada dana cadangan untuk keperluan yang mendesak. Begitu juga nelayan buruh mereka tidak berdaya dihadapan para juragan yang mempekerjakannya, meskipun bagi hasil yang diterimanya dirasakan tidak adil.¹⁵⁰ Masyarakat nelayan adalah pendega perahu, yang menjual tenaganya kepada golongan juragan. Apabila dalam lapangan pertanian kita mengenal "buruh tani" maka dalam pandega perahu ialah "buruh perikanan laut". Mereka pada umumnya buta huruf dan serba kekurangan, hidupnya dalam keadaan miskin.

Besarnya pendapatan seorang nelayan akan mengalami perubahan bila status perahu dan peralatan tangkap yang mereka miliki bersama berubah menjadi milik juragan. Pergeseran pemilikan ini bisa terjadi apabila pandega terpaksa melepaskan hak pemilikan perahu yang mereka kuasai. Akibatnya pendapatan seorang juragan akan meningkat secara menyolok.¹⁵¹ Jika sebuah perahu telah terbayar lunas, juragan merupakan posisi sentral yang memungkinkan para juragan berkembang lebih pesat dari pandega perahu, selain berpendapatan lebih besar, mereka juga mempunyai kemungkinan memiliki perahu tersebut. Pendapatan nelayan yang tidak menentu mengakibatkan hutang piutang antara juragan dan pandega perahu sangat mudah terjadi. Juragan yang berambisi menguasai perahu sebagai milik pribadi memanfaatkan kondisi seperti ini dan berusaha sedapat mungkin mengikat anggota kelompoknya dengan ikatan hutang piutang.¹⁵²

Kurangnya modal yang selalu terlintas dalam benak nelayan, perlunya disikapi secara serius oleh pemerintah Kotapraja karena masyarakat nelayan selalu

¹⁵⁰Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2007, hlm 47-49.

¹⁵¹ Lihat Masyhuri, hlm 113.

¹⁵²Masyuri 1996, hlm 116.

mengalami kesengsaraan yang tak kunjung lepas dari jeratan para tengkulak dan juragan yang mengakibatkan masyarakat nelayan akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan setiap saat. Bagi pedega sangat sukar sekali untuk dapat menutup keperluan tahunan dengan menutup kekurangannya. Walaupun demikian mereka tahan uji bahkan tak terpikir olehnya untuk meninggalkan lautan yang telah dicintainya. Dengan kata lain sering kita dengar ”anak nelayan tetap menjadi nelayan.” Karena jiwa pedega laksana sehelai kertas putih yang mendarah daging. Masyarakat pedega mudah sekali dijadikan bahan masukan pemahaman baru sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara.¹⁵³

Bagi penduduk Pulau Seribu, tahun 1951 pendidikan sangat dinantikan. Tetapi tenaga pendidik sangat sukar, selain itu masih adanya berbagai persoalan belum terlaksananya pendidikan yang sempurna. Rakyat Kepulauan Seribu seolah-olah memaksa anak-anak mereka membantu orang tuanya dalam pekerjaan sehari-hari di tengah laut. Walaupun mengejar pengetahuan di sekolah sangat penting, tetapi karena tenaga anak-anak ini sangat dibutuhkan, maka pendidikan terabaikan dalam mencari pengetahuan di bangku-bangku sekolah. Tetapi mereka juga tidak melalaikan kewajiban hidup mereka. Setelah pekerjaan di laut selesai, mereka mengharuskan anak-anaknya pergi ke sekolah atau ke madrasah, tetapi belum lagi dihitung habisnya waktu rasa lelah setelah sehari-hari bekerja keras di tengah laut.¹⁵⁴

Infrastruktur bangunan sekolah di Kepulauan Seribu khususnya Pulau Kelapa hampir semuanya tidak mempunyai gedung, kondisi dan keadaan seperti ini sangat menyedihkan. Mereka menyebutnya sebagai rumah sekolah, karena hanya merupakan rumah yang tidak berbilik lagi, hampir tidak beratap dan tidak berubin. Letaknya hanya beberapa meter dari permukaan laut dan tidak memiliki perlengkapan sekolah. Begitu juga dengan Pulau Tidung. Pulau Damar juga mempunyai gedung sekolah, dimana anak-anak yang terlantar dirawat dengan jumlah 140 anak langsung dibawah pengawasan pemerintah. Dengan demikian

¹⁵³Mardjoko Tjiptoaminoto, Sosial-Ekonomi Dalam Lapangan Perikanan, *Berita Perikanan Visserijneuw*, November 1950, tahun ke II Nomor.9, hlm 142.

¹⁵⁴*Meninjau Pulau-pulau Seribu, 2 hari 1 malam meninggalkan Jakarta*, kunjungan Walikota Jakarta-Raya, Anggota Badan Pemerintahan Harian, Anggota Dewan Kepala Bagian, wakil dari Jawatan Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Penerangan Kotapraja Jakarta-Raya, melihat, mempelajari dan meninjau lebih jauh keadaan tempat-tempat dan kehidupan rakyat. *Majalah Kotapraja*, No.5 tahun ke II, tanggal, 5 September 1951, hlm 10.

Walikota Kotapraja Jakarta-Raya mengambil inisiatif untuk memperbaiki gedung sekolah sambil menunggu bantuan yang datang dari pemerintah pusat.¹⁵⁵

Pada tanggal 15 September 1951, Walikota merumuskan konsep dalam menghadapi pembangunan kota Jakarta dan menyampaikan program kerja dalam pemerintahannya mengamati dan mencarikan jalan sebaik-baiknya untuk memajukan hidup dan menghidupkan rakyat, oleh sebab itu harus diketahui bagaimana keadaan sehari-hari masyarakat setempat, bahan makanan rakyat, pakaian rakyat, pekerjaan rakyat, dan perumahan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat pemerintah harus mengamati dan mencarikan jalan untuk perkembangan dalam urusan pertanian, peternakan, perindustrian rakyat dan perekonomian rakyat.¹⁵⁶

Pada tahun 1953 tanda yang sangat menggembirakan adalah semangat belajar di kalangan rakyat dari desa-desa, pesisir pantai dan kampung-kampung yang jauh dari pusat kota, sudah dapat dicapai oleh Jawatan Pendidikan Masyarakat. Pemberantasan buta huruf mencapai sasaran masyarakat. Tetapi masih terlihat dimana-mana masalah pemberantasan buta huruf jauh lebih mundur, sebab peraturan-peraturan baru mulai berlaku. Menyebabkan murid-murid menjadi segan belajar, tetapi para tenaga pendidik mulai turun semangatnya karena peraturan baru. Seperti daerah Cengkareng jumlah sekolah hanya ada 1 Madrasah, 1 Pesantren, dan 4 sekolah Rakyat, sudah tentu tidak memenuhi kebutuhan mereka, keadaan ini amat disayangkan oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai.¹⁵⁷

Kesehatan di Kepulauan Seribu masih tetap sulit. Di kepulauan ini hanya ada sebuah poliklinik kecil yang dipusatkan di Pulau Panggang dengan seorang mantri dan juru rawat. Poliklinik ini tidak setiap hari dibuka karena mantri dan juru rawat sering turun ke pulau-pulau, atau sedang mengambil gaji ke Jakarta dan menghabiskan waktu yang cukup lama. Jika ada orang sakit dari pulau lain yang ingin berobat, sesudah berlayar dalam keadaan sakit kadang-kadang dua sampai

¹⁵⁵ Lihat Meninjau Pulau-pulau Seribu, hlm 11.

¹⁵⁶ Karya Jaya, *Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1977, hlm 67.

¹⁵⁷ Daerah Perbatasan Jakarta, *Majalah Kotapraja*, N0.9 tahun ke III, tanggal, 15 Januari 1953, hlm 18.

empat hari para mantri belum juga datang. Orang yang sakit kembali ke tempat asalnya tanpa mendapat pertolongan apa-apa.

Menurut sumber Majalah Kotapraja tahun 1953, bahwa belum pernah ada seorang dokter mengunjungi pulau itu, tetapi kesehatan dikatakan baik, penyakit yang biasanya terdapat di daerah pantai tidak terlihat, yang ada hanya penyakit kulit biasa terutama penyakit Mata di pulau Tidung. Diantara 6 orang anak yang sepintas di periksa matanya 5 di antaranya menderita penyakit mata atau trachoom.¹⁵⁸ Begitu juga dengan kesehatan di daerah Cengkareng pada tahun 1953 umumnya sudah membaik, karena usaha pemerintah pada saat itu sudah mengadakan poliklinik keliling walaupun seminggu sekali datang didaerah-daerah. Disaat itu terkenal sebagai daerah dimana banyak sekali terdapat penyakit patek dan penyakit kulit lainnya.¹⁵⁹



¹⁵⁸ Lihat Meninjau Pulau-pulau Seribu, hlm 11.

¹⁵⁹ Daerah Perbatasan Jakarta, *Majalah Kotapraja*, N0.9 tahun ke III, tanggal, 15 Januari 1953 , hlm 18.

BAB IV
KEBIJAKAN PELELANGAN IKAN
PEMERINTAH DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA

4.1. Fungsi Pelabuhan Perikanan.

Periode 1953-1959 Kotapraja Jakarta Raya mulai melaksanakan beberapa proyek pembangunan.¹⁶⁰ Selain pelabuhan di bandar kota Jakarta, tidak bisa dilepaskan nama Pasar Ikan dan Cilincing karena kedua pelabuhan ini mempunyai arti tersendiri di lapangan pembangunan. Sebelum dibagunnya pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Pasar Ikan berabad-abad yang lalu merupakan pelabuhan tempat kapal-kapal membuang sauh. Sedangkan Pasar Ikan dengan muara Ciliwung merupakan pangkalan Jakarta yang pertama, meskipun pelabuhan untuk kapal-kapal besar telah beralih ke Tanjung Priok. Tetapi kesibukan pelayaran di pelabuhan Tanjung Priok dan pasar Ikan menurut statistik selama tahun 1948 menurut keterangan adalah sebagai berikut: Banyak kapal-kapal yang masuk berjumlah 2.160 buah dengan jumlah isi kotor 17. 627.828 m³. Banyaknya kapal-kapal dan perahu yang masuk 1.867 buah dengan jumlah isi kotor 70.556 m³. Jumlah kapal terbanyak adalah antara lain Belanda, Amerika dan Inggris.¹⁶¹

Fungsi dari pelabuhan perikanan adalah sebagai tempat pengembangan masyarakat nelayan, pusat pelayanan, tempat berlabuh, pendaratan ikan, pelayaran kegiatan operasional, pusat pembinaan dan penanganan mutu hasil, pusat pemasaran dan distribusi, pengembangan industri dan pelayaran ekspor, dan juga sebagai tempat pelaksanaan pengawasan, penyuluhan dan pengumpulan data perikanan.

Pelabuhan perikanan memerlukan sarana berupa, fasilitas dasar, fasilitas fungsional dan fasilitas pendukung. Fasilitas dasar pelabuhan perikanan meliputi: Navigasi, kolam pelabuhan, dermaga dan lahan kawasan industri perikanan.

¹⁶⁰Karya Jaya, *Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1977, hlm 107.

¹⁶¹VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, Republik Indonesia, di terbitka Kementerian Penerangan tahun 1953, hlm 276.

Fasilitas fungsional meliputi: Pabrik es, *Cold Storage dok* (galangan kapal), bengkel, tangki BBM, instalasi air bersih, instalasi listrik, gedung pelelangan ikan, balai pertemuan nelayan, dan radio komunikasi. Fasilitas pendukung meliputi: Kantor administrasi, Kantor Syahbandar, Bea Cukai, Aparat Keamanan, Kantor Management Unit, Perumahan Karyawan, Gudang, MCK umum, dan Tempat Ibadah.¹⁶² Pelabuhan perikanan sendiri di kelompokkan menjadi 4 kelas yaitu: 1) Pelabuhan perikanan samudra (PPS). 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN). 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). 4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).¹⁶³

Pelabuhan perikanan dalam pengertian fisik adalah sebagai tempat berlabuh. Selain itu, juga bisa dikatakan sebagai tempat perekonomian yaitu adanya tukar menukar dan pemasaran. Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi untuk pendaratan, tempat pemasaran ikan dari hasil tangkapan juga sebagai kebutuhan nelayan dengan hasil dari cocok tanam dan industri. Dengan adanya pelabuhan secara fisik maka dengan otomatis kegiatan perekonomian juga sejalan dengan peningkatan permintaan ikan laut.¹⁶⁴

¹⁶² Lihat Sutejo Kuwat Widodo, Halaman 29-30, Fungsi Pelabuhan Perikanan dalam perkembangannya mempunyai klasifikasi, berdasarkan Surat Keputusan (SK) bersama menteri Perdagangan, menteri Perhubungan tanggal 18 Juni 1969. Pelabuhan dari sudut perdagangan di bedakan menjadi 3 (tiga): (1) Pelabuhan laut yang di buka untuk perdagangan luar negeri, mencakup 48 pelabuhan serang, Cilacap dan Tegal. (2) Pelabuhan pantai yang di buka untuk perdagangan luar negeri untuk barang-barang tertentu, mencakup 28 pelabuhan. (3) Pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri umum dengan *transshipment* melalui Singapura, meliputi 6 (enam) buah.

Menurut SK Direktur Jenderal Perkembangan laut No. DPL 10/64/18 tertanggal 15 Desember 1969, pelabuhan berdasarkan atas arus barang (*flow of goods*) di golongkan menjadi 3 (tiga), yaitu: Pelabuhan golongan A meliputi 5 pelabuhan, golongan B meliputi 13 pelabuhan, dan golongan C meliputi 59 pelabuhan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 tahun 1969 jenis pelabuhan di klasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu: 1) Pelabuhan yang di usahakan. 2) Pelabuhan yang tidak di usahakan. 3) Pelabuhan Otonom, dan 4) Pelabuhan khusus.

Dalam PP No.1 tahun 1969, pelabuhan di usahakan adalah pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai dengan kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya diusahakan menurut kemajuan-kemajuan dan perkembangan atas penetapan materi. Pelabuhan yang tidak di usahakan adalah pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai dengan kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya, dimana sifat kegiatannya tidak diperhatikan, dibanding dengan pelabuhan yang diusahakan. Pelabuhan otonom merupakan pelabuhan yang pengaturan serta kewenangannya di atur sendiri oleh suatu peraturan sendiri. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang digunakan oleh perusahaan industri untuk melayani suatu industri yang penyelenggaraannya di lakukan oleh perusahaan industri yang bersangkutan.

¹⁶³ Ibid Sutejo K. Widodo, hlm 31.

¹⁶⁴ Raymond Firth, *Malay Fishermen Their Peasant Economy*, London 1966 Routledge & Kegan Paul, LTD Ergadway House; 58-74 Carter Lane, EC4V 5EL.

4.2. Pelelangan Ikan Teluk Jakarta Masa Kementerian Pertanian.

Pada tahun 1953 adanya Peraturan Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya supaya kekayaan alam, tanah dan air dapat diawasi pengeluaran dan penghasilannya dikuasai oleh negara, sehingga dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat yang merupakan sumber devisa Negara. Kewajiban kantor Pelelangan Ikan Pemerintah adalah sebagai badan penghubung antar "orang laut" dengan "orang darat" dalam transaksi jual beli ikan, dimana nelayan mempercayakan nilai dan harga dari jerih payahnya, penghasilan serta jasa dapat dipertanggungjawabkan. Bagi yang melanggar peraturan undang-undang seperti mengadakan jual beli ikan laut atau tawaran langsung kepada pembeli dikenakan hukuman.¹⁶⁵

Semua ikan basah yang diperdagangkan dalam wilayah Kotapraja Jakarta Raya diharuskan melalui kantor-kantor pelelangan ikan, bahwa ikan yang ditangkap oleh nelayan harus dibawa terlebih dulu ke Pelelangan Ikan yang terdekat. Begitu juga dengan ikan-ikan yang berasal dari rawa-rawa, empang-empang atau tambak-tambak dan sebagainya tidak terlepas dari peraturan pemerintah.¹⁶⁶

Adanya nelayan-nelayan asing di kepulauan disebabkan karena tumbuhnya transaksi perdagangan ikan secara bebas, sehingga nelayan pada posisi tawar menawar yang lebih kuat. Perdagangan ikan segar melalui pelelangan ikan mulai muncul sejak berkembang organisasi-organisasi nelayan tahun 1920-an. Perdagangan seperti ini meningkat setelah pasar-pasar ikan pagi hari di pusat-pusat pendaratan ikan berkembang. Akhir tahun 1930-an, organisasi pelelangan ikan yang baru beroperasi di sepanjang pantai Utara Jawa, seperti di Semarang, Demak, Jepara, Rembang, Pasuruan, dan juga beberapa daerah diluar Jawa. Diantara pusat pelelangan ikan yang baru atas inisiatif *Het Instituut voor de Zeevisscherij*. Organisasi-organisasi pelelangan ikan yang baru di antaranya adalah pelelangan ikan di Dadap tahun 1930-an.¹⁶⁷ Pusat pelelangan ikan Samudra

¹⁶⁵Kekayaan Laut, *Majalah Kotapraja* No.21 tahun ke III, tanggal 15 Juli 1953, hlm 6.

¹⁶⁶*Ibid*, *Kekayaan Laut*, 1953, hlm 7.

¹⁶⁷ Lihat Masyuri, hlm 277.

Mulya didirikan di daerah Dadap di muara sungai Kamal oleh seorang Bangsa Arab, pelelangan ini dikenal oleh nelayan setempat dengan nama "kongsi dagang lima." Kongsi ini memotong komisi 5% dari pinjaman yang diberikan.¹⁶⁸

Ikan yang dilelang bukan saja ikan laut, ada juga ikan yang ditangkap dari empang. Ada ratusan hektar empang untuk pemeliharaan ikan bandeng. Sebagian besar empang-empang adalah milik pemerintah Kotapraja Jakarta Raya yang disewakan kepada pengusaha ikan, selebihnya milik rakyat. Menurut peraturan pemerintah Kotapraja ikan yang akan diperdagangkan harus melalui pelelangan, kecuali ikan yang dipelihara di dalam empang dan ikan asin. Ikan darat yang di pelihara misalnya: gurame, tawes dan ikan mas.

Menurut catatan dari balai pelelangan ikan, ketiga tempat adalah Pasar Ikan, Kamal dan Tanjung Priok berjumlah ± 555.370 Kg setiap bulannya dan menghasilkan tidak kurang dari Rp. 2.831.000,-. Jenis ikan yang di lelang antara lain: Bandeng, Tongkol, Tenggiri, dan Kakap. Ikan Bandeng sangat tinggi harganya hingga dua kali harga ikan lainnya. Bagi orang Tionghoa Ikan Bandeng adalah salah satu sajian pada saat perayaan tahun baru yang tidak boleh dilupakan.¹⁶⁹ Ikan (lelang) tidak semua di jual di pasar Jakarta, sebagian dikirim ke Bogor, Sukabumi dan lain-lain. Ikan tersebut dimasukan dalam keranjang yang di isi gumpalan es, supaya tetap segar sampai tempat tujuan.

Akibat hambatan pengembangan perusahaan perikanan Kotapraja, maka lengkaph operasi dari pasar ikan lokal. Secara singkat bahwa lelang adalah efek yang sangat merangsang pada produksi ikan, seperti nelayan di Teluk Jakarta untuk lembaga kredit perusahaan sangat diperlukan. Lembaga kredit di Kotapraja masih sangat terbatas, yang merupakan bisnis lokal untuk dipasarkan ke Pasar Ikan, berbeda dengan pelelangan ikan lain pantai Utara Jawa yang tidak diberkati, dan ketika lelang adalah perusahaan lokal, tampaknya hal ini akan lebih baik.¹⁷⁰ Meskipun masih ada faktor lain yang digunakan, yang pasti ikan di Kotapraja untuk sementara masih tetap mahal dan keuntungan besar hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil broker.

¹⁶⁸Ibid, 1995, hlm 278.

¹⁶⁹Buntarman. *Jakarta Kota Lambang Kemerdekaan, Seri "Kenallah Tanah Airmu"* cetakan ke II No.6 Penerbit "Ganaco" N.V. Bandung 1958 Jakarta, hlm 38-39.

¹⁷⁰Visserijniuw, Juni 1949. No.4, hlm 11.

Gangguan lain di pelelangan Pasar Ikan pada tahun 1948 adalah belum adanya kredit untuk nelayan-nelayan. Karena pelelangan itu menjadi perusahaan *gaminte*. Mengenai kredit, jika dibandingkan dengan pelelangan di pesisir Jawa Utara. Maka Pelelangan di Pasar Ikan, pelayanannya masih kurang baik.¹⁷¹ .

4.3. Pelelangan Ikan Teluk Jakarta Masa Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Perikanan No.4 tahun 1959 bahwa Ikan adalah segala ikan, baik ikan laut maupun ikan darat. Termasuk binatang-binatang lunak dan jenis kerang, serta ikan yang berasal dari tambak-tambak atau ternak ikan lain-lainnya.¹⁷² Adanya pelelangan ikan sangat membantu perputaran ekonomi nelayan. Jejaring ekonomi terpusat pada pihak Jawatan Perikanan Laut, tengkulak, pengusaha ikan, dan tentunya nelayan itu sendiri.

Dewan Pemerintah Daerah menentukan mulai jam buka pasar dan ditutup dengan pengertian bahwa tiap-tiap pasar harus dibuka sekurang-kurangnya sembilan jam berturut-turut. Sebuah pasar sewaktu-waktu dibuka antara jam 18 sampai jam 6 pagi, dan dianggap sebagai pasar malam. Bila sebuah pasar tidak ditunjuk sebagai pasar malam, maka pasar itu dianggap sebagai pasar siang hari saja.¹⁷³ Pelelangan di Kotapraja Jakarta Raya diadakan tiap-tiap hari pada jam yang ditentukan oleh Kepala Pelelangan.¹⁷⁴ Tetapi pergeseran pendaratan atau pasar ikan dari siang hari ke pagi hari berdampak langsung pada menurunnya harga ikan.

Penjual ikan harus membayar biaya lelang sebanyak 5% (lima persen) dari pendapatan penjualan ikan yang terjual dalam gedung pelelangan. Baik kepada penjual maupun kepada pembeli ikan, oleh Kotapraja atau dengan bantuan

¹⁷¹Ibid.E.H.v/d. Wal, Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 12.

¹⁷²Lembaran Kotapraja Jakarta-Raya “Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta-Raya tentang Pelelangan Ikan” no.4 tahun 1959 , Jakarta-Raya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Supranoto pada tanggal, 6 Agustus 1957 diundangkan di Jakarta-Raya tanggal, 29 Januari 1959 Kepala Daerah Kotapraja Jakarta-Raya Sudiro.

¹⁷³Lembaran Kotapraja Jakarta-Raya no.5 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta-Raya. Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta-Raya tentang Pasar yang diselenggarakan oleh Kotapraja Jakarta-Raya dan pemungutan Retribusi. Ditetapkan di Jakarta-Raya pada tanggal,14 Agustus 1957 dan diundangkan tanggal 29 Djanuari 1959 Kepala Daerah Kotapraja Jakarta-Raya Soediro.

¹⁷⁴Ibid. Lembaran Kotapraja Jakarta-Raya no.5 tahun 1959.

Kotapraja dapat diberikan kredit, cara pemberian dan pembayaran kredit itu diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah.¹⁷⁵ Penjualan dilakukan dengan tunai, ikan dibayar langsung ke kasir yang ditunjuk, kecuali bila Kepala Pelelangan atau Wakilnya mengizinkan kredit untuk jangka waktu yang ditentukan. Tanda bukti harus diberikan kembali pada waktu membayarkan harga penjualan setelah ikan terjual, harus dilakukan pengurangan dengan biaya lelang dan lain-lain. sesudah dipotong 5% dari ongkos-ongkos yang ditarik oleh Kotapraja. Bagi para pembeli yang sudah dikenal bisa membayar sehabis lelang, tetapi bagi mereka yang belum begitu dikenal, diharuskan membayar uang lelang secara kontan.¹⁷⁶ Perselisihan bersifat apapun sebagai akibat penjualan ikan itu hanya bisa diadakan kepada Kepala Pelelangan atau Wakilnya selambat-lambatnya sejam sesudah ikan dilelangkan.

Biaya lelang itu sendiri untuk pendapatan kas Kotapraja, yaitu dengan dipungutnya biaya retribusi dan bea-bea lainnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah No.13 tahun 1959, pasal 3 bahwa bea jembatan untuk mengerjakan jembatan tarik atau jembatan putar dari Kotapraja dipungut bea untuk setiap perahu Rp. 3,-.¹⁷⁷ Berjualan dan peragaan termasuk juga untuk memperoleh hak melakukan kerja nafkah sebagai penjajah di sebuah pasar oleh Kotapraja dipungut retribusi. Tarif yang dipungut untuk pemakaian tempat di pasar-pasar ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk setiap pasar serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya. Sesuai dengan pasal 9 Lembaran Negara No.5 bahwa pemakaian penerangan listrik selama pasar malam hari dipungut uang retribusi dari pemakai tempat berjualan dan peragaan dari penjaja separuh dari tarif retribusi.¹⁷⁸

¹⁷⁵Ibid, Lembaran Kotapraja Jakarta-Raya. *no.4 tahun 1959.*

¹⁷⁶*Kekayaan Laut*, Majalah Kotapraja, 1952-1953, No. 21 tahun ke III, tanggal 15 Djuli 1953, hlm 6-7.

¹⁷⁷Lembaran Kotapraja Jakarta-Raya No.13 tahun 1959 tentang *peraturan daerah Kotapraja Jakarta-Raya tentang Pemungutan Leges, retribusi dan bea-bea lainnya oleh Kotapraja*, hlm 3.

¹⁷⁸Lembaran Kotapraja Jakarta-Raya no.5 tahun 1959, *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta-Raya. Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta-Raya tentang Pasar yang diselenggarakan oleh Kotapraja Jakarta-Raya dan pemungutan Retribusi.* Ditetapkan di Jakarta-Raya pada tanggal,14 Agustus 1957 dan diundangkan tanggal 29 Januari 1959 Kepala Daerah Kotapraja Jakarta-Raya Soediro.

Dalam wilayah Kotapraja Jakarta Raya, pelarangan melelangkan ikan dengan tawaran meningkat atau tawaran menurun ditempat lain selain di gedung milik Kotapraja yang khusus ditunjuk atau akan ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah. Memperagakan, menjajakan atau menjual ikan segar, yang tidak dibeli dalam pelelangan ikan, kecuali dengan ijin tertulis, mengganggu tata tertib pelelangan ikan Kotapraja atau menghalang-halangi jalannya lelang. Pegawai dan pekerja pelelangan ikan dilarang berdagang ikan, baik langsung maupun tidak langsung ataupun mempunyai Sero dalam perdagangan ikan.¹⁷⁹

Pelelangan dilakukan dengan tawaran meningkat atau menurun menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah, kecuali seijin Pemerintah daerah. Bila ada penawaran harga pertama kali tak ada tawaran lebih tinggi atau segera diserukan "saja" dalam tawaran menurun, maka penjual bebas untuk minta sekali lagi menawarkan dengan harga lebih tinggi atau minta, supaya dilelang dengan tawaran yang lebih murah. Harga tawaran tertinggi atau harga beli yang disebut oleh juru lelang dan ditentukan dengan seruan "saja" adalah mengikat. Bila ada dua orang bersama-sama menawar atau bersama-sama berseru "saja" lelangnya akan di ulang, perselisihan tentang pelelangan itu diputuskan oleh Kepala Pelelangan atau Wakilnya.¹⁸⁰

Akibat adanya pelelangan ikan maka munculnya Pasar, yakni segenap kelompok pelataran yang sebagian beratap dan sebagian lagi terbuka tanpa atap. Pelataran pasar beratap yakni sebagian dari pasar yang ada *los-los*, bangunannya didirikan oleh Kotapraja dan digunakan untuk memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja mencari nafkah dan perusahaan. Pelataran pasar terbuka adalah sebagian pasar yang tidak ada *los-los* dan bangunannya yang didirikan oleh Kotapraja dan dipakai untuk memperagakan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja atau perusahaan. Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan Kepala Bagian Pasar ialah Kepala Bagian Pasar dan pelelangan ikan Kotapraja Jakarta Raya.¹⁸¹

Ikan, menurut pendapat Kepala Pelelangan atau Wakilnya untuk konsumsi dianggap tidak baik, tidak boleh di masukan dalam gedung pelelangan, atau bila

¹⁷⁹ Lihat, Pelelangan Ikan" No.4 tahun 1959.

¹⁸⁰ Op.Cit : No.4: 1959.

¹⁸¹ Ibid, Lembaran Kotapraja Jakarta-Raya no.5 tahun 1959, hlm 6.

ikan itu telah ada di dalam, maka ikan itu atas perintahnya harus disingkirkan dan segera dibinasakan. Bila setumpuk ikan laku terjual, maka oleh Kepala Pelelangan atau Wakilnya diberikan kepada penjualnya. Suatu tanda bukti yang memuat pernyataan banyaknya ikan yang terjual dan jumlah harganya di peroleh. Bila dikehendaki, pembelipun diberikan tanda bukti tentang jumlah uang yang harus di bayar karena pembelian ikan. Penjualan dilakukan dengan tunai. Pembeli setelah mendapat ikan harus membayar tunai kepada kasir yang ditunjuk. Kecuali bila Kepala Pelelangan atau Wakilnya mengizinkan kredit untuk jangka waktu yang di tentukan. Tanda bukti harus diberikan kembali pada waktu membayar harga penjualan setelah ikan terjual, serta dikurangi dengan biaya lelang dan lain-lain. Perselisihan bersifat apapun sebagai akibat penjualan ikan itu hanya bisa diadakan kepada Kepala Pelelangan atau Wakilnya selambat-lambatnya sejam sesudah ikan dilelangkan.¹⁸²

4.4. Pendapatan Pelelangan Ikan Kotapraja Jakarta Raya.

Pemasukan Ikan Laut dari Pelelangan Jakarta Januari-Desember tahun 1948 dihitung dalam Kg (*geen gegevens*). Pada bulan Januari 261.087, Februari 307,00,- Maret 350,051,- April 389.307,- Mei 363.722,- Juni 438.921,- Juli 488.562,- Agustus 421.808,- September 604.498,- Oktober 429.572,- November 482.963,- dan Desember 583.715.¹⁸³ Untuk mendapatkan modal yang dibutuhkan oleh perikanan sero, pihak Pasar Ikan dan pemberi pinjaman lokal belum dapat memberi pinjaman, maka posisi Nelayan Sero tidaklah menguntungkan. Walaupun memungkinkan untuk itu, perikanan sero harus mencapai tingkat yang tinggi untuk mencapai harga ikan yang insentif.¹⁸⁴ disebabkan adanya pelelangan Pasar Ikan dan Tanjung Priok. Perlunya stabilitas perusahaan dalam tiga tahun pertama 1948 untuk dikaitkan pada periode yang tidak seimbang. Perbandingan ini terlihat pada bulan April 1948 dan April 1949.¹⁸⁵

¹⁸²Op, Cit, No.5:1959.

¹⁸³Pemasukan Ikan Laut di Batavia, *Visserijnieuws Berita Daerah*, Maret 1949. 1e Jaargang No.1, hlm 16.

¹⁸⁴E.H. v/d Wal, *Total pendapatan ikan di Batavia, Majalah Visserijnieuws*, Juni 1949, 1e Jaargang No.4, hlm 10.

¹⁸⁵*Visserijnieuws, Berita Perikanan*, Pelelangan pasar ikan dan pelelangan Tanjung Priok, Juli 1949. 1e Jaargang No.5, hlm 3.

Bagaimanapun faktor politik ikut mempengaruhi produksi ikan. Di darat orang selalu terpengaruh pada soal-soal perjuangan bangsa dan akibatnya, maka di laut keadaan ikut terasa. Misalnya saja tahun 1947, produksi ikan hanya berjumlah 270.586 Kg, tahun 1948 berjumlah 615.419 Kg dan tahun 1949 berjumlah 745.502 Kg. Tetapi setelah perang berakhir, dalam tahun 1951 tercatat hasil dari Pasar Ikan 3.561.573 Kg, Tanjung Priok 2.119.918 Kg dan Kamal 147.126 Kg.¹⁸⁶

Sedangkan hasil pemasukan ikan laut dari Pasar Ikan, Tanjung Priok dan Kamal di kas negara Kotapraja pada bulan Juli 1952 adalah 514.536 Kg. Pendapatan kotor Rp. 1.814.781,50,- Agustus 1952 pemasukan ikan 469.520 Kg, jumlah nelayan 5.647 orang, harga ikan Rp.3.90,- pendapatan Jumlah lelang kotor Rp. 1.829.050,- bea lelang Rp. 91.460,81 bea kamar dingin Rp. 660,30,-¹⁸⁷

Dari angka-angka yang diperlihatkan oleh kantor pelelangan ikan tahun 1953 hasil penangkapan ikan disepanjang pantai Teluk Jakarta, Tanjung Priok, Pasar Ikan dan Kamal, daerah Jakarta Raya setiap harinya menghasilkan ikan laut \pm 30 ton, hasil dari Pasar Ikan \pm 15-17 ton, Tanjung Priok sekitar 10-12 ton dan Kamal menghasilkan ikan laut antara 1/2 dan 2 ton setiap harinya.¹⁸⁸ Pada bulan Februari tahun 1953, pemasukan ikan dari tiga tempat: Pasar Ikan, Tanjung Priok dan Kamal sebesar 539.078 Kg. Jika dibandingkan dengan pendapatan pada bulan sebelumnya 410.756 Kg. Adapun kenaikan penghasilan ini disebabkan di Pasar Ikan dan Tanjung Priok, karena di Pasar Ikan pengusaha-pengusaha jaring semakin bertambah sedangkan di Tanjung Priok orang-orang yang mempunyai sero telah menurunkan seronya masing-masing kedalam air. Mengakibatkan masyarakat nelayan pandega tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang menyebabkan tidak ada pendapatan yang diharapkan oleh para nelayan.

Perbedaan penghasilan ikan laut ditahun 1953 tampak signifikan. Beberapa perusahaan perikanan di Jakarta Raya sebenarnya belum merasa puas karena keadaan belum stabil sebelum perang. Jerih payah para nelayan di Teluk Jakarta di tahun 1953 setiap hari memberikan pendapatan kas negara sebanyak

¹⁸⁶VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, *Republik Indonesia*, terbitan Kementerian Penerangan 1953, hlm 324.

¹⁸⁷Berita Daerah, *Majalah Kotapraja*. 1952-1953, No. 4 tahun ke III, 30 Oktober 1952, hlm 23.

¹⁸⁸Kekayaan Laut, *Majalah Kotapraja*, B.3684.3.1952-1953, No. 21 tahun ke III, tanggal 15 Djuli 1953, hlm 6.

Rp.46.000,-sampai Rp.58.000,- dari 5% dimasukkan ke dalam kas negara sebagai biaya pelelangan. Kalau setiap hari Teluk Jakarta menghasilkan \pm 30 ton, artinya setiap tahun baru berjumlah \pm 10.800 ton. Maka penduduk Kotapraja setiap orang memerlukan ikan kira-kira 20 kg setiap tahunnya. Dan dari 2 ½ juta jiwa penduduk Kotapraja memerlukan 50 ton ikan. Penduduk Kotapraja masih membutuhkan pemasukan ikan dari luar daerah \pm 3 ton setiap harinya.¹⁸⁹

Selain dari pendapatan lelang, Kotapraja juga mendapatkan hasil dari bea kamar dingin ditempat pelelangan ikan. Tempat ini berfungsi agar ikan-ikan dalam jumlah yang besar yang sudah dibeli oleh "Leveransir-levaransir besar". Untuk menghindari pembusukan dan bisa dijual kembali, maka ikan-ikan tersebut segera diangkut, sehingga ikan tersebut dapat dibekukan dengan membayar sewaan yang ringan yaitu 3 sen setiap 3 Kg ikan.¹⁹⁰ Cara-cara penangkapan ikan di Wilayah Teluk Jakarta dapat dilakukan dengan perahu-perahu bermotor, majang, sero, bubu, pancing, jaring, empang, dan pelele. Berbagai macam ikan hasil tangkapan di daerah ini, menurut catatan kantor Pelelangan ada 29 macam. Mulai dari Bandeng, Belanak, Bawal, Duri, Ekor Kuning, Kakap, Kembung, Kuwe, Pisang-Pisang dan sebagainya.

TABEL VIII

Jumlah Pemasukan Ikan Laut Dari Pasar Ikan, Tanjung Priok dan Kamal ke Kas Negara Kotapraja.¹⁹¹

Tahun	Pem Ikan	Jum Nelayan	Harga ikan	P. lelang Kotor	Bea Lelang	Bea K dingin
1953						
Februari	539.078 kg	5137 Org	Rp. 5,15	Rp.2.776.105,50	Rp.138.809,47	Rp.422,40
Januari	410.756 kg	0	Rp. 4,63	Rp.1.900.259	Rp.422,40	Rp.495

Sumber: Berita Perikanan. Jawatan Perikanan Laut 1953.

Dengan pembentukan panitia penyelidikan perikanan laut pada tanggal 6 November 1953, yang bertujuan untuk mempertinggi hasil penangkapan ikan laut dengan jalan penyempurnaan pembuatan rencana Penyelidikan Perikanan Laut

¹⁸⁹Ibid, *Kekayaan Laut*, 1953, hlm 7.

¹⁹¹*Berita Daerah, Majalah Kotapraja*, 1952-1953, no. 16-17 tahun ke III. 15 Mei 1953, hlm 27 .

bekerjasama dengan Jawatan Perikanan Laut dan laboratorium Penyelidikan laut.¹⁹²

Pada periode 1953-1959 Adan usaha dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperbaiki keadaan masyarakat yang telah digariskan kebijakan mengenai pembangunan kota Jakarta Raya yang bersifat konsepsionil. Maka pada tanggal 23 Pebruari 1956 dengan keputusan DPKS No. B 5/D.K. 1) Keinginan anggota Dewan menyelesaikan soal pendudukan tanah secara tidak sah, baik sebagai tempat tinggal, maupun sebagai tempat usaha (berjualan). 2) Pemakaian tanah secara tidak sah. Tempat tinggal orang-orang miskin, tempat masyarakat berjualan, harus betul-betul mendapat perhatian bantuan pemerintah Kotapraja.

Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya menimbang bahwa a) perlunya memikirkan rakyat, supaya tidak terganggu kebakaran, banjir, kesehatan, kebersihan, dan keamanan. b) Rakyat harus mengetahui status bangunan yang mereka beli. c) Perlunya pendidikan rakyat untuk mentaati peraturan-peraturan pemerintah sesuai dengan Dasar Negara sebagai Negara Hukum. Selama Pemerintahan Kotapraja Jakarta Raya belum dapat menyelesaikan tempat lain untuk berdagang, untuk sementara waktu mereka di perbolehkan berjualan di tepi jalan dengan syarat antara lain bahwa mereka harus turut menjamin kebersihan dan kesehatan.¹⁹³

4.5. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelelangan Ikan

Tahun 1953 akibat kenaikan penghasilan perusahaan besar yang menguasai harga pasar ikan basah dan mempunyai modal di pelelangan Pasar Ikan dan Tanjung Priok, karena di Pasar Ikan pengusaha-pengusaha jaring semakin bertambah sedangkan di Tanjung Priok orang-orang yang mempunyai

¹⁹²Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor 118/um/1953, Jakarta-Raya, 17 November 1953, ditandatangani oleh Menteri Pertanian Sadjarwo.

¹⁹³Karya Jaya, *Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1977, Halaman 141. DPKS Jakarta Raya ini atas mosi saudara Z.A. Tanamas dkk, tentang pendudukan tanah secara tidak sah dalam silayah Kotapraja Jakarta Raya. Rencana kerja Badan Pemerintah Harian Kotapraja Jakarta Raya tentang cara penyelesaian bangunan-bangunan yang didirikan tanpa izin, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. keputusan ang disampaikan kepada Dewan tanggal 16 Februari 1956. Tertanda Sudiro, Sekretaris Kota Mr. Soepangkat.

sero telah menurunkan seronya masing-masing kedalam air. Mengakibatkan masyarakat nelayan pandega tidak dapat bersaing dengan perusahaan besar yang menyebabkan tidak ada pendapatan yang diharapkan oleh para nelayan.

Akibat hambatan pengembangan perusahaan perikanan Kotapraja. Lelang yang menjadi efek yang sangat merangsang pada produksi ikan, seperti nelayan di Teluk Jakarta untuk lembaga kredit perusahaan sangat diperlukan. Lembaga kredit di Kotapraja masih sangat terbatas, merupakan bisnis lokal para juragan dan tengkulak di Pasar Ikan, ketika lelang adalah perusahaan lokal yang dikelola oleh pemerintah, tampaknya hal ini akan lebih baik. Meskipun masih ada faktor lain yang digunakan, yang pasti ikan di Kotapraja untuk sementara masih tetap mahal dan keuntungan besar hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil broker dan nelayan pandega tidak mendapatkan keuntungan.

Dengan adanya Kebijakan Pemerintah Daerah Kotapraja Jakarta Raya mengeluarkan Peraturan pada tahun 1959 menerangkan bahwa setelah terbit peraturan pelelangan ikan yang baru yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pasal 63 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1957, dan disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Jakarta Raya dengan suratnya tanggal 30 Oktober 1958 No.B-548/PPDI-DR/X/1958 Kepala Daerah Kotapraja Jakarta Raya Soediro. Maka tidak berlaku lagi ”*Bataviasche Vischveilingsverordening 1926*”, dari tanggal 3 Januari 1927 (*Provinciaal Bladvan West Java* tanggal 25 Januari 1927 No.2) yang telah diubah dengan peraturan tanggal 28 April 1930 (*Prov.Blad* tanggal 2 Juni 1930 No.7).¹⁹⁴

Tampak hal itu tidak berpengaruh bagi masyarakat nelayan Teluk Jakarta, karena bagi masyarakat nelayan tidak puas dengan adanya pelelangan ikan, karena dalam hal penjualan ikan yang dipasarkan di pelelangan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh nelayan itu sendiri, sehingga nelayan itupun kadang-kadang menjual hasil tangkapannya sendiri kekonsumen bahkan mereka ke darat atau menjual langsung sendiri kepada para tengkulak dan perusahaan besar yang terdekat.

¹⁹⁴Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta-Raya tentang Pelelangan Ikan no.4 tahun 1959.

BAB V

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KOPERASI PERIKANAN

5.1. Koperasi Perikanan Teluk Jakarta.

Dalam rangka pelaksanaan politik pemerintahan sesuai dengan pasal 33 Undang-undang dasar 1945, usaha koperasi merupakan tiang bagi perwujudan ekonomi Indonesia, khususnya ekonomi desa, atas dasar kekeluargaan dan semangat gotong royong. Kalangan nelayan dalam arti yang luas, kekurangan atau tidak tersedianya modal sangat terasa. Bagi nelayan sendiri yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Indonesia dan mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan perekonomian negara, hidup miskin dan sengsara di tengah kekayaan bumi dan air yang melimpah.

Di samping itu terbentuknya perkumpulan "Serikat Buruh Pelelangan Indonesia Jakarta-Raya" (SBPI) adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan seluruh pegawai pelelangan ikan yang berada di Pasar Ikan, diresmikan pada tanggal 23 Agustus 1949. Perkumpulan ini mempunyai tujuan untuk mengangkat derajat usaha pengetahuan umum dari pegawai pelelangan.¹⁹⁵

Pembentukan Koperasi Pegawai Negeri no.34146/1954 tanggal, 22 November 1954 dengan surat edaran No.18/RI/1954. Pemerintah menganjurkan pendirian Koperasi Pegawai negeri, tentang cara-cara mendirikan Koperasi dengan bantuan Jawatan Koperasi dan cara untuk mendapatkan bantuan hukum, mendapatkan uang pinjaman dari Bank Indonesia, tentang mendapatkan barang-barang yang lebih murah, tentang mendapatkan alat-alat ruangan dan transport barang. Tidak ada jalan lain pemerintah memberikan prioritas kepada Koperasi pegawai Negeri seperti beras, rokok, gula, tekstil, minyak tanah, sabun. Pemerintah mengharapkan dapat menekan harga pasar, karena sebagian harga beli dari pasar dipindahkan ke koperasi, akhirnya harga bahan-bahan di pasar itu turun dan masyarakat tertolong.¹⁹⁶

¹⁹⁵ *Visserijnieuws*, Berita Daerah, September 1949.1e Jaargana No.7S, hlm 4.

¹⁹⁶ Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia, surat edaran di tujukan kepada menteri-menteri di Djakarta mengenai *Koperasi Pegawai Negeri* dengan No. 34146/1954 (salinan)

Oleh sebab itu koperasi hendaknya berbuat untuk perbaikan ekonomi para nelayan:

1. Di daerah yang mempunyai nelayan cukup dan menghasilkan ikan lebih dari pada yang dibutuhkan di daerah tersebut dan sekitarnya, dan atau jumlah bakul (pedagang ikan), yang membeli ikan, hasil nelayan kurang atau bakul di tempat itu telah mengadakan kongsi, sehingga harga ikan dari nelayan oleh bakul dapat ditekan, yang menyebabkan nelayan hanya dapat hasil uang yang tidak sepadan dengan hasil ikannya. Pelelangan ikan tidak berguna diadakan di tempat semacam itu. Koperasi perikanan seharusnya berusaha supaya mendapat pasar sendiri untuk hasil anggotanya, contoh dengan cara mengumpulkan ikan basah atau ikan asin hasil para nelayan (jika telah menjadi kebiasaan nelayan untuk mengasin ikannya). Jika perlu oleh koperasi ikan basah diasin dahulu, kemudian ikan itu di jual di pasar dengan harga yang menguntungkan. Penjualan ini tidak perlu di tempat atau kepulauan yang berdekatan saja, jika perlu ke tempat yang lebih berjauhan tidak menjadi halangan atau menyimpang dari azas tujuan koperasi. Koperasi juga berusaha beli sendiri ataupun sewa untuk mendapatkan alat angkutan darat maupun di lautan.
2. Jika daerah perikanan terdiri dari satu tempat, maka pekerjaan tersebut tidak begitu sulit, akan tetapi jika daerah perikanan terdiri dari berapa tempat di darat maupun di kepulauan seperti di Teluk Jakarta, maka diperlukan lagi alat pengangkut darat maupun laut untuk mengumpulkan ikan ke tempat pemusatan ikan, dari mana ikan itu dengan mudah dapat di angkut ke tempat pemasaran. Alat tersebut untuk melaksanakan usaha, seharusnya milik koperasi, dan semua ongkos eksploitasi untung menjadi tanggungan dan milik koperasi.
3. Jika di satu daerah hasil nelayan masih dapat di perbesar dengan tindakan bersama, contohnya: karena tempat ikan (*visgebied*) letaknya terlalu jauh dari tempat kediaman nelayan, sehingga nelayan yang masih bekerja dengan perahu layar kecil tergantung dari waktu pendek, dan kekurangan waktu untuk

ditandatangani oleh Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo, untuk salinan oleh Kepala Tikkerij Klerk Roestam Moeloek P.K. ditembuskan para Gubernur dan Kepala Daerah bahawan.

menangkap ikan. Koperasi dapat diusahakan perahu pengangkut motor yang cukup besar untuk membawa es atau garam, sehingga dapat mengumpulkan hasil ikan basah nelayan untuk di bawa ke daratan. Sehingga nelayan tidak perlu mengangkut ikan sendiri ke pantai, sehingga waktu untuk menangkap ikan bagi mereka bertambah, berarti hasilnya juga bertambah.

4. Jika penangkapan ikan dilakukan dengan alat-alat yang lebih besar, tetapi nelayan sendiri tidak dapat membeli alat-alat itu, koperasi seharusnya dapat mendatangkan alat tersebut untuk dipakai bersama para nelayan.
5. Agar tidak melanggar dari azas tujuan koperasi perikanan, koperasi dapat mengadakan pengarehan (pengasinan) dan juga dapat memasarkan ikan, dengan demikian kepentingan anggota dapat dipelihara dan tidak mendapat kerugian materil.
6. Koperasi juga harus mengusahakan apa saja yang dibutuhkan nelayan, terutama yang mengenai kebutuhan alat dan bahan-bahan perikanan seyogyanya perlu juga bahan makanan dan lain-lain keperluan sehari-hari. Sehingga bahan ini dapat di jual kepada anggota-anggotanya dengan harga lebih ringan dari pada harga pasar dengan kontan ataupun kredit.¹⁹⁷

Koperasi perikanan adalah usaha untuk mencari jalan yang halal agar dapat mencukupi kebutuhan nelayan, membawa mereka ketingkat hidup yang layak dan sejahtera, dan mempertahankan kepentingan anggota-anggotanya.¹⁹⁸ Tetapi tidak semua koperasi dapat mengambil jalan yang sama, karena perlu kesesuaian dengan daerah masing-masing. Seperti penjualan alat-alat perikanan, pemberian kredit perusahaan untuk anggota-anggotanya dan pemberian bantuan sosial.

Tahun 1955 Pemerintah Kotapraja sudah memberikan kredit melalui koperasi perikanan, tetapi setiap usaha yang diselenggarakan oleh gerakan koperasi untuk mencapai perbaikan bagi mereka sendiri khususnya nelayan. Modal untuk penyelenggaraan usaha itu diperbolehkan dengan jalan kredit maka beban ini dapat dilunasi dari keuntungan usahanya. Tetapi sebaliknya jika modal

¹⁹⁷Soeparso Malang Joedo, Beberapa Macam usaha bagi Koperasi Perikanan (Koperasi Producers Ikan) *Visserijnieuws* Februari 1951, tahun ke II Nomor 12, hlm 187.

¹⁹⁸ Ibid, Soeparso Malang Joedo, hlm 188.

itu didapat dengan cuma-cuma, khawatir tidak bertanggung jawab.¹⁹⁹ Sehingga membawa kegagalan bagi anggota koperasi sendiri.

Nelayan Teluk Jakarta sangat mengharapkan adanya kredit yang di keluarkan oleh Koperasi Perikanan Pemerintah dengan bunga yang rendah dan tidak dipersulit dalam memperoleh pinjaman tersebut, disebabkan karena nelayan Teluk Jakarta sulit mendapatkan uang tunai terkecuali dengan jalan pinjaman dari tengkulak dan ijon yang berada di sekitar pantai dengan bunga yang sangat besar

5.2. Koperasi Perikanan Kepulauan Seribu.

Koperasi perikanan sebagai usaha primer untuk melelang ikan, dari nelayan dibawa ke pasar bebas dan tidak dengan tekanan harga, sehingga penghasilan uang diterima oleh nelayan adalah sesuai dengan harga ikan yang dihasilkan. Begitu juga pada Perikanan Laut di Teluk Jakarta mempunyai koperasi nelayan antara lain Kepulauan Seribu. Koperasi nelayan sangat perlu dibentuk di Kepulauan Seribu, salah satu usaha nelayan untuk dapat mewujudkan perkumpulan yang dilakukan secara bergotong royong, maka dengan kesepakatan bersama pada tanggal 1 Maret 1947 didirikannya "Koperasi Perikanan Pulau Seribu" (KPPS) diprakarsai oleh Benyamin, pada tanggal 29 September 1947. Benyamin meninggal dunia kemudian digantikan oleh R. Sudiro. KPPS sendiri mendapat hak dan diakui oleh badan hukum pada tanggal 18 Juni 1948. Jumlah anggota KPPS pertama terbentuk 268 orang kemudian tahun 1948 bertambah 596 orang. KPPS berada dalam pengawasan Jawatan Perikanan Laut, Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri.

Koperasi yang dibentuk oleh nelayan Kepulauan Seribu terutama nelayan yang hidupnya menangkap ikan, antara lain pulau Ubi, Tidung, Pari, Kelapa, Pelemparan dan pulau Panggang. Koperasi dibentuk dengan tujuan untuk memajukan penangkapan ikan laut dan memajukan perekonomian tiap-tiap anggotanya. Dengan tujuan; Menjual ikan dari para anggotanya dengan perantara pelelangan. Berusaha memperoleh bahan-bahan perikanan. Memberikan pinjaman

¹⁹⁹R.S. Soeria Atmaja, dalam "Warta Ekonomi thn ke-7 No. 43/44 dan 45/46. Bantuan Pemerintah Kepada Gerakan Koperasi di Indonesia, *Majalah Mimbar Nelayan*, Mei 1955 Tahun ke II, Penerbit: Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia, hlm 8.

untuk keperluan perusahaan baik berupa uang, maupun berupa bahan perikanan kepada anggotanya. Memberikan kesempatan untuk menabung. Mengadakan jaminan kecelakaan dan lain-lain usaha sosial. Memberikan penerangan yang perlu kepada nelayan dan usaha lainnya yang dianggap perlu dan tidak melanggar peraturan negeri atau mengganggu perekonomian negeri.²⁰⁰

Dengan adanya Koperasi Perikanan Pulau Seribu (KPPS) sangat berperan penting bagi penduduk Jakarta Raya, karena dengan perahu layarnya saja setiap bulan mempunyai penghasilan rata-rata lebih dari 50 ton ikan basah, tidak terhitung dengan ikan kering atau ikan pindang, ini semua bisa berlipat ganda bila tenaga layar diganti dengan motor. Karena cara penangkapan ikan yang dilakukan oleh kelompok KPPS hanya dengan jaring muro ami (jaring Jepang untuk penangkapan ikan ekor kuning), jaring karang, bubu dan pancing. Bisa dikatakan nelayan di sekitar Teluk Jakarta masih banyak menangkap ikan mempergunakan perahu layar sebagai alat penggerak yang hanya mengandalkan tenaga angin.²⁰¹

Dengan adanya KPPS, nelayan di Kepulauan Seribu terbantu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, diantaranya masalah kekurangan ikan yang mengakibatkan bahan zat putih telur yang berguna untuk tubuh manusia, secara tidak langsung khususnya penduduk di Kotapraja. Awal mulanya KPPS mendapatkan modal dari para nelayan yang ada di Kepulauan Seribu sebesar f 826.99,- sebagian besar uang yang ada diputar untuk dipinjamkan kepada anggota KPPS agar dapat memperkuat usaha para nelayan. KPPS bukan saja sebagai produksi koperasi tetapi juga sebagai suatu yang mempunyai sifat kredit-koperasi dan tidak menghilangkan sifat kesosialannya untuk dapat perhatian penuh dari anggotanya. Hingga penutupan buku pada tahun 1948 KPPS per 31/12-1948 mempunyai keuntungan lebih dari f 14.000,- dengan perincian 50% untuk persediaan kas dan sebagian lagi dibagikan kepada anggotanya pengurus dan komisi pemeriksa dan para pegawai sebagai preminya.

Dalam rangka penyelenggaraan usaha-usaha tersebut maka KPPS menyikapi tentang keuangannya yaitu dengan cara; Uang pangkal Rp.10,- untuk

²⁰⁰Visserijnieuws, *Berita Perikanan*, Koperasi Perikanan Pulau Seribu, edisi Juni 1949.1e Jaargang No.4, hlm 2.

²⁰¹R.Sudiro, Koperasi Perikanan Kepulauan Seribu, *Visserijnieuws*, Juni 1949 1e.Jaargang No.4, hlm 3.

tiap-tiap anggota (mulai tahun 1949 Rp. 10. Diganti f 10,-. Uang komisi 3% (dari penjualan ikan). Uang tabungan 2% (dari penjualan ikan). Uang keuntungan dari penjualan bahan-bahan perikanan.²⁰²

Di tahun 1950 tepatnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari Koperasi Perikanan Kepulauan Seribu mengadakan rapat tahunan mengenai laporan neraca dan perhitungan laba rugi KPPS tahun 1949 dan pemilihan pengurus baru tahun 1950. Untuk kepengurusan sementara terpilih Moh. Iskandar dari Jawatan Perikanan laut. Menurut R. Sudiro pada tahun 1949 kesulitan yang dialami nelayan mendapatkan bahan-bahan peralatan perikanan dan kesulitan bahan makanan seperti beras.²⁰³

Berbagai macam cara nelayan di Kepulauan Seribu di tahun 1951 untuk dapat menjual ikan hasil tangkapannya, baik dilakukan dengan bersama-sama maupun dengan dibawa sendiri ke darat. Penduduk Kepulauan Seribu untuk dapat menjual hasil tangkapannya mereka melakukannya melalui sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Perikanan Kepulauan Seribu. Penjualan ikan dijual bukan saja di Pasar Ikan saja tetapi sampai jauh ke Bangka bahkan sampai ke Singapor.²⁰⁴

Pada tahun 1951 Koperasi Perikanan Pulau Seribu sudah dapat membuat kapal dengan motor yang bertenaga kuda 8-9 (secepat tenaga kuda berlari), dan pada tahun ini juga KPPS mengadakan rapat tahunan yang ke IV pada tanggal 21 Januari 1951 di Pulau Ubi, pembahasan yang berkaitan perkembangan koperasi adalah selain perikanan bagi anggotanya juga membahas masalah kesehatan dan pendidikan (pemberantasan buta huruf) dan KPPS telah menjadi anggota Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia.²⁰⁵ Gabunga Koperasi Perikanan Indonesia didirikan pada tanggal 11 Maret 1947 atas usaha organisasi primer yang cukup representatif dalam kedudukannya. Koperasi gabungan ini terbesar di daerah-daerah di dalam satu gabungan koperasi yang dapat memimpin usaha dari

²⁰²Visserijnieuws, *Berita Perikanan, Koperasi Perikanan Pulau Seribu*, edisi Juni 1949.1e Jaargang No.4, hlm 3.

²⁰³Rapat Tahunan KPPS, *Berita Perikanan Visserijnieuws* Maret 1950, tahun ke-II Nomor 1, hlm 12.

²⁰⁴Meninjau Pulau-pulau Seribu, *Majalah Kotapraja*, No. 5 tahun ke II, Tanggal, 5 September 195, hlm 10.

²⁰⁵Rapat Tahunan KPPS, *Berita Perikanan Visserijnieuws* Februari 1951, tahun ke II nomor 12, hlm 184.

koperasi perikanan peri-pherie dan keluar dapat menjaga dan mempertahankan kepentingan para nelayan.²⁰⁶

Pada tahun 1953 sudah mulai meningkat, koperasi mempunyai ikatan dengan para nelayan dengan membentuk nama KPPS (Koperasi Perikanan Pulau Seribu), dengan kemajuan yang signifikan koperasi tersebut sudah mempunyai kapal bermotor untuk menangkap ikan dan mengangkut ikan dari pulau-pulau ke darat. Tetapi ada pula para anggota koperasi yang menjual hasil tangkapannya sendiri-sendiri ke darat, dikarenakan ada beberapa yang tidak berkenan dengan hasil kebijakan yang sudah diputuskan didalam koperasi.²⁰⁷

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian pada tanggal, 17 November 1953, menyikapi bahwa kesehatan rakyat perlunya perhatian pemerintah, untuk mempertinggi hasil protein ikan. Perlu adanya dasar yang sehat untuk penangkapan ikan yang efisien. Maka pada tanggal, 6 November 1953 terbentuknya "Panitia Penyelidikan Perikanan Laut" di antaranya Ir. Gunung Iskandar, Prof. Ir. Koesnoto Setyodiwirjo, Sugeng Amat, R. Pranjoto, Dr. JDF. Handenberg, dan Dr. JK. Do Yong. Dengan maksud untuk memajukan, mempertinggi hasil penangkapan ikan laut dengan jalan menyempurnakan pembuatan rencana penyelidikan perikanan laut. Melancarkan kerjasama antara Jawatan yang bersangkutan terutama Perikanan Laut dan Laboratorium Penyelidikan Laut. Dengan catatan panitia melaksanakan pekerjaannya dua kali setiap bulan.²⁰⁸

Walikota Kotaparaja Jakarta Raya Soediro, saat kunjungan ke Pulau Seribu pada tanggal 8-9 Januari 1954 bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pulau-pulau di bagian Utara Teluk Jakarta. Kapal "Mutiara" yang dipesan oleh Jawatan Pelayaran dengan ukuran 700 ton adalah sebuah kapal terbesar yang dipergunakan peninjauan kegugusan pulau-pulau di Teluk Jakarta. Dengan maksud memberikan semangat dan dorongan kepada penduduk yang baru mengenal organisasi. Organisasi tersebut bernama KPPS (Koperasi Perikanan

²⁰⁶Jawatan Perikanan Laut, *Visserijnieuws*, Januari 1951 tahun ke II Nomor II, hlm 172.

²⁰⁷Daerah Perbatasan Jakarta-Raya, *Majalah Kotapraja*, No.9 Tahun ke III, 1952-1953, Tanggal 15 Januari 1953, hlm 18.

²⁰⁸Kementerian Pertanian, *Surat keputusan Menteri Pertanian No. 118/Um/1953*, ditandatangani oleh Menteri Pertanian Sadjarwo.

Kepulauan Seribu) nelayan tersebut mempunyai penghasilan ± 100 ton ikan setiap bulan.²⁰⁹

Hasil mata pencaharian para nelayan di Kepulauan Seribu di tahun 1958 menghasilkan ikan ribuan ton setiap tahun. Hasil ikan itu dijual kepada pelelangan ikan melalui Koperasi Perikanan Pulau Seribu (KPPS). Kebutuhan pokok rakyat Pulau Seribu umumnya didatangkan dari Jakarta dengan perahu layar atau kapal kecil. Tetapi bila angin besar perahu maupun kapal besar tidak ada yang jalan yang mengakibatkan rakyat di Pulau Seribu bisa kelaparan atau kekurangan makanan.²¹⁰

Koperasi perikanan Indonesia "NGUPAJA MINA" di Dadap yang berdekatan dengan pelelangan Kamal lapangan kerja dengan jangkauan lebih luas, sukarnya koperasi di sekitar pesisir laut Teluk Jakarta. Koperasi ini menyediakan alat-alat penangkapan ikan bagi anggotanya dengan memberikan secara kredit. Begitu juga dengan penjualan ikan di pelelangan bukan saja yang menjadi anggota saja tetapi dari anggota koperasi lain pun bisa menjual.²¹¹

5.3. Kebijakan Koperasi Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, koperasi di Jakarta kembali didirikan walaupun hanya merupakan pelampung di atas air. Tugas terutama dari Jawatan ekonomi dari Pemerintah Kotapraja diberi tugas oleh Pemerintah Pusat untuk membagikan makanan. Sampai akhir tahun 1946 pemerintah Kotapraja melaksanakan penerangan kepada penduduk kota dan sekitarnya untuk mengadakan gerakan koperasi. Saat itu sudah ada 122 koperasi yang bergerak untuk keperluan hidup sehari-hari.

Akhir tahun 1949 Jakarta masih dalam kesulitan tetapi masih ada 67 buah koperasi aktif. Modal yang diperlukan setiap anggota Rp.1,-, karena koperasi diselenggarakan dengan tekanan dan desakan dari atas melalui Kewedanan, Kecamatan, dan Desa. Sebenarnya jiwa koperasi bukanlah seperti ini, yang

²⁰⁹Pulau-pulau di Teluk Jakarta, *Majalah Kotapraja*, No. 9 tahun ke IV, 15 Januari 1954, hlm 12.

²¹⁰Lihat A. Abdurachman, hlm 31.

²¹¹Laporan singkat tentang perjalanan peninjauan soal perikanan laut dan koperasi di Ciribon dan Jakarta-Raya, tahun 1954, hlm 3.

seharusnya muncul dari bawah. Zaman pemerintahan Federal koperasi menyerupai badan-badan yang bersifat "Inlandse Maatschappij op Aandelen" (IMA) yaitu Bangsa Indonesia yang hendak bekerja di lapangan perdagangan, pertanian atau perusahaan lain dengan dasar "mencari untung" dan memakai hak Indonesia, bukan dengan memakai aturan koperasi Statblad 1927 No.91. Peraturan perusahaan seperti itu kurang tepat. Karena hanya menampung barang-barang distribusi, jika distribusi atau pembagian tidak ada, tentu koperasinya mati.²¹²

Pemerintah menyarankan dan bahkan memberi kesempatan usaha rakyat dalam mendirikan koperasi. Koperasi adalah jalan yang utama untuk memperkuat keuangan, kesadaran dan persatuan. Dinas daerah Jakarta Raya membimbing dan memajukan koperasi adalah Kantor Koperasi Daerah Jakarta Raya di bawah Kementerian Perekonomian. Sedangkan keuangan Kotapraja sendiri baru tanggal 1 Juli 1949 di bawah pemerintahan pre-Federal Kotapraja dijadikan swatantra kembali.

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, Jawatan Perikanan Laut memberikan beberapa bantuan, berupa: 1) Pemesanan alat-alat yang berguna bagi nelayan dengan harga yang murah, tahan dipakai dan gampang di peroleh, seperti pengadaan mata kail, benang jala, kain layar. 2) Memberi penyuluhan mengenai: lokasi, musim banyak ikan, alat serta peralatan lainnya yang memungkinkan dicapai penangkapan yang menguntungkan. Jawatan juga mengupayakan usaha pengeringan ikan, dikarenakan rakyat tidak bisa mengkonsumsi seluruh hasil penangkapan dalam bentuk ikan segar. 3) Jawatan juga mengusahakan adanya kesempatan berupa:

a) Mempertinggi hasil dengan daya upaya mempercepat pembuatan perahu-perahu dan mesin. Untuk mengatasi hambatan terhadap pengadaan kayu, dengan dilakukannya perundingan Dinas Kehutanan (*Doswezen*). b) Terhadap nelayan yang tidak mampu membeli perahu baru, maka Jawatan Perikanan mengatur pinjaman. Nelayan di bantu untuk mendapatkan kayu yang murah, bunga yang rendah yang meringankan beban si peminjam. c) Menyediakan dan mengatur garam pengasin ikan. Mengenai pemasaran, pemerintah menjaga harga selaras

²¹² Lihat Republik Indonesia, hlm 307-307.

dengan keadaan, agar perikanan rakyat tetap menjadi sumber pencarian yang menguntungkan.²¹³

Karena keadaan masih berubah-ubah dan bertambah luasnya daerah Kotapraja, maka peraturan perimbangan keuangan dengan pemerintah pusat berlaku sebelum perang. Subsidi yang di terima dari pemerintah Pusat untuk ½ tahun 1949 (dari 1/7,-1949 s/d 31/12,-1949) adalah Rp. 3.500.000,- tahun 1950 Rp.11.010.000,- tahun 1951 Rp.29.111.550,- dan tahun 1952 Rp. 65.000.000,-. Dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan Rp.93,5 juta untuk tahun 1952 maka penerimaan dari pemerintah pusat itu adalah 65%.²¹⁴

Padat tahun 1950 koperasi mulai tumbuh kembali, Jawatan koperasi bertugas berusaha kearah terjaminnya koperasi yang teratur. Tahun 1951 seluruh daerah Jakarta Raya termasuk daerah kepulauan Seribu koperasi berjumlah 6 buah yang sudah berbadan hukum, 2 mempunyai pengawasan, 51 dalam pengamatan, dan 32 dalam persiapan pembentukan. Tahun 1952 koperasi terus bertambah pesat. Jumlah koperasi 91 terdiri dari 59 koperasi konsumsi, 27 koperasi produksi, 4 koperasi simpan pinjam, dan 1 pusat koperasi.

Jawatan koperasi untuk Jakarta Raya bekerjasama dengan Jawatan Perikanan Laut untuk soal perikanan. Penting bagi koperasi bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam hal pemberian kredit, kerjasama juga dalam pembentukan kader koperasi yang sudah menghasilkan bibit guna perkembangan koperasi selanjutnya.

Selain Jawatan koperasi Pemerintah juga memberikan petunjuk penerangan dan bimbingan, memberikan kredit kepada perkumpulan koperasi yang sudah bonafide artinya koperasi telah berjalan baik dan usahanya lancar. Pemerintah dengan perantaraan jawatan koperasi terutama Yayasan kredit tidak memberikan pinjaman untuk "*stokcapital*" melainkan tambahan modal koperasi yang telah ada dan ditujukan untuk memepertinggi hasil produksi. Selain itu pertolongan kepada usaha nasional yang bercorak koperasi yang sedang berkembang, maka pinjaman yang diberikan merupakan satu didikan menuju ke arah berdiri di atas kekuatan sendiri.²¹⁵

²¹³Sutejo Kuwat, hlm 70-71.

²¹⁴Jakarta Raya, *Keadaan dan Pertumbuhannya*, 1 Januari 1953, hlm 45.

²¹⁵Lihat, Republik Indonesia, hlm 307-309.

Sistem pendidikan yang dijalankan pada saat itu ditujukan ke arah kemakmuran yang dapat dinikmati oleh setiap orang di alam kemerdekaan dengan segala kekayaannya. Pendidikan dimasa Jepang berkuasa tidak lebih baik bagi rakyat Indonesia, sehingga pemerintah dan masyarakat tahun 1953 membentuk 3 macam sistem pendidikan, antara lain: 1) Pendidikan dengan bentuk sekolah. 2) Pendidikan dengan menyelenggarakan kursus-kursus. 3) Pendidikan dengan mengadakan pelatihan. Bagi pendidikan perikanan laut diadakan balai-balai yang memberi penerangan dalam salah satu pengetahuan khusus.²¹⁶

Dengan demikian sektor usaha perikanan, atas hasil kerja komisi yang menghasilkan keputusan dengan maksud sebagai langkah untuk dapat meningkatkan kehidupan nelayan terdapat 33 saran yang perlu dilakukan pemerintah. Di antaranya ada 11 saran yang penting berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan kehidupan ekonomi perikanan secara langsung, yakni:

- 1) Pemberian pinjaman uang oleh pemerintah melalui Bank umum nelayan kepada nelayan pribumi tanpa beban bunga.
- 2) Mengatur pengadaan kayu untuk pembuatan perahu dengan harga murah.
- 3) Pembebasan ongkos pembuatan garam murah.
- 4) Diperlukan suatu organisasi penyelidikan perikanan.
- 5) Memberikan ketrampilan kepada nelayan.
- 6) Perbaikan pengangkutan ikan.
- 7) Perbaikan pelabuhan kecil dan pengerukan muara suara.
- 8) Membangun tempat pendaratan ikan, tempat pengeringan ikan dan pabrik pengolahan ikan.
- 9) Perlu perluasan daerah pemasaran dengan suatu pusat usaha penjualan dengan menghubungkan dengan daerah luar.
- 10) Membangun pasar ikan Tanjung Priok, suatu pasar ikan di Jakarta sebagai tempat yang digunakan secara terus menerus, dan
- 11) Perlu dicoba mengadopsi tehnik penangkapan ikan seperti di Eropa atau model di Jepang dengan motor dan perahu motor.²¹⁷

Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya dan DPRD pada tahun 1953 mempunyai gagasan untuk mendirikan Bank Pasar, guna menolong para pedagang kecil di pasar-pasar, umumnya warga negara Indonesia dan lemah ekonominya. Menurut rencana setelah Bank Pasar akan didirikan "Bank Kampung" yang akan memberi kredit kepada para pedagang kecil yang beroperasi di kampung-

²¹⁶VII tahun Kotapraja Jakarta Raya, *Republik Indonesia*, Kementerian Penerangan 1953, hlm 327-328.

²¹⁷Sutejo Kuwat Widodo, hlm 63-64.

kampung. Bank ini akhirnya tidak tersetujui oleh pemerintah pusat karena dasar hukunya lemah menyerupai koperasi.²¹⁸

Di samping itu Jawatan Perikanan Laut mempunyai tugas untuk membantu para nelayan dalam sosial ekonomi, antara lain: a) Mengajukan dan membantu pendirian koperasi-koperasi nelayan dan organisasi-organisasi perikanan lainnya. b) Kontrol atas koperasi-koperasi perikanan. c) Kontrol atas perdagangan ikan dan sebagainya. d) Mengumpulkan catatan tentang keadaan ekonomi dan kemakmuran di daerah-daerah perikanan, baik perusahaan penangkapan ikan, maupun tentang perusahaan lainnya yang berhubungan. e) Berusaha selalu mengetahui dan mempunyai pandangan cukup tentang bahan-bahan dan peralatan perikanan. f) Perhatian tentang kredit untuk perusahaan perikanan dan perusahaan yang bekerjasama. g) Statistik dan dokumentasi, mengingat pentingnya neraca pembangunan perikanan.²¹⁹

Untuk mendapatkan kader perikanan, baik yang mengenai ahli perikanan maka Kotapraja Jakarta Raya pada tahun 1953 sudah mempunyai gedung lengkap dengan tenaga pendidik, dengan gedung yang letaknya di dekat pantai. Kursus-kursus Penyuluh Perikanan Laut diselenggarakan di Jakarta. Sistem ini diadakan karena kurangnya tenaga pendidik dan budget negara. Kursus Biologi diikuti oleh dua belas orang kader diadakan di Balai Penyelidikan Laut Karang Anyar Jakarta, tahun 1953 sudah selesai.

Pendidikan Perikanan Laut Tenaga Bekas Pejuang diikuti oleh anggota BRN dan CTN seluruhnya da 650 orang dari beberapa daerah antara lain: Surabaya, Makasar, Sumbawa, Ambon, Lampung, Pasuruan, Sampang, Cirebon, Tuban dan Jakarta. Kursus Pemimpin Koperasi Perikanan Laut juga merupakan penyempurnaan Koperasi Perikanan Laut pada umumnya. Pada saat itu dari Koperasi Perikanan laut Jakarta telah dikirim 3 orang ke Jepang untuk memperdalam ilmu perkapalan dan tehnik menangkap ikan, serta ke luar negeri seperti Eropa Barat dan Amerika dimana kader-kader itu akan memperdalam ilmu perikanan laut.²²⁰

²¹⁸Karya Jaya, *Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*, Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta 1977, hlm 125.

²¹⁹Jawatan Perikanan Laut, *Visserijnieuws*, Januari 1951 tahun ke II Nomor II, hlm 172.

²²⁰ Lihat, VII tahun Kotapraja Jakarta, hlm 327-328.

Akibat dari konsekuensi yang timbul akibat dari kenaikan harga maka A.M. Dzukari dan pihak Pemerintah Harian Kotapraja Jakarta Raya tanggal 6 Oktober 1953 dengan Supranoto anggota Badan Pengurus Harian (BPH) seksi ekonomi dan keuangan dan Yahya Malik ketua seksi sosial perburuhan DPRDS Jakarta Raya. Menerangkan bahwa sukar sekali membayangkan kesanggupan koperasi untuk mengurus pelelangan perikanan Tanjung Priok dan Pasar Ikan. Anggaran Belanja dari pelelangan Kotapraja Jakarta Raya sebesar Rp. 92.000,- dan keuntungan bersihnya rata-rata Rp. 80.000,- dalam setahun. Ini dikarenakan surat edaran Kementerian Pertanian yang menyatakan mengenai penyerahan gudang-gudang pelelangan pemerintah otonom kepada koperasi perikanan.²²¹ Oleh karena itu salah satu faktor adalah keadaan alam, sukarnya mencari umpan dan motor-motor dari dalam kondisi rusak. Salah satu jalan untuk mengatasi kesulitan ialah dengan mengadakan pelelangan ikan langsung kepada rakyat supaya dapat membeli ikan-ikan dengan harga murah.

Hubungan Sosial Ekonomi Antara Perusahaan Penangkapan Ikan Laut dan perkembangan masyarakat nelayan sesuai dengan struktur yang baru. Yang merupakan syarat mutlak untuk mencapai tingkatan penghidupan yang lebih tinggi. Maka tahun 1957 Jawatan Perikanan laut mulai memperhatikan nelayan yang masih lemah. Untuk mempertinggi hasil produksi ikan laut nelayan harus melakukan terobosan yaitu dengan; Memperluas daerah penangkapan (*visgronden*). Memperbaiki cara penangkapan ikan. Memperbesar armada perikanan laut. Menjalankan motorisasi. Menyediakan tersedianya bahan-bahan perikanan. Mendidik kader dan lain-lain.

Dengan begitu adanya sistem pengkaderan dimulai dengan cara: Memberikan penyuluhan dalam kalangan perikanan laut. Memelihara hubungan yang erat dengan masyarakat nelayan untuk dapat memberikan penerangan dan nasehat. Menganjurkan berdirinya koperasi perikanan laut dan memberikan bimbingan kepada nelayan dan organisasi-organisasi perikanan dalam bentuk lain. Mengumumkan hasil-hasil penyelidikan djawatan dalam tehnik penangkapan,

²²¹Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, No. 2573/8/0, tertanggal 28 November 1953 berupa salinan hlm 5.

teknik penyelenggaraan, biologi dan hasil-hasilnya. Mengusahakan bantuan, baik moril maupun materil kepada organisasi-organisasi perikanan laut.²²²

Anggaran Belanja Kotapraja Jakarta Raya tahun 1953-1959 sangat kecil sekali, rupiah saat itu masih agak "keras", inflasi belum begitu hebat seperti tahun 1960. Karena sumber penghasilan Kotapraja sendiri belum dapat menutup anggaran pengeluaran, maka setiap tahun Kotapraja Jakarta Raya menerima subsidi dari pemerintah pusat dengan sistem *Sluitpost* artinya; defisit pada setiap tahun di tutup oleh pusat. Maka dalam melaksanakan tugasnya, Kotapraja tidak bebas untuk membuat pengeluaran menurut kehendak sendiri.

Dari hasil catatan Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya bahwa Kebijakan dalam tahun 1953-1959 masyarakat Kepulauan Seribu dengan matapencaharian sebagai nelayan dengan penduduk yang masih terbelakang sering disebut "politik kampung pinggiran" pemerintah memprioritaskan karena penduduk sebagian besar belum dapat aliran listrik, belum mendapatkan saluran air minum, perbaikan jalan, perumahan, dan gedung sekolah. Dengan bekerjasama dengan instansi lain seperti: Pelni, Jawatan Pelabuhan dan perusahaan perkapalan swasta, pemerintah telah berhasil memperoleh bantuan yang sangat diperlukan, yaitu hubungan tetap antara Jakarta dengan Pulau Seribu dengan adanya perahu-perahu bermotor.²²³

5.4. Kebijakan Koperasi Kementerian Pertanian.

Sejak tahun 1957 sampai tahun 1959 telah dikeluarkan kredit sektor perikanan sebanyak Rp.15.000.000,- oleh PT. Bank Tani Nelayan (BTN) yang kemudian menjadi Bank Kredit Tani Nelayan (BKTN). Bank ini di maksudkan sebagai sarana pembangunan masyarakat nelayan Indonesia. Latar belakangnya adalah daerah-daerah yang belum ada koperasi, produk pengolahan dan perdagangan hasil penangkapan ikan di kuasai sepenuhnya oleh pedagang ikan-pelepas uang yang memberikan ijon (*worker*) dengan membebani bunga sampai 300% dalam satu musim. Ijon merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang

²²² *Usaha Memajukan Perikanan laut Daerah Jakarta-Raya*, Jawatan Perikanan Laut Wilayah Istimewa Jakarta-Raya, *Majalah Kotapraja* tahun ke VII edisi ke 17 tanggal, 13 Agustus 1957, hlm 7.

²²³ Karya Jaya, *Kenang-kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta 1945-1966*, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1977, hlm 111.

telah berlangsung lama dalam masyarakat nelayan. Ditinjau dari beban bunganya, system ijon dirasa sangat memberatkan. Namun keperluan nelayan terhadap uang untuk pengadaan peralatan dan biaya hidup terutama ketika nelayan tidak memperoleh penghasilan karena tidak dapat melaut, merupakan kebutuhan yang tidak dapat di tunda-tunda, sehingga faktor bunga yang tinggi sering tidak menjadi pertimbangan. Kredit yang dikeluarkan oleh BKTN pada tahun 1960 sebanyak Rp. 436.016.500,-.²²⁴

Seiring waktu banyak perubahan yang terjadi dalam penanganan perekonomian bagi nelayan, baik itu nelayan nasional maupun nelayan lokal yang ada di Indonesia. Perlu dikembangkan usaha-usaha koperasi kearah perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan azas kekeluargaan dan usaha untuk meninggikan taraf hidup nelayan. Karena sampai tahun 1960-an kurangnya fasilitas kredit yang sesuai merupakan penghambat dari perkembangan usaha tersebut. Perikatan kredit (*crediet-verband*) ialah Lembaga hukum *crediet verband*, seperti yang dimuat dalam *Staatblad* 1908 No. 542 *juncto Staatsblad* 1909 No. 384.

Perkreditan dapat bersifat langsung untuk meninggikan produktivitas, termasuk supervised kredit, tetapi juga bersifat kredit konsumtif kepada masyarakat nelayan. Perikanan perlunya pembuatan alat-alat dan usaha memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan, pengolahan hasil-hasil serta usaha memperdagangkan hasilnya.²²⁵ adanya kredit untuk nelayan-nelayan. Mengenai kredit, jika dibandingkan dengan pelelangan di pesisir Jawa-Utara, maka Pelelangan di Pasar Ikan pelayanannya masih kurang baik.²²⁶

Dalam suasana Ekonomi Terpimpin dalam rangka manipestasi politik serta Usdek tidak ada alasan lagi bagi Bank Rakyat Indonesia untuk langsung berdiri sendiri. Maka pemerintah melalui Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.42 tahun

²²⁴Sutejo Kuwat, hlm 77.

²²⁵Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.41 tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan*, diundangkan di Jakarta-Raya tanggal, 26 Oktober 1960 oleh Sekretaris Negara Tamzil dan ditetapkan di Jakarta-Raya tanggal, 26 Oktober 1960 oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno.

²²⁶E.H.v/d. Wal, *Majalah Perikanan Visserejenuws* Juni 1949. 1e Jaargang No.4, hlm 12.

1960 tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.²²⁷

5.5. Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Koperasi.

Masyarakat nelayan Teluk Jakarta berpikir untuk mendapatkan kepercayaan dari koperasi perikanan agar mendapatkan pinjaman dengan tidak memberatkan, terutama daerah strategis dimana terjadi aktifitas perekonomian yang padat seperti pelabuhan perikanan atau pulau-pulau, kawasan pesisir pantai Teluk Jakarta, dimana lahan perdagangan pada tahun 1950-1960-an masih sangat terbatas yang masih dikuasai oleh para juragan, perluasan dan kondisinya harus dijadikan dan diubah menjadi koperasi perikanan yang produktif untuk jasa dan kegiatan pemasaran ikan ke pelelangan, baik nelayan dari pulau-pulau maupun pesisir pantai ke pelelangan Tanjung Priok, Pasar Ikan, dan Kamal.

Pembangunan kawasan koperasi perikanan yang berada dekat nelayan menjadikan mudah untuk memasarkan hasil tangkapan dan di jual langsung ke pelelangan, ini menjadikan lahan pendapatan nelayan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut. Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak pendapatan maka dengan sendirinya juga akan menambah pendapatan Kotapraja Jakarta Raya. Namun harus diingat pula bahwa bagaimanapun juga koperasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan perekonomian di pesisir pantai Teluk Jakarta.

²²⁷Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.42 tahun 1960 tentang Peleburan bank rakyat Indonesia ke dalam bank Koperasi, tani dan Nelayan*, diundangkan di Jakarta-Raya pada tanggal 26 Oktober 1960 oleh Sekretaris Negara Tamzil dan ditetapkan di Jakarta-Raya pada tanggal 26 Oktober 1960 Presiden Republik Indonesia Soekarno.

BAB VI

Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah pada sektor pelelangan ikan nelayan di Kotapraja Jakarta Raya disebabkan oleh perubahan struktur perekonomian pada tahun 1950-1960 terhadap kehidupan nelayan. Pemerintah Kotapraja Jakarta Raya telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan untuk membangun sektor perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun hasil yang dicapai belum maksimal. Kegiatan usaha perikanan baik itu perikanan laut maupun perikanan darat yang merupakan aktivitas ekonomi yang kompleks karena melibatkan banyak pihak yang saling terkait secara fungsional dan substansial. Sekurang-kurangnya pihak-pihak tersebut adalah nelayan pemilik, juragan, kongsi ikan, nelayan buruh, pedagang ikan, dan pemilik toko yang menjadi pemasok kebutuhan hidup nelayan atau kebutuhan melaut, seperti bahan bakar, jaring, lampu, dan peralatan teknis lainnya, diantara mereka terikat oleh jaringan hubungan patrons-klien karena mereka saling bergantung dan saling membutuhkan satu sama lain.

Pada tahun 1955 Pemerintah Kotapraja sudah memberikan kredit melalui koperasi perikanan, tetapi setiap usaha yang diselenggarakan oleh gerakan koperasi untuk mencapai perbaikan khususnya nelayan tidak berjalan semestinya. Karena tidak ada saling kepercayaan antara nelayan dan koperasi. Maka oleh pemerintah modal untuk penyelenggaraan usaha itu diperbolehkan dengan jalan kredit yang dapat dilunasi dari keuntungan usahanya. Tetapi sebaliknya jika modal itu didapat dengan cuma-cuma, khawatir tidak bertanggung jawab.²²⁸ Sehingga membawa kegagalan bagi anggota koperasi sendiri.

Masyarakat nelayan Kepulauan Seribu tahun 1956 walaupun sudah terbentuknya Koperasi Perikanan Kepulauan Seribu tetap saja nelayan menjual ikan ke pelanggan pengasin ikan. Ini disebabkan mereka dapat berhutang barang untuk keperluan berlayar maupun rumah tangganya dengan pembayaran secara mencicil. Karena pengasin ikan itu adalah orang-orang pulau. Penghasilan ikan

²²⁸R.S. Soeria Atmaja, dalam "Warta Ekonomi thn ke-7 No. 43/44 dan 45/46. Bantuan Pemerintah Kepada Gerakan Koperasi di Indonesia, *Majalah Mimbar Nelayan*, Mei 1955 Tahun ke II, Penerbit: Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia, hlm 8.

asin pulau Seribu setiap tahunnya tidak dapat ditentukan, karena para pengasin dengan bebas menjual ikannya pada orang-orang yang disukai. Karena masyarakat nelayan menginginkan dimudahkan dan tersedianya modal dengan pinjaman dari koperasi perikanan, kadang-kadang antara nelayan dan pihak koperasi tidak satu pandangan sehingga nelayan lebih beralih keluar dari kebijakan dan aturan koperasi.


Pola budaya penangkapan ikan para nelayan di Kotapraja Jakarta Raya yang merupakan dua pola yang berbeda antara pulau-pulau dan pesisir daratan. Perbedaan ini terlihat pada saat para nelayan akan menjual hasil tangkapannya dan memproduksi ikan, adanya kesulitan yang dihadapi nantinya dalam mengoperasikan ke pelelangan ikan, tidak saja kesulitan personalnya, tetapi juga kesulitan dalam memasarkan ikan ke pelelangan pemerintah Kotapraja Jakarta Raya. Masyarakat nelayan merasa kesulitan dalam transportasi dan modal pinjaman yang diharapkan dari pemerintah adanya kemudahan tetapi dari pihak terkait tidak berani memberikan kredit tanpa agunan sebagaimana kongsi-kongsi Cina. Usaha yang digunakan adalah modal dari pinjaman dari para tengkulak, juragan. Tapi pemerintah selama ini belum pernah memberikan kredit, kecuali dengan agunan.

Ternyata pada masa 1950-1960 kebijakan pemerintah tentang pelelangan ikan tidak memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Teluk Jakarta. Maka tahun 1957 Jawatan Perikanan laut mulai memperhatikan nelayan yang masih lemah. Untuk mempertinggi hasil produksi ikan laut nelayan harus melakukan terobosan yaitu dengan; Memperluas daerah penangkapan (*visgronden*). Memperbaiki cara penangkapan ikan. Memperbesar armada perikanan laut. Menjalankan motorisasi. Menyediakan tersedianya bahan-bahan perikanan. Mendidik kader dan lain-lain.

Dengan begitu adanya sistem pengkaderan dimulai dengan cara: Memberikan penyuluhan dalam kalangan perikanan laut. Memelihara hubungan yang erat dengan masyarakat nelayan untuk dapat memberikan penerangan dan nasehat. Menganjurkan berdirinya koperasi perikanan laut dan memberikan bimbingan kepada nelayan dan organisasi-organisasi perikanan dalam bentuk lain. Mengumumkan hasil-hasil penyelidikan Jawatan dalam teknik penangkapan,

teknik penyelenggaraan, biologi dan hasil-hasilnya. Mengusahakan bantuan, baik moril maupun materil kepada organisasi-organisasi perikanan laut.²²⁹

Begitu juga pada masa 1950-1960 ternyata kebijakan pemerintah tentang koperasi perikanan tidak memberikan pengaruh langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan di Teluk Jakarta. Seiring waktu banyak perubahan yang terjadi dalam penanganan perekonomian bagi nelayan lokal yang ada di Teluk Jakarta. Maka pada tahun 1960 Perlu dikembangkan usaha-usaha koperasi kearah perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan azas kekeluargaan dan usaha untuk meninggikan taraf hidup nelayan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.43 tahun 1960 tentang Peleburan Perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan ke dalam Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan.



²²⁹*Usaha Memajukan Perikanan laut Daerah Jakarta-Raya*, Jawatan Perikanan Laut Wilayah Istimewa Jakarta-Raya, *Majalah Kotapraja* tahun ke VII edisi ke 17 tanggal, 13 Agustus 1957, hlm 7.

**Daftar Pustaka:
Sumber Primer**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.113 tahun 1950, ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 11 Maret 1950.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.114 tahun 1950, ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 11 Maret 1950.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 1968 Undang-undang tentang perubahan pasal 7 “Indische Compatabiliteitswt” (stbl.125 Nomor 448).

Lembaran Negara Republik Indonesia, Departemen Keuangan Republik Indonesia No.1 tahun 1969, Kepelabuhan, Daerah Pelajaran, susunan, tata Kerja.

Lembaran Chusus Ibu Kota Jakarta No. 3 tahun 1959. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta-Raya. *Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta-Raya untuk mengatur Pengawasan Kebersihan atas Penjualan Es.*Jakarta, 29 Januari 1959

Lembaran Kotapraja Jakarta Raya No. 13 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta-Raya, *Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang pemungutan leges, retribusi dan bea-bea lainnya oleh Kotapraja*, Jakarta, tanggal 8 Djuli 1959.

Lembaran Kotapraja Jakarta Raya No. 5 tahun 1959, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta-Raya, *Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Pasar yang diselenggarakan oleh Kotapraja dalam Wilayah Kotapraja Jakarta Raya dan Pemungutan Retribusi*, tanggal 29 Januari 1959.

Lembaran Kotapraja Jakarta Raya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Kotapraja Jakarta-Raya. *Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya tentang Pelelangan Ikan.* Jakarta, Jakarta 29 Januari 1959.

Peraturan Pemerintah Penggani Undang-undang No.43 tahun 1960 tentang Peleburan Perseroan Terbatas bank Tani dan Nelayan ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang N0.41 tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.42 tahun 1960, tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia ke dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 1958, Tentang penyerahan kekuasaan tugas dan kewajiban mengenai urusan-urusan pertanian rakyat, kehewanan dan perikanan darat kepada daerah Swatantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya.

Statblad 1929.

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Kotapraja Jakarta-Raya. Batas-batas Wilayah Kotapraja Jakarta Raya. Putusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.125 tahun 1950, tanggal 24 Maret 1950.

Sumber Sekunder:

A.Abdurachman, Kepala Perwakilan Daerah Jakarta Utara, *Selayang Pandang Daerah Jakarta Utara*. Majalah Kotapraja Juni-Juli 1958 tahun ke VIII, Nomor 18-19

Berita Daerah, Majalah Kotapraja, B. 3684.3. 1952-1953, no. 16-17 tahun ke III. 15 Mei 1953.

Apakah lautan itu gurun Air? ,Majalah *Visserijniews*, Agustus 1949. 1e Jaargang no.6,

Rapat Tahunan KPPS, Berita Perikanan *Visserijnieuws* Februari 1951, tahun ke II nomor 12.

Jawatan Perikanan Laut, *Visserijnieuws*, Januari 1951 tahun ke II Nomor II.

Daerah Perbatasan Jakarta-Raya, *Majalah Kotapraja*, No.9 Tahun ke III, 1952-1953, Tanggal 15 Januari 1953 ,

Daerah Perbatasan Jakarta, Majalah Kotapraja, B. 3684.3. 1952-1953, No. 9, tahun ke III, 15 januari 1953.

Hal keadaan Alat-alat Perikanan, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, Maart 1949.1e Jaargang No.1, Lautan disekeliling kita, Mimbar nelayan, Juni 1955 tahun ke II, Penerbit; Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia.

Harga Ikan Tinggi di Batavia, *Visserijnieuws* Berita Daerah, Mei 1949 1e Jaargang No. 3,

Tahun Baru Tionghoa 1949 di Jakarta-Raya, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, April 1949. 1e jaargang No.2

E H. v/d Wal, *Overgicht totale uisaanuoer te Batavia*, *Visserijnieuws*, Juni 1949. 1e Jaargang No.4,

kekayaan Laut, Majalah Kotapraja, B.3684.3.1952-1953, No. 21 tahun ke III, tanggal 15 Djuli 1953.

Penangkapan Ikan laut di Teluk Jakarta, Majalah Kotapraja , 28 Maret 1959

Usaha Memajukan Perikanan laut Daerah Jakarta-Raya, Jawatan Perikanan Laut Wilayah Istimewa Jakarta-Raya, Majalah Kotpraja tahun ke VII edisi ke 17 tanggal, 13 Agustus 1957,

Harga Eceran ikan basah, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, Majalah bulanan untuk perikanan, Desember 1950, tahun ke II, Nomor 10.

Hasil Perikanan Laut dan Darat diseluruh Indonesia, Pusat Statistik Jakarta-Raya 1956, 17 Agustus .

Ir.J van Mameren, *Cara baru untuk pemeriksaan hasil-hasil ikan kering*, Majalah Bulanan Perikanan *Visserijnieuws*, Oktober 1950, tahun ke II No. 8

Majalah Kotapraja, Memperkenalkan daerah Kotapraja. B.3684.4. 1953-1953, No. 7-8 Tahun IV, 31 Desember 1953.

H. van Pel, Berita perikanan *Visserijniews*, Oktober 1950, tahun ke II, nomor 8

Visserijniews Berita Perikanan, *Nilon dalam Perusahaan Perikanan* , Desember 1949.1e jaarg edisi No.10.

Pembangunan Pelayaran dan Perkapalan, armada Pepuska Mengarungi Samudra, Majalah Kotapraja tahun ke II 1951.

Jaring Alam, dr. J.S. Zaneveld, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, Oktober 1949. 1e Jaargang No.8.

Visserijnieuws Berita Pengharapan Baharu dikalangan Perusahaan Perikanan Mayang, Edisi Juni 1949.1e Jaargang No.6

Keus, *Pemandangan tentang adanya ikan didekat rumpon*, *Visserijnieuws* Berita, Oktober 1949.1e Jaargang No.8 .

Tuan Koesterin, wakil dari beberapa pengusaha kapal-kapal di Pasar Ikan, *Penyerahan kapal-kapal perikanan bermotor kepada orang-orang Indonesia yang mempunyainya*, *Majalah Visserijnieuws*, Maart 1949. Jaargang No.1

Perikanan, *Majalah Kotapraja*, No. 6 tahun ke VI, 31 Januari 1956

Perikanan Pulau seribu, *Majalah Kotapraja* No. 6 tahun ke VI, 31 Januari 1956

Harga Eceran Ikan Asin di Jakarta-Raya bulan Februari tahun 1950, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, *Majalah Bulanan* untuk Perikanan, Mei 1950, tahun ke II Nomor 3.

Harga Eceran ikan Asin, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, *Majalah bulanan* untuk perikanan, September 1950, tahun ke II, Nomor 7.

Harga Eceran Ikan Asin di Jakarta-Raya bulan Agustus tahun 1950, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, *Majalah Bulanan* untuk Perikanan, Desember 1950, tahun ke II Nomor 10.

Harga Eceran rata-rata di Jakarta-Raya barang konsumsi, Biro Pusat Statistik, tahun 1956,

R. Sudiro, *Koperasi Perikanan Kepulauan Seribu*, *Visserijnieuws*, Juni 1949 1e. Jaargang No.4,

Perikanan, *Majalah Kotapraja*, No. 6 tahun ke VI, 31 Januari 1956.

Sero dan Tegur di Teluk Jakarta, *Korte Mededeling van de Dienst Voor de Zeevisseriz* berita dari Ibukota Jakarta, tim penyusun; Soetjipto Wirosardjono, Soewono Hadisoemarto, Eddy Ruchijat Soheh, Maskup Ustianto, Sofjan Jusuf, Goenarto, Sjahril Manan, Iman soenarjo, N.M. Amin Situmeang, Soepomo, Zakirudin Zain. PT. Pangeran Djajakarta Offset, cetakan pertama 1977, Halaman. 16-17 *Majalah Kotapraja* no.2 *Jawatan Perikanan Laut*, Batavia 1949.

R. Koestedjo, *Ikan pare*, *Majalah Visserijnieuws*, September 1949. 1e Jaargang No.7

Harga Perdagangan Ikan Asin di Batavia tahun 1949, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, Mei 1949. 1e. Jaargang No.3,

Trubus *Majalah Mingguan*, *Beberapa Jenis Usaha Perikanan*, Maret 1970.

E.H.v/d Wal, *Total Pendapat ikan di Batavia*, *Majalah visserijnieuws*, Juni 1949, 1e Jaargang no.4

Doobraak Havendam Te Pasar Ikan, *Informatie en Documentatie van de dienst van landbouw*, Departemen van Landbouw en visserij Jaargang No.2 April 1948.

Harga Eceran ikan basah, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, *Majalah bulanan* untuk perikanan, Februari 1950, tahun ke II, Nomor 3

Harga Eceran ikan basah, *Visserijnieuws* Berita Perikanan, *majalah bulanan* untuk perikanan, September 1950, tahun ke II, Nomor 7,

Visserijnieuws, Berita Perikanan, *Koperasi Perikanan Pulau Seribu*, edisi Juni 1949.1e Jaargang No.4.

Visserijnieuws, Berita Daerah, September 1949.1e Jaargana No.7.

Rapat Tahunan KPPS, Berita Perikanan *Visserijnieuws* ,Maret 1950, tahun ke II nomor 1

Soeprapto, *Usaha Memajukan perikanan Laut daerah Jakarta-Raya*, *Jawatan Perikanan laut W*, *Majalah Kotapraja* Tahun ke VIII, 31 Agustus 1957, edisi 17

Trubus *Majalah Mingguan*, *Beberapa Jenis Usaha Perikanan*, Maret 1970.

Usaha Memajukan Perikanan laut Daerah Jakarta-Raya. *Majalah Kotapraja*, tahun ke VIII 31 Agustus 1957 Edisi 17.

Perikanan, *Majalah Kotapraja*, No. 6 tahun ke VI, 31 Januari 1956

Soeprapto, *Usaha Memajukan Perikanan Laut Daerah Jakarta-Raya*, *Jawatan Perikanan Laut Wilayah Istimewa Jakarta-Raya*, *Majalah Kotapraja* Tahun ke VIII, 31 Agustus 1957, edisi 17

Soekarto, *Pengaruh dan peranan modal dalam pembangunan, Pembiayaan pelaksanaan rencana pembangunan perikanan laut sebaiknya disalurkan melalui bank Ko-operasi perikanan*. *Mimbar Nelayan*, April 1955 tahun ke II jilid 1, penerbit gabungan Ko-operasi Perikanan Indonesia (GKPI)

Pembawaan Ikan di Batavia, *Visserijnieuws* Berita Edisi Juni 1949.1e Jaargang No.4.

Jala (werpnetvisser) *Majalah Visserijnieuws*, Maart 1949. 1e Jaargang No. 1

Perairan pantai, *Majalah Visserijnieuws*, Juni 1949. 1e Jaargang No. 4

Majalah Kotapraja, *Penangkapan Ikan Laut di Teluk Jakarta*. 28 Maret 1959.

Kesan-kesan Peninjauan ke Pulau Seribu, *Majalah Kotapraja*, N0.6 tahun ke VI, tanggal 31 Januari 1956

Ali Kasim, *Kecamatan Pulau Seribu*, *Majalah Kotapraja* N0.16 tanggal, 15 Mei 1952.

Memperkenalkan *Kotapraja Jakarta Raya* *Majalah Kotapraja* No. 7-8, tahun ke IV, tanggal 31 Desember 1953.

Majalah Kotapraja, No. 9-10 tahun ke IV, April /Mei 1956.

Aspandiarz, *Sumber Ikan*, *Majalah Kotapraja* No. 11-12 edisi ke VI Juni/Juli 1956

Sumber Ikan, *Majalah Kotapraja*, No. 11-12 edisi ke VI, Juni/Juli 1956.

Memperkenalkan *Daerah Kotapraja*, *Majalah Kotapraja*. B. 3684.4. 1953-1953, No. 7-8 Tahun IV, 31 Desember 1953.

Harga eceran kebutuhan konsumsi di Jakarta-Raya yang di Impo dari Luar Negeri, Biro Pusat Statistik, tahun 1956

Budimanta Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta 1995

Buntarman, Jakarta Kota Lambang Kemerdekaan, Seri “Kenalah Tanah Airmu”, cetakan II No.6, Penerbit “Ganaco” N.V. Bandung 1958 Jakarta.

Jakarta Raya, *Keadaan dan pertumbuhannya*, 1 Januari 1953.

Jojo Hadikusumo Sumitro, *Garis Besar Pembangunan Ekonomi di Indoensia, Ekonomi dan keuangan Indonesia*. Economics and finance in Indonesia, economie en financien, tahun ke VII 1954. Redaksi Djuanda.

Gita Jaya, *Catatan H. Ali Sadikin, gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*, Pemerintah Daerah Khusus ANRI: *Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No.113 Tahun 1950*, ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 11 Maret 1950.

Ismadi, DR.Ir.MS, “*Dinamika Nelayan andon dalam perpektif Budaya Bahari dan kearifan Lokal pada masyarakat pesisir Sendang Biru*”. Pada acara Seminar Nasional Budaya Bahari “Potensi Budaya Bahari dalam mendukung Peningkatan Produksi Kelautan dan perikanan, 23 Nopember 2011 kerjasama : BBPSEKP dan FIB-UI.

K.Forbes Dean, *Geografi keterbelakangan Sebuah Survei Kritis*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) 1986.

Kuntowijoyo, Prof, Dr, *Metodologi sejarah*, edisi kedua Agustus 2003, diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas gajah Mada.

Kuntowijoyo, Prof.,Dr, *Pengantar Ilmu Sejarah*, penerbit Yayasan Bentang Budaya, cetakan keempat, November 200.

Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Lkies Yogyakarta 2007.

Masyuri, *Menyisir Pantai Utara, usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940*, yayasan Pustaka Nusantara 1995.

Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, Devisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2007.

R.S. Soeria Atmaja, dalam “Warta Ekonomi thn ke-7 No. 43/44 dan 45/46. *Bantuan Pemerintah Kepada Gerakan Koperasi di Indonesia*, Majalah Mimbar Nelayan, Mei 1955 Tahun ke II, Penerbit: Gabungan Koperasi Perikanan Indonesia.

Ritzer George-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi ke enam 2003, Jakarta: Kencana 2010.

Raymond Firth, *Malay Fishermen Their Peasant Economy*, London 1966 Routledge & Kegan Paul, LTD Ergadway House; 58-74 Carter Lane, EC4V 5EL.

Soekanto, Prof.Mr.Dr. *Sejarah Pendirian Kota Djakarta, seri Pidato dalam Konperensi pendahuluan RT/RK*. Majalah Kotapraja, Djuni-Juli 1958. Zuhdi, Susanto, *Kajian Sejarah Maritim Indonesia* : sebuah pengantar, dalam diskusi Panel dalam rangka “Memperingati hari Nusantara ke-11 Diselenggarakan oleh Program Studi Sejarah FIB-UI, 13 Desember 2010, oleh Guru Besar Sejarah FIB-UI. Firth Reymond, *Malay Fishermen Their Peaswant Economy*, 1966.London Routledge & Kegan Paul LTD, Brodadway House: 68-74 Carter Lane, EC4V 5EL.

Surjomihardjo Abdurrachman, anggota staf peneliti Lembaga Research Kebudayaan Nasional (RKN), lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Perkembangan Kota Jakarta*. Cetakan ke dua Pemerintah DKI Jakarta Dinas Muium & Sejarah 1977.

Thee Kian Wie, DR, *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan, beberapa pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi*. Penerbit Sinar Harapan, Jakarta 1981.

Thee Kian Wie, DR. *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan, beberapa pemikiran tentang pertumbuhan ekonomi*, Sinar Harapan 1981


Widodo K Sutejo, *Perkembangan Pelabuhan pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan 1900-1990*, Desertasi untuk memperoleh gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah. Dipertahankan dalam sidang akademik Universitas Indonesia di bawah pimpinan Rektor Universitas Indonesia. dr Usman Khotib Warsa, Ph.D., SpM.K. pada hari Sabtu, 28 Desember 2002

Wawancara:

Wawancara dengan pedagang ikan asin, Soekono pada tanggal, 3 Desember 2011 di Muara Baru.


Wawancara dengan Amiruddin pendatang suku Bugis di tempat kediamannya Kamal Muara pada tanggal 28 Oktober 2011.

Wawancara dengan H. Acim asli penduduk Betawi di tempat kediamannya Kamal Muara pada tanggal 24 September 2011.



Sumber : Anri
Tempat : Jakarta, 20 Agustus 1951
Keterangan : Perikanan Laut.
Model salah satu perahu bermotor yang di serahkan oleh E.C.A kepada pemerintah Republik Indonesia (Departemen Penerangan).

Gambar : 2



Sumber : Anri
Tempat : Jakarta, 04 Juni 1951
Keterangan : Perikanan laut. Es sebagai salah satu bahan untuk menyimpan ikan supaya tidak lekas rusak, dibawa oleh nelayan ketengah laut.

Gambar : 3

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA

DJAKARTA



1959

No. 3

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

menetapkan kembali peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA
UNTUK MENGATUR PENGAWASAN KEBERSIHAN ATAS
PENDJUALAN ES

Pasal 1

- (1) Dilarang, tanpa izin Dewan Pemerintah Daerah mendirikan, menjelenggarakan atau memindahkan sesuatu tempat pendjualan es atau sesuatu tempat, dimana orang mendapat es.
- (2) Dengan „tempat pendjualan es” atau „tempat, dimana orang mendapat es” tak termasuk tempat-tempat disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan (3) dari pada „Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van ijs en koolzuurhoudende wateren” (Staatsblad 1922 No. 678).

Lampiran

1 : Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.3 tahun 1959
Tentang Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya untuk
Mengatur Pengawasan Kebersihan Atas Penjualan Es.

Untuk kepentingan kebersihan, Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja berwenang mengikatkan syarat-syarat istimewa kepada izin yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) diatas.

Pasal 2

Pasal 3

(1) Penolakan sesuatu permintaan izin untuk pendirian, penjelenggaraan atau pemindahan tempat, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) diatas, dilakukan dengan penetapan yang disertai alasan-alasan, yang salinannya dikirimkan kepada sipe-mohon dengan surat tertajat.

(2) Dalam hal penolakan itu, sipe-mohon dapat minta banding pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapradja; bandingan tersebut harus diajukan dalam 14 hari setelah hari pengiriman surat salinan penolakan yang dimaksudkan dalam ayat pertama itu.

Pasal 4

Pemegang izin berkewajiban mengurus, agar tempat yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) :

- a. untuk penjinjman es harus ada sebuah atau lebih bak beton yang dapat ditutup;
- b. untuk pengeringan alat-alat pembungkus es, seperti tepung getadjan, harus ada sebuah atau lebih bak kaleng;
- c. untuk pembagian es harus ada sebuah atau lebih medja.

Pasal 5

Mereka, yang sebenarnya ditugaskan dengan penjualan es, berkewajiban mengurus, supaya tempat yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1), bak-bak yang disediakan untuk penjinjman es dan untuk pengeringan alat-alat pembungkus es, dan juga alat-

alat pembungkus itu sendiri, medja-medja untuk pembagian es dan alat serta neratja-neratja (timbangan-timbangan) yang disediakan untuk penimbangan es, harus senantiasa ada dalam keadaan bersih.

Pasal 6

Atas usaha pemegang izin, ditempat yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) harus ada sehelai surat salinan dari pada penetapan izin yang dimaksudkan dalam ayat pasal tersebut yang sudah ditandahi sah oleh atas nama Sekretaris Kotapradja.

Surat salinan yang sudah ditandahi sah itu harus dengan nyata dapat dibatja tergantung tak lebih tinggi dari pada 2 m diatas lantai.

Pasal 7

Dilarang, ditempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) :

- a. menjinjman es lain dari pada dalam bak-bak beton yang disediakan untuk penjinjman tersebut;
- b. mengeringkan alat-alat pembungkus lain dari pada dalam bak-bak seng yang disediakan untuk pengeringan tersebut;
- c. membagikan es lain dari pada diatas medja-medja yang disediakan untuk pembagian tersebut;
- d. bak-bak beton yang disediakan untuk penjinjman es, bak-bak seng yang disediakan untuk mengeringkan alat-alat pembungkus, medja yang disediakan untuk pembagian es, dipakai lain dari pada tujuan yang sudah ditetapkan;
- e. menjual barang-barang, yang dapat diduga akan mengotori es itu, ketjuali djika es itu disimpan dan disediakan untuk dijual dalam suatu bagian yang khusus ditempat tersebut.

Pasal 8

Dilarang, bahagian dari pada tempat yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) untuk penjinjman es atau tempat persediaan es untuk dijual, dipakai sebagai tempat tidur.

Pasal 9

Pemegang izin dilarang mengangkut atau menjuruh mengangkut es lain dari pada dalam kotak-kotak yang bersih dan tak dapat dimasuki debu atau dalam peti-peti yang dilapisi seng.

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal 1, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dari pada peraturan ini dihukum dengan pidana kurungan selama-lamanya sebulan atau denda setinggi-tingginya 500 rupiah disertai atau tidak dengan penstiaan benda-benda yang disebutkan dalam pasal-pasal itu, kalau pelanggaran itu dibuat dengan mempergunakan benda-benda itu dan benda-benda itu milik orang-orang yang terhukum.

Pasal 11

Apabila ketentuan-ketentuan dari peraturan ini atau yang berdasarkan syarat-syarat yang mengikat dari pada izin menurut pasal 2 diatas tak ditaati, Dewan Pemerintah Daerah berwenang menjatuh izin itu.

Pasal 12

Pengawasan pentataan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan ini ditugaskan kepada Kepala Daerah, Kepala Djawatan Kesehatan Kotapradja, Kepala Dinas Hygiene Kotapradja, Kontrolir dan Pengawas Kesehatan Bagian Dinas Hygiene serta Kepala dan Wakil Kepala Bagian Perundang-undangan dan Urusan Hukum Kotapradja.

Pasal 13

(1) Dalam pemberian izin seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 dari pada peraturan ini kepada mereka, yang sudah memiliki tempat, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1), dan ingin meneruskan (melanjutkan) usahanya itu, Dewan Peme-

rintah Daerah berwenang, menetapkan djangka waktu. Dalam djangka waktu tersebut harus sudah dipenuhi perintah-perintah dari pada peraturan ini.

(2) Selama djangka waktu tiga puluh hari sesudah berlakunya peraturan ini, tempat yang sudah diusahakan sebelum peraturan ini berlaku, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1) boleh diusahakan terus.

(3) Djangka waktu ini diperpanjang sampai diadjukannya permohonan untuk melanjutkan usaha itu, asal saddy permohonan ini diadjukan sebelum tiga puluh hari setelah peraturan ini berlaku kepada Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Peraturan daerah ini yang dapat disebut „Peraturan Es Djakarta Raja” mulai berlaku pada hari pertama dari bulan sesudah bulan pengundangannya.

(2) Mulai tanggal tersebut diatas, tidak berlaku lagi „Baraviascheijs verordening 1932” dari tanggal 16 Januari 1933 (Prov. Blad van West Java tanggal 29 April 1933 No. 6) yang telah diubah, terachir dengan peraturan tanggal 30 Oktober 1939 (Prov. Blad tanggal 29 April 1940 No. 8).


Djakarta, 6 Agustus 1957.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH PERALIHAN tsb.

Ketua,

SUPRANOTO. WK.

LEMBARAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA



1959

No. 4

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

menetapkan kembali Peraturan Daerah sebagai berikut :

„PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA TENTANG PELELANGAN IKAN”

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. „Ikan”, ialah segala ikan, baik ikan laut, maupun ikan darat, termasuk binatang-binatang lunak dan jenis kerang, serta ikan yang berasal dari tambak-tambak atau ternak-ikan lain-lainnya;
2. „Dewan Pemerintah Daerah”, ialah Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raja;
3. „Kepala Pelelangan”, ialah Kepala Suku Bagian Pelelangan Ikan pada Diawatan Perekonomian Rakjat Kotapradja Djakarta Raja atau pegawai yang ditunjuk oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerah untuk menggantikannya dalam urusan pelelangan ikan.

Pasal 2

Melelangkan ikan dalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja, baik dengan tawaran menurun, maupun dengan tawaran meningkat adalah hak mutlak Kotapradja, yang dijalankan atas nama Kotapradja oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Lampiran

2 : Lembaran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No.4 tahun 1959
Tentang Peraturan Daerah Kotapradja Jakarta Raya tentang
Pelelangan Ikan.

D i l a n g :

- a. Dalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja melalangkan ikan dengan tawaran meningkat atau tawaran menurun ditempat lain dari pada gedung kepunjan Kotapradja yang khusus ditunjuk atau akan ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerahl untuk keperluan itu, lagi pula kalau orangnja yang melakukan pelelangan itu tidak diangkat atau dijabatakan berwenang oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerahl.
- b. Dalam wilayah Kotapradja memperagakan, mendiadakan atau menjual ikan segar, yang tidak dibeli dalam pelelangan ikan, ketjuali bila dengan izin tertulis, yang diberikan oleh atau atas nama Dewan Pemerintah Daerahl.
- c. Mengganggu tata-tertib pelelangan ikan Kotapradja atau menghalang-halangi djalannya lelang teratur.

Pasal 4

1. Pelelangan Ikan Kotapradja itu dikepalai oleh Kepala Pelelangan, yang ditugaskan mengatur masuknja ikan dan tjara-tjara melalangkannya dan menerima dan membayarkan uangnya.
2. Menerima dan membayarkan uang itu oleh Dewan Pemerintah Daerahl dapat djuga ditugaskan kepada orang lain.
3. Pelelangan itu diadakan tiap-tiap hari pada djam yang ditentukan oleh Kepala Pelelangan.

Pasal 5

1. Pelelangan itu dilakukan dengan tawaran meningkat atau menurun menurut pertimbangan Dewan Pemerintah Daerahl, ketjuali mengenai yang ditentukan dalam pasal 9.
2. Bila pada penawaran harga pertama kali tak ada tawaran lebih tinggi atau segera diserahkan „saja“ dalam tawaran menurun, maka pendjual bebas untuk minta sekali lagi menawarkannya dengan harga lebih tinggi atau minta, supaya dilelang lagi dengan tawaran menurun.
3. Harga tawaran yang tertinggi atau harga beli yang disebut oleh djam lelang dan ditentukan dengan seruan „saja“ adalah mengikat.
4. Bila ada dua orang bersama-sama menawarkan atau bersama-sama berseru „saja“, lelangnja akan dilang, perselisihan tentang pelelangan itu diputuskan oleh Kepala Pelelangan atau Wakilnja.

Pasal 6

1. Penawar dan pembeli yang pernah atau seringkali melalakan pembajaan harga ikan yang dibelinya dalam lelang itu untuk melumasnja dalam djangka waktu yang telah ditentukan, tidak diperkenankan memasuki pelataran pelelangan.
2. Kepala Pelelangan atau Wakilnja selanjutnja menentukan orang-orang lainnja yang boleh memasuki gedung pelelangan lain dari pada pengandjur dan pembeli.
3. Pelelangan itu dilakukan setumpuk demi setumpuk menurut urutan yang ditentukan oleh Kepala Pelelangan atau Wakilnja.

Pasal 7

1. Tanpa izin dari Kepala Pelelangan atau Wakilnja dirang tumpukan ikan yang sudah dimasukkan untuk dilelangkan oleh Kotapradja, diambil kembali baik seluruhnja, maupun sebagian untuk didjual dengan tjara lain ditempat itu djuga.
2. Bila menurut pendapat pendjual harga tawaran belum tjukup, maka Kepala Pelelangan atau Wakilnja dapat mengizinkan pelelangan ikan atau djenis ikan tersebut, untuk sementara dihentikan atau ikan yang sudah dimasukkan untuk dilelang itu diambil kembali.
3. Kepala Pelelangan atau Wakilnja menentukan banjarknja tiap-tiap djenis ikan, yang akan menjadi satuan tumpuk untuk dilelang.

Pasal 8

Ikan, yang menurut pendapat Kepala Pelelangan atau Wakilnja untuk kongsumsi dianggap tidak baik lagi keadaannya, tidak boleh dimasukkan dalam gedung pelelangan, atau bila ikan itu telah ada didalam, maka ikan itu atas perintahnja harus disingkirkan dan segera dibinasakan.

Pasal 9

Hanja dengan seizin Dewan Pemerintah Daerahl, ikan yang swaah dimasukkan untuk dilelangkan, boleh didjual dibawah tangan dengan tidak mengurangji yang ditentukan dalam pasal 10 dan 11.

Pasal 10

1. Segera setelah setumpuk ikan laku terdjual, maka oleh Kepala Pelelangan atau Wakilnja diberikan kepada pendjualnja suatu tanda bukti, yang memuat pernyataan banjarknja ikan yang terdjual itu dan djumlah harganya yang diperoleh.
2. Bila dikhendaki, maka kepada pembelipun diberikan tanda bukti tentang djumlah uang yang harus dibajarknja karena pembelian ikan itu.

3. Pendjualan dilakukan dengan pembajaan tunai, yang segera, setelah mendapat ikannya, harus ditunahkan oleh pembeli kepada kasir yang ditunjuk, kecuali bila Kepala Pelangan atau Wakilnya mengizinkan kredit untuk jangka waktu yang ditentukan olehnya.
4. Tanda bukti yang dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kembali pada waktu membatalkan harga pendjualan, yang selekas mungkin setelah ikannya terdjual, harus dilakukan, dikurangi dengan biaya jelang dan lain-lain.
5. Perselisihan bersifat apapun sebagai akibat pendjualan ikan itu hanya bisa diadukan kepada Kepala Pelangan atau Wakilnya selambat-lambatnya sedjam sesudah ikan itu dijelangkan.

Pasal II

1. Pendjual ikan harus membatar biaya jelang sebanyak 5 (lima) persen dari pendapatkan pendjualan ikan yang terdjual dalam gedung pelelangan.
2. Baik kepada pendjual maupun kepada pembeli ikan, oleh Kotapradja atau dengan bantuan Kotapradja dapat diberikan kredit; jika pemberian dan pembajaan kredit itu diatur oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

1. Dalam segala hal, yang tidak diatur dalam peraturan ini, Kepala Pelelangan atau Wakilnya memutuskannya dengan kemungkinan minta banding kepada Dewan Pemerintah Daerah.
2. Dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam pasal 2, 3 dan 5 dari Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha pegawai Negeri dalam lapangan perikanan (Lembaran Negara No. 17 tahun 1952), maka pegawai dan pekerja pelepasan ikan dilarang berdagang ikan, baik langsung, maupun tidak langsung ataupun mempunyai sero dalam perdagangan ikan.

Pasal 13

Pelanggaran atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, yang melanggar larangan atau perintah, dipidana kurungan selamalamanya sebulan atau denda uang sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) rupiah.

Pasal 14.

1. Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pelelangan Ikan Djakarta Raja" dan mulai berlaku segera setelah diundangkannya.

2. Mulai tanggal tersebut diatas, tidak berlaku lagi, Bataviasche Vissch-verordening 1926, dari tanggal 3 Djannari 1927 (Provincial Blad van West Java tanggal 25 Djannari 1927 No. 2) yang telah diubah dengan Peraturan tanggal 28 April 1930 (Prov. Blad tanggal 2 Djuni 1930 No. 7).

Djakarta, 6 Agustus 1957.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH PERALIHAN

K e t u a,

tersebut,

S U P R A N O T O

Wakil

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1957.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DIAKARTA RAJA,

S U D I R O

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djakarta Raja dengan suratnya tanggal 30 Oktober 1958 No. B-548/PPDSI-DR/X/1958.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DIAKARTA RAJA,


S U D I R O

Diundangkan di : Djakarta
pada tanggal : 29 Djannari 1959.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DIAKARTA RAJA,

S U D I R O

LEMBARAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA



1959

No. 5

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA

Menetapkan kembali Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA TENTANG
PASAR JANG DISELENGGARAKAN OLEH KOTAPRADJA DALAM
WILAJAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI

I. PENGERTIAN ISTILAH-ISTILAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, jang dimaksud dengan :

- a. „Kotapradja”, ialah Kotapradja Djakarta Raja ;
- b. „Dewan”, ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotapradja Djakarta Raja ;
- c. „Dewan Pemerintah Daerah”, ialah Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raja ;
- d. „Kepala Bagian Pasar”, ialah Kepala Bagian Pasar dan Pelelangan Ikan Kotapradja Djakarta Raja ;

- c. "Pegawai" ialah pegawai Kotapradja Djakarta Raya ;
- f. "Pasar", ialah segengap kelompokan pelatiran jang sebagian beratap dan sebagian lagi terbuka tanpa atap, jang ditundjuk dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dimana pedagang-pedagang berkumpul untuk memperdagangkan dan menjual barang dagangannya ;
- g. "Pelataran pasar beratap", ialah sebagian dari pasar, jang ada los-los dan bangunnahja jang didirikan oleh Kotapradja dan digunakan untuk memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan ;
- h. "Pelataran pasar terbuka", ialah sebagian pasar jang tidak ada los-los dan bangunnahja jang didirikan oleh Kotapradja dan dipakai untuk memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan ;
- i. "Tempat berjualan dan peragaan", ialah ruangan dipasar jang tak dapat ditutup dan dikunji, jang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan ;
- j. "Toko", ialah ruangan pasar jang dapat ditutup dan dikunji, jang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan ;
- k. "Pendiadja", ialah pedagang, jang dibolehkan melakukan kerja nafkahnja disuatu pasar tanpa menggunakan suatu tempat jang tertentu ;
- l. "Pemakai", ialah orang jang menempati tempat tertentu dipasar untuk berjualan dan peragaan atau untuk melakukan kerja nafkah atau perusahaan.

II. PENATAAN DAN PEMAKAIAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pelataran-pelataran tempat mengadakan pasar-pasar ditundjuk oleh Dewan.
- (2) Pembagian tempat berjualan dan peragaan, demikian juga jenis barang dagangan jang boleh diperjual-belikan dan diperagakan

- diempat-tempat berjualan dan peragaan itu dan jenis kerja nafkah atau perusahaan jang boleh dilakukan ditempat-tempat berjualan dan peragaan itu, ditetapkan oleh Kepala Bagian Pasar.
- Untuk maksud itu tiap-tiap ruangan beratap dibagi-bagi menjadi beberapa petak.
- Pada djalan masuk tiap-tiap petak itu dipasang papan jang menjatakan dengan jelas, tarip mana jang berlaku untuk petak itu menurut ketentuan seperti dimaksud pada pasal 4.
- (3) Pembagian jang dimaksud dalam ayat 2 diatas ini diatur demikian, sehingga tempat berjualan dan peragaan, jang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan, jang dikenai retribusi jang sama banyaknya menurut tarip seperti dimaksud pada pasal 4 itu, sedapat-dapatnja harus berdampingan dalam satu los atau bangunan.

Pasal 3

- (1) Dewan Pemerintah Daerah menentukan djam mulai pasar itu dibuka dan ditutup dengan pengertian, bahwa tiap-tiap pasar harus dibuka sekurang-kurangnya sembilan djam berturut-turut.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah menentukan juga apakah sebuah pasar jang pada sesuatu waktu dibuka antara djam 18 sampai djam 6 pagi, dianggap sebagai pasar malam hari. Bila sebuah pasar tidak ditundjuk sebagai pasar malam hari, maka pasar itu dianggap sebagai pasar siang hari sadja.

Pasal 4

- (1) Untuk memakai tempat berjualan dan peragaan, demikian juga untuk memperoleh hak melakukan kerja nafkah sebagai pendiadja disebuah pasar oleh Kotapradja dipungut retribusi.
- (2) Jang berhak itu tidak boleh memindahkan haknja kepada orang lain, baik tanpa maupun dengan pembatasan.
- (3) Tarip-tarip jang dipungut untuk pemakaian tempat dipasar-pasar, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap pasar dengan

- c. "Pegawai" ialah pegawai Kotapradja Djakarta Raja;
- f. "Pasar", ialah segenap kelompokan pelataran yang sebagian beratap dan sebagian lagi terbuka tanpa atap, yang ditunduk dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dimana pedagang-pedagang berkumpul untuk memperdagangkan dan menjual barang dagangannya;
- g. "Pelataran-pasar beratap" ialah sebagian dari pasar, yang ada los-los dan bangunannya yang didirikan oleh Kotapradja dan digunakan untuk memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan;
- h. "Pelataran pasar terbuka", ialah sebagian pasar yang tidak ada los-los dan bangunannya yang didirikan oleh Kotapradja dan dipakai untuk memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan;
- i. "Tempat berjualan dan peragaan", ialah ruangan dipasar yang tak dapat ditutup dan dikunji, yang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan;
- j. "Toko", ialah ruangan pasar yang dapat ditutup dan dikunji, yang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan;
- k. "Pendjadia", ialah pedagang, yang dibolehkan melakukan kerja nafkahnya disuatu pasar tanpa menggunakan suatu tempat yang tertentu;
- l. "Pemakai", ialah orang yang menempati tempat tertentu dipasar untuk berjualan dan peragaan atau untuk melakukan kerja nafkah atau perusahaan.

II. PENATAAN DAN PEMAKAIAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pelataran-pelataran tempat mengadakan pasar-pasar ditunduk oleh Dewan.
- (2) Pembagian tentang tempat berjualan dan peragaan, demikian juga jenis barang dagangan yang boleh diperjual-belikan dan dipergakan

- ditempat-tempat berjualan dan peragaan itu dan jenis kerja nafkah atau perusahaan yang boleh dilakukan ditempat-tempat berjualan dan peragaan itu, ditetapkan oleh Kepala Bagian Pasar.
- Untuk maksud itu tiap-tiap ruangan beratap dibagi-bagi menjadi beberapa petak.
- Pada jalan masuk tiap-tiap petak itu dipasang papan yang menandakan dengan jelas, tarip mana yang berlaku untuk petak itu menurut ketentuan seperti dimaksud pada pasal 4.
- (3) Pembagian yang dimaksud dalam ayat 2 diatas ini diatur demikian, sehingga tempat berjualan dan peragaan, yang digunakan untuk perusahaan, yang dikenai retribusi yang sama banyaknya menurut tarip seperti dimaksud pada pasal 4 itu, sedapat-dapatnya harus berdampingan dalam satu los atau bangunan.

Pasal 3

- (1) Dewan Pemerintah Daerah menentukan jam mulai pasar itu dibuka dan ditutup dengan pengertian, bahwa tiap-tiap pasar harus dibuka sekurang-kurangnya sembilan jam berturut-turut.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah menentukan juga apakah sebuah pasar yang pada sesuatu waktu dibuka antara jam 18 sampai jam 6 pagi, dianggap sebagai pasar malam hari. Bila sebuah pasar tidak ditunduk sebagai pasar malam hari, maka pasar itu dianggap sebagai pasar siang hari sadja.

Pasal 4

- (1) Untuk memakai tempat berjualan dan peragaan, demikian juga untuk memperoleh hak melakukan kerja nafkah sebagai pendjadia disuatu pasar oleh Kotapradja dipungut retribusi.
- (2) Jang berhak itu tidak boleh memindahkan haknya kepada orang lain, baik tanpa maupun dengan pembajaran.
- (3) Tarip-tarip yang dipungut untuk pemakaian tempat dipasar-pasar, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap pasar dengan

- c. „Pegawai“ ialah pegawai Kotapradja Djakarta Raja ;
- f. „Pasar“ ialah segenap kelompokan pelataran jang sebagian beratap dan sebagian lagi terbuka tanpa atap, jang ditundjuk dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dimana pedang-pedang berkumpul untuk memperdagangkan dan menjual barang dagangannya ;
- g. „Pelataran pasar beratap“ ialah sebagian dari pasar, jang ada los-los dan bangunannya jang didirikan oleh Kotapradja dan digunakan untuk memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan ;
- h. „Pelataran pasar terbuka“, ialah sebagian pasar jang tidak ada los-los dan bangunannya jang didirikan oleh Kotapradja dan dipakai untuk memperdagangkan barang dagangan atau untuk melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan ;
- i. „Tempat berjualan dan peragaan“, ialah ruangan dipasar jang tak dapat ditutup dan dikuntji, jang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan ;
- j. „Toko“, ialah ruangan pasar jang dapat ditutup dan dikuntji, jang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan ;
- k. „Pendidaja“, ialah pedagang, jang dibolehkan melakukan kerja nafkahnja disuatu pasar tanpa menggunakan suatu tempat jang tertentu ;
- l. „Pemakai“, ialah orang jang menempati tempat tertentu dipasar untuk berjualan dan peragaan atau untuk melakukan kerja nafkah atau perusahaan.

II. PENATAAN DAN PEMAKAIAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pelataran-pelataran tempat mengadakan pasar-pasar ditundjuk oleh Dewan.
- (2) Pembagian tentang tempat berjualan dan peragaan, demikian juga jenis barang dagangan jang boleh diperjual-belikan dan diperagakan

- ditempat-tempat berjualan dan peragaan itu dan jenis kerja nafkah atau perusahaan jang boleh dilakukan ditempat-tempat berjualan dan peragaan itu, ditetapkan oleh Kepala Bagian Pasar.
- Untuk maksud itu tiap-tiap ruangan beratap dibagi-bagi menjadi beberapa petak.
- Pada jalan masuk tiap-tiap petak itu dipasang papan jang menandakan dengan jelas, tarip mana jang berlaku untuk petak itu menurut ketentuan seperti dimaksud pada pasal 4.
- (3) Pembagian jang dimaksud dalam ayat 2 diatas ini diatur demikian, sehingga tempat berjualan dan peragaan, jang digunakan untuk memperagakan barang dagangan atau melakukan kerja nafkah atau perusahaan, jang dikenai retribusi jang sama banjaknja menurut tarip seperti dimaksud pada pasal 4 itu, sedapat-dapatnja harus berdampingan dalam satu los atau bangunan.
- Pasal 3
- (1) Dewan Pemerintah Daerah menentukan diam mulai pasar itu dibuka dan ditutup dengan pengertian, bahwa tiap-tiap pasar harus dibuka sekurang-kurangnya sembilan diam berturut-turut.
 - (2) Dewan Pemerintah Daerah menentukan juga apakah sebuah pasar jang pada sesuatu waktu dibuka antara diam 18 sampai diam 6 pagi, dianggap sebagai pasar malam hari. Bila sebuah pasar tidak ditundjuk sebagai pasar malam hari, maka pasar itu dianggap sebagai pasar siang hari sadja.
- Pasal 4
- (1) Untuk memakai tempat berjualan dan peragaan, demikian juga untuk memperoleh hak melakukan kerja nafkah sebagai pendidaja disebuah pasar oleh Kotapradja dipungut retribusi.
 - (2) Jang berhak itu tidak boleh memindahkan haknja kepada orang lain, baik tanpa maupun dengan pembayaran.
 - (3) Tarip-tarip jang dipungut untuk pemakaian tempat dipasar-pasar, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap pasar dengan

mengingat tarif serendah-rendahnya dan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian pelataran pasar terbuka dipungut tarif serendah-rendahnya Rp. 0,20 dan setinggi-tingginya Rp. 0,40 tiap meter persegi untuk pasar siang hari atau pasar malam hari ;
- b. Untuk pemakaian pelataran pasar beratap dipungut tarif serendah-rendahnya Rp. 0,30 dan setinggi-tingginya Rp. 0,60 tiap meter persegi untuk pasar siang hari atau pasar malam hari ;
- c. Untuk pemakaian pelataran pasar, baik yang terbuka, maupun yang beratap untuk berjualan ternak jenis burung, yang luasnya tidak lebih dari 1 meter persegi dan isi kerandangannya tidak lebih dari 20 ekor ayam atau bebek atau 6 ekor angsa atau kalkun, diperhitungkan tarif seperti untuk pemakaian tempat seluas 1 meter persegi ;
- d. Untuk pemakaian pelataran pasar, baik yang terbuka maupun yang beratap untuk berjualan kambing dan biri-biri dikenakan tarif untuk tiap-tiap ekor sama besarnya seperti pemakaian tempat seluas 1 meter persegi ;
- e. Untuk tiap pemakaian pelataran pasar, sebagai dimaksud pada sub a, b dan d dalam ayat ini dikenakan tarif sekurang-kurangnya untuk pemakaian tempat seluas 1 meter persegi.

(4) Para pemakai suatu tempat dijual dan peragaan, yang tidak tergolong ayat (3) diatas ini diwajibkan membayar uang jaminan sebanyak Rp. 1.000,— (Seribu rupiah) di Kas Kotapradja sebagai tanda kepastian, baik terhadap ketepatan kepada kewajibannya, maupun terhadap segala kerugian yang mungkin diderita oleh Kotapradja yang timbul karena pemakaian itu.

Dewan Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan uang jaminan yang lebih rendah. Jika waktu ditagih pertama kali, supaya membayar uang jaminan itu pemakai tidak memenuhinya, maka Kepala Bagian Pasar dengan surat dapat mengachiri pemakaian tempat-tempat itu pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 5

Tiap-tiap pembajaran seperti dimaksud dalam pasal-pasal diatas ini dan dalam pasal 6 dan 7 dilakukan dengan pemberian tanda pembajaran tertulis sebelai atau lebih, yang menyatakan jumlah uang yang dibayar sebagai ganti rugi itu.

Formulir tanda pembajaran itu ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dibagian-bagian pasar yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Pasar, tempat-tempat berjualan dan peragaan itu hanya diberikan untuk dipakai dengan retribusi bulanan almanak dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah yang dibayar oleh pemakai untuk sebulan sama dengan dua puluh lima kali tarif harian yang berlaku untuk tempat yang setara dipasar itu. Retribusi itu harus dibayar dimuka pada hari pertama tiap-tiap bulan almanak ;
- b. Bila seorang pemakai akan mengachiri haknya yang telah diberikan itu pada akhir sesuatu bulan, maka ia harus memberitahukan maksudnya itu kepada Kepala Bagian Pasar sebelum tanggal dua puluh bulan itu juga.
- c. Bila pemberitahuan pengachiran itu dilakukan sesudah tanggal dua puluh dalam sesuatu bulan, maka pemakai dianggap masih memakainya untuk bulan berikutnya dan dengan demikian ia harus membayar retribusi untuk bulan berikutnya itu, kecuali bila tempat itu pada tanggal satu bulan berikutnya sudah bisa diberikan kepada orang lain ;
- d. Bila pembajaran retribusi untuk sesuatu bulan tidak dilunasi tepat pada waktunya, maka hak pemakai atas sesuatu tempat, yang ditunjuk baginya itu hilang dengan sendirinya, akan tetapi kewajibannya pemakai membayar retribusi untuk bulan yang bersangkutan itu tetap berlaku ;
- e. Pemegang hak atas sesuatu tempat yang tetap wadajib menempti sendiri tempat itu, kecuali mengenai yang ditentukan dalam pasal 10 ;
- f. Bila pada suatu hari tempat yang tetap itu tidak dipakai oleh pemegang hak atas tempat itu, maka pegawai pasar yang bersangkutan berwenang

menyediakan tempat itu untuk dipakai kepada orang lain dengan mengemakan tarif harian ;

- f. Dewan Pemerintah Daerah selalu berwenang untuk mengachiri hak pemakai atas sesuatu tempat yang tetap dengan memperhatikan diangka waktu pengachiran sebulan.

Pasal 7

- (1) Toko diberikan untuk dipakai atas syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan dengan retribusi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa harga itu setinggi-tingginya Rp. 1.000,— (seribu rupiah) dan serendah-rendahnya Rp. 5,— (lima rupiah) sebulan dan setinggi-tingginya Rp. 40,— (empat puluh rupiah) sekurang-kurangnya Rp. 0,20 (dua puluh sen) sehari-semalam.
- (2) Para pemakai toko-toko diwajibkan untuk membayar uang dijaminan sebagai ditetapkan dalam pasal 4 ayat (4) tersebut diatas.

Pasal 8

Bila terhadap suatu tempat berjualan dan peragaan atau toko banyak peminat, maka penundjukan pemakai dilakukan dengan undian dihadapan umum yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pasar. Selambar-lambarnya lima hari sebelumnya, hari dan jam pengundian harus sudah diumumkan pada papan pengumuman yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Untuk pemakaian penerangan listrik selama pasar malam hari dipungut uang retribusi dari pemakai tempat berjualan dan peragaan dan dari pendiaja separoh dari tarif retribusi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- (2) Untuk pemakaian aliran listrik dipungut retribusi dari pemakai toko sedjumlah yang sama barajaknya seperti yang harus dibayar oleh Kotapradja menurut motor listrik yang ada pada tiap-tiap toko ditambah dengan harga sewa meter yang harus dibayar oleh Kotapradja.

- (3) Bila disesuatu toko tak ada motor listrik itu, maka pemakaian aliran listrik akan diraksir oleh Kepala Bagian Pasar dan dipungut dari pemakai toko itu sebanyak harga pokok.

Pasal 10

- (1) Kepada pemakai tempat berjualan dan peragaan, yang sekurang-kurangnya telah memepatinja selama setahun dan berdasarkan sesuatu keadaan yang luar biasa untuk sementara tidak mungkin dapat memepatinja sendiri, atas permintaannya dapat diberi hak oleh Kepala Bagian Pasar untuk menundjuk penggantian untuk diangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Bagian Pasar, asal tidak lebih dari sembilan bulan.
- (2) Kepala Bagian Pasar berhak menolak pengganti yang ditundjuk itu.
- (3) Bila oleh pemakai tempat itu tidak ditundjuk penggantian atau bila penggantian yang ditundjuknja itu ditolak oleh Kepala Bagian Pasar, maka hak pemakai atas tempat yang ditempatnja itu berakhir sedjak ia tidak ada lagi ditempat itu, kerjuali bila Dewan Pemerintah Daerah memberikan dispensasi.
- (4) Selama penggantian itu, maka pengganti dianggap sebagai pemakai tempat itu. Ia mempunyai hak yang sama sebagai pemakai dan bertanggung djawab atas segala kewadajibannya.
- (5) Hanya karena kenajataan, bahwa pemakai telah datang kembali, maka menurut hukum ia dengan sendirinja berhak menempati tempatnja semula, sedang penggantianja itu selanjutnja tak dapat menuntut hak apapun terhadap tempat itu.
- (6) Bila diangka waktu sebagai dimaksud dalam ayat (1) itu telah lampau, maka Kepala Bagian Pasar berwenang untuk menuntut, supajja pengganti itu segera mengosongkan tempat tetap yang ditempatnja itu. Selama Kepala Bagian Pasar tidak mempergunakan kewenangannya itu, maka diangka waktu tersebut diatas itu berjalan terus.

Kepada seorang pemakai tempat berjualan dan peragaan biasanya tidak diberikan ruangan lebih dari 12 meter persegi dipelataran pasar beratap atau 16 meter persegi dipelataran pasar terbuka.

Pasal 11

(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 11 diatas ini oleh Kepala Bagian/Pasar ditentukan maksimum pandiannya tempat berjualan dan peragaan yang boleh diberikan kepada pemakai untuk ditempati.

Pasal 12

(2) Orang yang datang terdahulu mempunyai hak untuk memilih tempat berjualan dan peragaan yang akan ditempatinya; bila timbul perselisihan maka Kepala Bagian Pasar memberi keputusan.

Pasal 13

(1) Oleh pemakai tempat berjualan dan peragaan dipasar tidak boleh didirikan bangunan apapun, ketjuali kalau ada izin dari Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Meskipun demikian pemakai diizinkan menaungi barang dagangannya dengan pajung, asal menempatkannya menurut petunjuk Kepala Bagian Pasar dan disingkirkan lagi segera setelah berjualannya berakhir.

(3) Pegawai, yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, berwenang untuk menuntut, supaya bangunan apapun, yang oleh pemakai didirikan bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini, segera ditadakan oleh yang bersangkutan.

(4) Bila tuntutan itu tidak atau tidak segera dipenuhi, maka atas biaya pemakai yang bersangkutan, bangunan yang didirikannya itu dibongkar oleh Kotapradja, sesudah yang bersangkutan diperingatkan dengan surat; yang demikian itu tanpa mengurangi kemungkinan penuntutan pidana.

Pasal 14

D i l a r a n g :

a. Memperagakan barang-barang untuk dijual atau melakukan sesuatu kerja nafkah atau perusahaan dipasar tanpa memiliki tanda pembajaran

seperti yang dimaksud dalam pasal 5, sebagai bukti bahwa retribusi yang harus dibayar telah dilunasi;

b. Menempati atau memakai suatu tempat lain atau tempat yang lebih luas dari pada tempat yang telah diunjuk untuk pemakai disebuah pasar;

c. Meninggalkan barang dagangan dan atau barang inventaris pedagang dipasar, sesudah pasar itu ditutup, tanpa izin Kepala Bagian Pasar;

d. Menempatkan kendaraan dan alat angkut atau binatang-beban dipasar tanpa izin Kepala Bagian Pasar;

e. Tinggal dipasar sedjak pasar ditutup sampai waktu dibuka lagi bukan untuk mendijaga barang dagangan yang ditinggalkan tanpa izin Kepala Bagian Pasar;

f. Pengemis, orang yang mempunyai luka-luka yang mendijitjikan berada dipasar;

g. Mengotori pelataran, los, bangunan atau barang inventaris pasar.

Pasal 15

Pemakai tempat berjualan dan peragaan diwajibkan menjelaskan keadaan kebersihan tempat itu beserta barang-barang inventarisnya.

III. PENGELOLAAN PASAR DAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERATURAN INI

Pasal 16

(1) Pengelolaan sehari-hari ditugaskan kepada Kepala Bagian Pasar dibantu oleh pegawai-pegawainya yang diperlukan.

(2) Tentang pengelolaan pasar itu oleh Dewan Pemerintah Daerah ditetapkan suatu instruksi bagi Kepala Bagian Pasar.

Pasal 17

Kepala Bagian Pasar dan pegawai pasar yang ditugaskan mengelola keuangan oleh Dewan Pemerintah Daerah dapat diwajibkan, demi kepentingan

Kotapradja, untuk menjerotkan dijaminan sedjumlah uang dan dengan tjara jang akan ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Penjelenggaraan dalam membela-pelihara ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, demikian pula untuk menemukan dan mengusut pelanggaran-pelanggaran, terhadap ketentuan-ketentuan itu ditugaskan kepada Kepala Daerah, Kepala Djawatan Perekonomia Rakyat, Kepala Bagian Pasar dan Pelelangan Ikan, Kepala Suku Bagian Pasar dan Kepala Bagian Perundang-undangan dan Urusan Hukum Kotapradja.

IV. KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Pelanggaran atau pengabaian terhadap segala aturan dan ketentuan-ketentuan larangan seperti jang terijantum dalam pasal-pasal 4 ayat (2), pasal 13 ayat (1), 14 dan 15 dari Peraturan ini dipidana kurungan selama-lamanya sebulan atau denda uang sebanyak-banyaknya seribu rupiah.

Pasal 20

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 19 diatas ini, Kepala Bagian Pasar berwenang untuk meningkirkan dari pasar seseorang, jang melanggar sesuatu aturan atau ketentuan-ketentuan larangan dalam Peraturan ini atau berbuat kesalahan karena menganggu ketertiban dan ketenteraman dipasar dan melarang orang itu memasuki pasar untuk paling lama tiga hari.

(2) Tiap-tiap kali bila Kepala Bagian Pasar mempergunakan kewenangannya tersebut dalam ayat (1) diatas ini, maka ia harus segera melaporkannya kepada Dewan Pemerintah Daerah dengan menjatakan alasan-alasannya.

V. KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Peraturan ini dapat disebut „Peraturan Pasar Djakarta Raja”.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada hari pertama bulan sesudah bulan pengundangannya.

(3) Mulai tanggal tersebut diatas, tidak berlaku lagi „Baravaasche Pasar-verordening” dari tanggal 21 Desember 1931 (Prov. Blad van West Java tanggal 30 Nopember 1932 No. 23) jang telah diubah, terchit dengan Peraturan tanggal 21 Agustus 1956 (Berita Negara tanggal 16 Nopember 1956 No. 92, Tambahan no. 74).

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 14 Agustus 1957

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH tersebut,
Ketua,

S U D I R O.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1957.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,

S U D I R O.

Peraturan Daerah ini telah disetujui oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra I Djakarta Raja dengan suratnya tanggal 30 Oktober 1958 No. B-548/PPDSIDR/X/1958.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,


S U D I R O.

Ditudangkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Januari 1959.

KEPALA DAERAH KOTAPRADJA
DJAKARTA RAJA,

S U D I R O.

LEMBARAN KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA



1959

No. 13

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA;

Menetapkan kembali Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH KOTAPRADJA DJAKARTA RAJA TENTANG
PEMUNGUTAN LEGES, RETRIBUSI DAN BEA-BEA LAINNJA
OLEH KOTAPRADJA

Pasal 1.

Bea-bea untuk Salinan-salinan dan warkat-warkat Tertierak.

- (1) Bea untuk masing-masing jang tersebut dibawah ini diteraplan sebagai berikut :
 - a. untuk salinan-salinan, tembusan-tembusan atau kutipan-kutipan dari sesuatu Surat-Keputusan atau ketetapan jang dibuat oleh atau atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapradja Djakarta Raja, Dewan Pemerintah Daerah Kotapradja Djakarta Raja, Kepala Daerah atau oleh pegawai jang ditugaskan untuk melaksanakan Peraturan-peraturan Kotapradja Djakarta Raja, buat tiap-tiap kafia jang tertulis/terjerak : Rp. 6,—

- b. untuk tiap-tiap katja Lembaran Kotapradja Djakarta Raja jang tertulis terjetak : Rp. 0,20
dengan ketentuan bahwa untuk tiap-tiap nomor lepas Lembaran tersebut harus dibayar selurang-kurangnya : Rp. 2,—
 - c. untuk tiap-tiap katja "Berita Dewan" atau risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapradja Djakarta Raja jang tertulis/terjetak : Rp. 0,20
 - d. untuk segala majam surat terjetak, jang tidak tergolong dalam ketentuan jang lain dari ayat ini, buat tiap-tiap katja (jang tertulis/terjetak) : Rp. 0,40
 - e. untuk tjerak-biru buat tiap-tiap $\frac{1}{8}$ M² (seperdelapan meter persegi) atau bagian dari itu : Rp. 3,—
 - f. untuk tjerak-putih buat tiap-tiap $\frac{1}{4}$ M² (seperempat meter persegi) atau bagian dari itu : Rp. 12,—
 - g. untuk tiap-tiap helai pera tanah-usaha jang diberikan oleh Djawatan Urusan Tanah buat pemberian pertama kali : Rp. 6,—
dan buat pemberian berikutnya : Rp. 4,—
- (2) Bea-bea tersebut dalam ayat (1) tidak diwadjudjikan :
- a. terhadap salinan-salinan, rembusan-rembusan atau kutipan-kutipan dari keputusan jang dipertunjukkan guna anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pegawai-pegawai dari Kotapradja Djakarta Raja ;
 - b. terhadap saliran-salinan, rembusan-rembusan atau kutipan-kutipan dari keputusan, didalam mana sesuatu permintaan diolok atau sesuatu izin ditjabut.

Pasal 2.

Bea-bea untuk Keterangan-keterangan dari Daftar Penduduk.

Untuk Keterangan-keterangan dari Daftar-penduduk, baik tertulis maupun setjara lisan, dikenakan bea sebagai berikut :
 buat tiap-tiap keterangan Rp. 3,—
 dengan buku-bon, jang memberikan hak atas 100 keterangan Rp. 90,—

dengan buku-bon, jang memberikan hak atas 200 keterangan Rp. 135,—
 buat pemberitahuan berkala dari segala keterangan mengenai menetap, berpindah dan berangkat, untuk tiap bulan Rp. 225,—
 buat pemberitahuan saban hari mengenai menetap, untuk tiap bulan Rp. 112,50

Pasal 3.

Bea Djembatan

Buat mengerdjikan djembatan-tarik atau djembatan-putar dari Kotapradja dipungut bea untuk tiap-tiap perahu : Rp. 3,—

Pasal 4.

Bea-bea untuk Urusan Kebersihan Kotapradja

- (1) Untuk pekerdjaan jang djajalakan oleh Urusan Kebersihan Kotapradja atas permintaan, dipungut bea sebagai berikut :
- a. untuk mengangkut barang-barang buangan seperti bahan-bahan bekas adegan jang dibongkar, tanah dan lain-lainnya :
 I. sebanjak hingga 0,2 M³ : n i h i l
 II. untuk selebihnja dari 0,2 M³, untuk tiap-tiap M³ atau sebagian dari 1 M³ : Rp. 10,—
 - b. untuk mengangkut kotoran kandang buat tiap-tiap hari dan tiap ekor hewan jang dikandangkan : Rp. 0,30
 - c. untuk memompa perigi-djamban dan mengangkut kotoranja ketempat pembuangan Kotapradja dipungut beaja :
 1. dari perseorangan buat 1.000 liter jang pertama atau bagian dari itu : Rp. 30,—
 untuk selebihnja dari 1.000 liter, buat tiap-tiap 100 liter atau bagian dari 100 liter : Rp. 3,—
 dengan yataan, bahwa :
 A. Djika mobil kotoran djamban terpaksa keluar

dengan siasia, maka jang berkepentingan membayar kerugian : Rp. 7,50

B. Dika diarak antara Kantor Diawatan Pekerjaan Umum dan tempat perigi-dijambah lebih dari 5 KM, maka jumlah beja tersebut diatas ditambah pula dengan Rp. 2,— untuk tiap-tiap KM atau bagian dari KM jang melebihi dari 5 KM.

2. dari perusahaan-perusahaan, beja-beja tersebut pada sub 1 diatas berturut-turut menjadi Rp. 50,— Rp. 5,— Rp. 12,50 dan Rp. 3,—

d. untuk pemakaian alat-alat pengangkutan bangkai binatang 'kepunjaan Kotapradja, buat mengangkut binatang besar jang masih hidup atau bangkainya dan untuk menguburnja, jang diselenggarakan oleh Kotapradja ditempat pembuangan kotoran, buat tiap-tiap ekor binatang atau bangkainya atau sisa-sisa dari bangkai:

1. dika pengangkutan didjalankan dengan mobil bangkai : Rp. 10,—

2. dika pengangkutan didjalankan dengan sepeda-bangkai : Rp. 2,50

3. dika pengangkutan didjalankan dari Tandjung Priok dengan oto-bangkai : Rp. 15,—

(2) Bea jang dimaksud dalam ayat (1) dibawah sub d, tidak dipungut, apabila pekerdjaan itu didjalankan untuk Perkenmpulan Penjajang Binatang di Djakarta jang karena sesuatu peraturan hukum diwajibkan melaksanakan sesuatu tugas.

(3) Dika pekerdjaan jang dimaksud dalam ayat (1) harus didjalankan antara pukul 16.00 sore dan pukul 07.00 pagi atau pada hari Minggu ataupun pada hari libur resmi, maka bea-bea jang disebut dalam ayat (1) ditambah dengan 100% (seratus perseratus).

Pasal 5.

Pemungutan Pembajaran pada Diawatan Kesehatan Kotapradja.

(1) Bea-masuk pada Balai Pengobatan/Balai Kesedjahteraan Ibu dan Anak, untuk setiap orang Rp. 0,50 hingga Rp. 2,—

(2) Untuk suntikan tiap-tiap kali Rp. 2,— hingga Rp. 5,—

(3) Untuk vaksinasi tiap-tiap kali Rp. 0,50 hingga Rp. 2,—

(4) Untuk memperoleh : a. sertipikat internasional lengkap dengan vaksinasi/suntikan Rp. 5,— b. sertipikat dalam negeri lengkap dengan vaksinasi/suntikan Rp. 3,—

(5) Untuk pemeriksaan-pemeriksaan pada laboratorium dipungut pembajaran-pembajaran sebagai berikut :

a. untuk pemeriksaan darah W.R. tiap-tiap kali bagi : 1. partikelir Rp. 5,— 2. pasien Rp. 2,50 3. pegawai Kotapradja/negeri nihil

b. untuk pemeriksaan urine tiap-tiap kali bagi : 1. partikelir Rp. 2,50 2. pasien nihil 3. pegawai Kotapradja/negeri nihil

c. untuk pemeriksaan Malaria preparat tiap-tiap kali bagi : 1. partikelir Rp. 2,50 2. pasien nihil 3. pegawai Kotapradja/negeri nihil

d. untuk penjinaran-tembus (doorliching) tiap-tiap kali bagi : 1. partikelir Rp. 5,—

- 2. Pegawai dengan gaji pokok hingga Rp. 490,—
sebulan Rp. 15,—
 - 3. pegawai dengan gaji pokok Rp. 490,— keatas Rp. 5,—
 - e. untuk pemeriksaan jantung tiap-tiap kali bagi :
 - 1. Partikelir Rp. 5,—
hingga Rp. 15,—
 - 2. pegawai dengan gaji pokok hingga Rp. 490,—
sebulan Rp. 5,—
 - 3. pegawai dengan gaji pokok Rp. 490,— keatas Rp. 10,—
 - f. untuk pemotretan paru-paru (rountgen) tiap-tiap kali bagi :
 - 1. partikelir Rp. 15,—
hingga Rp. 50,—
 - 2. pegawai dengan gaji pokok hingga Rp. 490,—
sebulan Rp. 15,—
 - 3. pegawai dengan gaji pokok Rp. 490,— keatas Rp. 25,—
 - 5. untuk pemeriksaan tiontoh laboratorium terhadap :
 - 1. es lilin/sirop/sari buah buat setahun Rp. 300,—
 - 2. es/limun/air sumur artesis buat setahun Rp. 600,—
- (6) Untuk penyujilhamaan (desinfecric/onsmetting) pada rumah-rumah buat tiap-tiap kali Rp. 30,—
- (7) Untuk pemakaian mobil ambulans dipungut bea sebagai berikut :
- a. untuk dalam kota satu djalan Rp. 25,—
 - b. untuk Tanjung Priok/Kebajoran/daerah pinggiran lainnya satu djalan Rp. 30,—
 - c. untuk luar wilayah Kotapradja Djakarta Raja hanja dengan izin Kepala Djawatan Kesehatan Kotapradja dan beanja diperhinggakan untuk setiap kilometer Rp. 1,—

- (8) Untuk pemakaian rumah perawatan bersalin dipungut pem-bajaran-pembajaran sebagai berikut :
- a. bagi partikelir :
 - Kelas I untuk tiap-tiap orang sehari Rp. 40,—
untuk pemakaian kamar bersalin Rp. 50,—
 - Kelas II untuk tiap-tiap orang sehari Rp. 25,—
untuk pemakaian kamar bersalin Rp. 25,—
 - Kelas III untuk tiap-tiap orang sehari Rp. 15,—
untuk pemakaian kamar bersalin n i h i l
 - b. bagi pegawai Kotapradja dengan gaji pokok hingga Rp. 490,— sebulan :
 - Kelas I untuk tiap-tiap orang sehari Rp. 25,—
untuk pemakaian kamar bersalin Rp. 50,—
 - Kelas II untuk tiap-tiap orang sehari Rp. 10,—
untuk pemakaian kamar bersalin Rp. 25,—
 - Kelas III n i h i l
 - c. bagi pegawai negeri dengan gaji pokok sehingga Rp. 490,— sebulan menurut surat keterangan dari instansi/nya masing-masing :
 - Kelas I untuk tiap-tiap orang sehari :
 - Rp. 40,— dikurangi 70% × ;
 - 30
 - untuk pemakaian kamar bersalin Rp. 50,—
 - Kelas II untuk tiap-tiap orang sehari :
 - Rp. 25,— dikurangi 70% × ;
 - 30
 - untuk pemakaian kamar bersalin Rp. 25,—
 - Kelas III untuk tiap-tiap orang sehari :
 - 70% × ;
 - 30
 - untuk pemakaian kamar bersalin n i h i l

(9) Urutk perawatan pada rumah sakit di Tandjung Priok dan Bidara Timu/Pasar Rebo dipungut pembajaran pembajaran sebagai berikut :

a. bagi partikelir tiap-tiap orang sehari Rp. 10,—
hingga Rp. 15,—

b. bagi pegawai Kotapradja/negeri dengan gadjil pokok hingga Rp. 490,— sebulan, untuk tiap-tiap orang sehari:

gadjil pokok
70% X _____
30

(10) Terhadap penungutan pembajaran pada alat-alat dimuka, bagi meteka yang benar-benar tidak mampu, satu dan lain menurut surat keterangan dari lurah, oleh Kepala Djawatan Kesehatan Kotapradja atau pegawai yang ditunduknja dapat diberikan pembebasan baik untuk seluruhnya atau sebagian dari pembajaran yang disebutkan itu.

Pasal 6.

Penungutan pembajaran untuk Djawatan Kehewanan Kotapradja.

(1) Untuk pekerjaan yang diselenggarakan oleh Djawatan Kehewanan Kotapradja dipungut pembajaran sebagai berikut :

- a. untuk selebar surat idzin masuk rumah pemotongan hewan Rp. 1,50
- b. untuk selebar surat tanda bukti-diri yang diberikan kepada pendjual dan pembawa daging Rp. 1,50
- c. untuk selebar surat bukti-diri yang diberikan kepada pendjual dan pembawa susu Rp. 1,50
- d. untuk selebar surat pernyataan kuda yang baik Rp. 0,75
- e. untuk selebar surat tanda pengesahan kendaraan Rp. 0,75

(2) Urutk penjurukan hewan yang diselenggarakan oleh Djawatan Kehewanan Kotapradja dipungut pembajaran sebagai berikut :

A. Djenis hewan

Vaksinasi

Harga untuk tiap-tiap suntikan

Untuk seekor kerbau, sapi atau kuda	Anthrax	Rp. 3,—
Untuk seekor babi, kambing atau biri-biri	Anthrax	Rp. 1,50
Untuk seekor kerbau, sapi atau babi	Septicchaemis epizootica	Rp. 3,—
Untuk seekor sapi, atau kerbau	Boutvuur	Rp. 3,—
Untuk seekor sapi	Abortus str 19	Rp. 6,—
Semua hewan	Coli	Rp. 3,—
Semua hewan	Staphylococen	Rp. 3,—
Semua hewan	Psculovagelpest	Rp. 0,10
Semua hewan	Pekken Diphtherie	Rp. 0,10
Untuk seekor andjing, kutjing atau kera	Lyssa	Rp. 20,—
Untuk seekor sapi, atau kerbau	Aphtes Epizootica	Rp. 15,—
Untuk seekor anak-anak sapi/kerbau berumur sampai 6 bulan	Aphtes Epizootica	Rp. 7,50
Untuk seekor babi	Aphtes Epizootica	Rp. 10,—
Untuk seekor kambing, atau biri-biri	Aphtes Epizootica	Rp. 7,50

B. Djenis hewan

Serum

Harga untuk tiap-tiap suntikan.

Untuk seekor sapi, kerbau kuda atau babi	Anthrax	Rp. 5,—	Pendjagaan Pengobatan (Preventief) (Curatief)
Untuk seekor kambing, atau biri-biri	Anthrax	Rp. 2,50	Rp. 10,—
Untuk seekor sapi, kerbau atau babi	Septehemia-Epizootica	Rp. 5,—	Rp. 20,—
Untuk seekor sapi atau kerbau	Emphysematosa (Boutvuur)	Rp. 5,—	Rp. 220,—

Pasal 7.

Bea-bea untuk Pemadam Kebakaran.

- (1) Untuk pekerjaan-pekerjaan diluar wilayah Kotapradja Djakarta Raja atas permintaan daerah swatantra lain yang berkepentingan, maka dipungut bea :
- untuk memberangkatkan arus permintaan, dengan tidak pandang apakah pekerjaan Barisan Pemadam Kebakaran itu ternyata perlu atau tidak Rp. 50,—
 - untuk tiap-tiap berangkat menuju dan kembali dari :
 - motor-penjemprot per KM atau bagian dari KM Rp. 1,50
 - motor-penggendang per KM atau bagian dari KM Rp. 0,60
 - mobil-gerobak per KM atau bagian dari KM Rp. 0,60
 - mobil-pendamping per KM atau bagian dari KM Rp. 0,30
 - untuk mengeluarkan pipa-karet per M. atau bagian dari M. Rp. 0,30
 - untuk memompa dan atau memberikan air buat tiap-tiap perempat djam atau sebagian dari itu dengan motor-penjemprot Rp. 12,—
 - untuk ongkos pegawai buat tiap-tiap perempat djam atau bagian dari itu Rp. 7,50
 - Buat menetapkan bea tersebut dalam ayat (1) sub e maka waktu yang diambilnya ialah dari saat berangkat hingga saat darangnya kembali pegawai di Pos Pemadam Kebakaran.
 - Untuk pekerjaan yang dijalankan oleh Barisan Pemadam Kebakaran dalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja bagi orang luar, ditetapkan bea sebagai berikut :
 - untuk memadamkan kebakaran diladang atau ladang talang buat tiap-tiap M² Rp. 0,30
 - untuk memadamkan kebakaran pada kendaraan-bermotor Rp. 10,—
 - untuk memompa sumur biasa Rp. 30,—

- untuk memeriksa c.g. mengisi alat pemadam-api dari bentuk apapun (tidak dengan pemberian bahan-bahanja) Rp. 2,50
- untuk memberi perolongan kepada Polisi atau Kehakiman/Kedjaksanaan untuk memompa sesuatu sumur yang didalam disangka ada corpus delicti Rp. 20,—
- untuk memberikan perolongan kepada Polisi menjari (mendapatkan) orang renggelan dsb. buat tiap-tiap KM atau bagiannya Rp. 0,30

Pasal 8.
Bea-bea untuk pemakaian tanah.

- (1) Untuk memiliki pipa-hantar buat pembuangan atau pembawaan air dibawah tanah milik dari Kotapradja, atau tanah yang dikuasai Kotapradja untuk keperluan-keperluan umum, dipungut bea tetap sebanyak Rp. 30,— tiap-tiap tahun penanggalan.
- (2) Bea-bea tersebut dalam ayat dimuka tidak dikenakan :
- djika pembuangan air dari tanah pemilik pipa-hantar itu tidak mungkin diselenggarakan dengan djalan lain ;
 - djika pipa-hantar itu dipasang untuk memenuhi perintah menurut sesuatu peraturan ;
 - buat tahun-penanggalan, apabila pipa-hantar itu dipasangnja dalam tengahan-tahun kedua.
- (3) Untuk pemakaian tanah milik Kotapradja atau tanah yang dikuasai Kotapradja, demikian menurut letaknya tanah dan djenis pemakaian tanah itu, dipungut bea-bea seperti tersebut dibawah ini, dengan ketentuan, bahwa bea-bea tersebut dalam sub a, b, c, dan h. ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah dengan mengingat djumlah serendah-tendahnya dan djumlah setinggi-tingginya :

- a. untuk keperluan tempat-penimbunan atau tempat-pembongkaran dan tempat-penuatan, buat tiap-tiap tahun atau bagian dari tahun
- | | |
|--|------|
| Rp. | 0,30 |
| hingga | Rp. |
| per M ² atau bagian dari M ² ; | Rp. |
- b. untuk keperluan perantjah atau pagar pada sesuatu bangunan, untuk keperluan tempat-kerja atau tempat-penimbunan guna sesuatu bangunan, buat tiap-tiap bulan atau bagian dari bulan
- | | |
|--|------|
| Rp. | 0,30 |
| hingga | Rp. |
| per M ² atau bagian dari M ² ; | Rp. |
- c. untuk mengadakan pertunjukan, buat tiap-tiap hari atau bagian dari hari
- | | |
|--|------|
| Rp. | 15,— |
| hingga | Rp. |
| per M ² atau bagian dari M ² ; | Rp. |
- d. untuk pemasangan tetarup per M² atau bagian dari M² :
- I. dalam hal kematian, tiap-tiap bulan atau bagian dari bulan
- | | |
|-----|------|
| Rp. | 0,60 |
|-----|------|
- II. untuk pesta kawin atau lainnya, buat tiap-tiap 14 hari atau bagian dari 14 hari
- | | |
|-----|------|
| Rp. | 1,50 |
|-----|------|
- e. 1. untuk keperluan pompa bensin dengan tangki yang berkekuatan 4 ton buat tiap-tiap bulan atau bagian dari bulan
- | | |
|---|------|
| Rp. | 75,— |
| perpompa, dan untuk tiap-tiap kiosknja | Rp. |
| 2. Apabila tangki bensin berkekuatan lebih dari pada 4 ton, maka untuk tiap-tiap ton selebihnja itu harus dibayar | Rp. |
| sebulan. | Rp. |
| 5,— | |
- f. untuk memasang reklame sepanjang 1 M atau bagian dari 1 M. buat tiap-bulan atau bagian dari bulan Rp. 5,—
- g. untuk keperluan kiosok es, buat tiap-tiap bulan atau bagian dari bulan
- | | |
|-----|------|
| Rp. | 30,— |
|-----|------|
- h. untuk keperluan-keperluan lain daripada yang tersebut dalam sub a sampai dengan sub g, dan bukan untuk

umum buat tiap M² atau bagian dari M² tiap-tiap bulan atau bagian dari bulan

Rp.	0,15
hingga	Rp.
dan buat tiap-tiap hari atau bagian dari hari	Rp.
hingga	Rp.
0,75	

Pasal 9.

Bea-bea pembangunan melintang atas:

- (1) Dari pemilik, dan jika pemilik ini tidak ada, dari yang sesungguhnya mempunyai sesuatu bangunan yang melintang atas djalan umum milik dari atau yang dikuasakan kepada Kotapradja dipungut bea sebanyak
- | | |
|-----|-------|
| Rp. | 1,500 |
|-----|-------|
- buat tiap-tiap meter-pesegei atau bagian dari meter-pesegei dari permukaan dari proyeksi tegak-lurus dari bangunan melintang tersebut atas djalan umum itu buat tiap-tiap tahun atau bagian dari tahun.

- (2) Bea tersebut tidak diwadibhikan terhadap bangunan-bangunan melintang yang melulu dipergunakan untuk reklame didalam arti dari pada Peraturan Padjadjak reklame Djakarta Raja 1956.

Pasal 10.

Pemungutan bea untuk penagihan.

Untuk penagihan oleh sesuatu Diawatan/Bagian/Kantor Kotapradja, maka tiap-tiap kwitansi dikenakan bea

Rp.	0,50
-----	------

Pasal 11.

Bea-bea umum.

- (1) Apabila didalam Peraturan Daerah ini tidak ditentukan lain, maka bagi pekerjaan-pekerjaan atau penjerahan-penjerahan yang dilakukan oleh Kotapradja untuk pihak lain, dipungut bea yang djumlahnja sama dengan ongkos-ongkos langsung, yaitu ongkos-ongkos bahan dan upah, ditambah

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA

BAB A. KOTAPRADJA DJAKARTA-RAYA.

B A T A S - B A T A S

wilayah

KOTAPRADJA DJAKARTA-RAYA.

Putusan Presiden Republik Indonesia

Serikat No. 125 tahun 1950

(tanggal 24 Maret 1950)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Menimbang, bahwa dengan keputusan kami No. 113 tahun 1950 Negara Pasundan sudah dibubarkan serta seluruh wilayahnya, termasuk wilayah Distrik Federal Djakarta, telah dikembalikan kepada Republik Indonesia;

Menimbang pula, bahwa daerah Kota Djakarta, Ibu-kota Negara Republik Indonesia Serikat, yang pemerintahannya tetap dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat, berhubungan dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangan lapangan hidup masyarakat kota Djakarta, perlu diperluas;

Mengingat: pasal-pasal 2, 50, dan 68 ayat 3 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Pasal I.

Mentjaibut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No. 178).

Berita Negara 1950 No. 18.

(1) Menetapkan daerah Ibu-kota Djakarta sehingga lingkunganja menjadi seperti berikut :

A. Kotapradja (Stadsgemeente) Djakarta;

B. Fulau Seribu;

C. dari Keresidenan Daerah Sekitar Djakarta dahulu:

Onderdistrik: Tjengkareng

dari distrik
Tangerang

Kebondjereuk)

dari distrik

Kebajoran-ilih)

Kebajoran

Mampangprapatan)

dari distrik

Pasar-Minggu)

Kramatjati

Pasar-Rebo)

desa-desa:

Pulogadung)

dari distrik

Tjelintjing)

Belasi

Semper)

A, B dan C menurut ketetapan dalam „Besluit Bestuurs-organisatie Batavia en Ommelanden” (Staatsblad 1949 No. 64).

(2) Pembagian daerah Kota Djakarta dalam distrik-distrik, onderdistrik dan desa-desa, seberapa perlu, diubah atau ditetapkan baru oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.

(3) Bilamana kemudian ternyata untuk memperbaiki pula wilayah Kota Djakarta, berbubungan dengan kepentingan umum, maka perubahan itu setelah mendapat persetujuan Republik Indonesia dapat dilaksanakan menurut peraturan dalam perundang-undangan yang ada.

Pasal III.

Menjatakan, bahwa wilayah yang menurut penetapan yang telah dijabut dalam pasal I, dan yang tidak termasuk daerah Kota Djakarta seperti dimaksudkan dalam pasal II, diurus selanjutnya oleh Republik Indonesia.

Ditetapkan di

Djakarta pada tanggal 24 Maret 1950

Presiden Republik Indonesia Serikat,

SOEKARNO.

Perdana Menteri,

MOHAMAD HATTA.

Menteri Dalam Negeri,

IDIE ANAK AGOENG GDE AGOENG.

PENDJELJASAN.

1. Menurut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No. 178), maka kekuasaan pemerintahan Negara Pasundan, yang telah dibubarkan dengan keputusan kami tanggal 11 Maret 1950 No. 113, tidak meliputi wilayah-wilayah yang dulu termasuk dalam Kabupaten Djakarta (Batavia), Djatinegara (Mr. Cornelis) dan Bogor (Buitenzorg), wilayah-wilayah mana kemudian merupakan Distrik-Federal Djakarta (lihatlah pasal-pasal Konstitusi Semantara Republik Indonesia Serikat). Pemerintahan atas daerah Distrik-Federal Djakarta, termasuk Kotapradja (Haminte) Djakarta itu diselenggarakan oleh alat-alat perlengkapan Republik Indonesia Serikat. Oleh karena pentingnya Kota Djakarta, yang sebagaimana njata dalam pasal 68 ayat 3 Konstitusi Semantara menjadi Ibu-kota Republik Indonesia Serikat, menurut penjielenggaraan pemerintahan yang istimewa dan Ibu-kota ini sebagai satu satuan kenegaraan yang selajaknya berdiri tegak sendiri, menuntut pula perhatian yang khusus, berbubungan kemungkinan-kemungkinan perkembangan dalam banjak lapangan hidup masyarakat sekarang, pun pula mengingat perkembangan-kemungkinan hari. Antara lainnja diingat pada kemungkinan-kemungkinan perkembangan perindustrian serta jaminan perumahan untuk penduduk pada umumnya dan para buruh pada khususnya berbubungan dengan itu dan lain-lain hal yang sudah dapat diduga diwaktu datang nanti akan menuntut daerah yang lebih luas, yang bertalian dengan dan termasuk dalam lingkungan dari Ibu-kota.

Berhubungan dengan itu, maka selain dari pada daerah Kotapradja (Stadsgemeente) Djakarta seperti adanya sekarang, dirasa perlu memperluas daerah Ibu-kota itu dengan memasukkan juga sebahagian dari daerah sekitar kota ini kedalam Ibu-kota berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas ini.

2. Mengingat segala sesuatu seperti tersebut dalam bab 1, sementara ini tjukuplah memperluas daerah Kota Djakarta ini dengan onderdistrik-onderdistrik (ketjamatan-ketjamatan) yang kini berbatasan dengan kota ini sekelilingnja (ayat 1 dari pasal II). Pemerintah yakin, bahwa diwaktu datang mungkin akan ternyata pula kebutuhan memperluas lebih lagi daerah Ibu-kota ini, dan oleh sebab itu perlu dibuka kemungkinan untuk mengadakan perluasan daerah Kotapradja itu lebih jauh, jika dikemudian hari hal itu perlu untuk kepentingan umum (ayat 3 pasal II). Batas-batasnja yang tertentu kemudian akan ditetapkan menurut hasil penjielidikan suatu Panitia khusus yang dibentuk untuk maksud itu.

Urusan seluruhnya mengenai wilayah yang tidak termasuk Kota Djakarta Raya dalam batasnya yang baru dilakukan selanjutnya oleh Republik Indonesia (pasal III).

Dalam pada itu dengan seadilnya segala milik, laba dan rugi, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai wilayah ini diserahkan kepada Republik Indonesia.

Perlu juga ditjatat, bahwa dalam menanti tindakan-tindakan selanjutnya dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini, perundang-undangan yang hingga kini berlaku untuk wilayah yang selebihnya itu, masih tetap berlaku.

Dalam waktu peralihan ini peraturan-peraturan umum mengenai penjenjangan tugas-pemerintahan dalam daerah Kotapradja Djakarta dalam bentuk yang baru itu lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan dalam sebuah undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam pasal 50 ayat 1 Konstitusi Sementara, begitu pula tentang alat-alat perlengkapannya sesuai dengan susunan dan bentuknya yang baru sekarang ini.

PEMERINTAHAN KOTAPRADJA DJAKARTA-RAYA.

Undang-undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 tahun 1950 (13 Mei 1950)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi penetapan dalam pasal 50 Konstitusi perlu diadakan undang-undang federal tentang pemerintahan daerah Kota Djakarta, yang disesuaikan dengan perkembangan ketata-negeraan dewasa ini;
b. bahwa berhubung dengan keadaan-keadaan yang mendesak peraturan-peraturan ini perlu ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

Mengingat : "Undang-undang Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63), "Stadsgemeenteordonnantie" (Staatsbl. 1926 No. 365, yang telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan ordonnantie dalam staatsbl. 1940 No. 226) dan "Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java (Staatsbl. 1948 No. 195);

Mengingat pula : keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950, serta Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat pasal 50, 123 ayat 4, 139 dan 192;

Mendengar S E N A T,

Menutuskan :

Pertama : Membubarkan "Gewest Djakarta dan Sekitarnya, yang dibentuk menurut pasal 1 dari "Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Stbl. 1948 No. 63);

Kedua : Menetapkan Peraturan tentang susunan pemerintahan dalam daerah Kota Djakarta-Raya sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Pemerintahan Kota Djakarta, sebagai satuan-pemerintahan, yang lingkungannya ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950, didjelaskan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat oleh seorang Wali-Kota.

Lembaran Negara 1950 No. 31.

Walli-Kota Djakarta mendjalankan tugas-pemerintahan itu dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.

Pasal 2.

Pemerintahan Kota-Pradja Djakarta, sebagai satuan kenegaraan yang mengurus rumah tangganya sendiri, yang daerahnya ditetapkan baru menurut keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 tahun 1950 disebut "Kota-Pradja Djakarta-Raya", didjalankan menurut aturan-aturan yang termaktub dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 3.

Kekuasaan-kekuasaan, kewadajiban-kewadajiban dan pekerjaan-pekerjaan:

- a. yang menurut peraturan-peraturan umum atau peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dahulu oleh Dewan Propinsi atau "college van gedeputeerden" propinsi Jawa-Barat yang telah dibubarkan, seberapa peraturan-peraturan itu hingga kini masih berlaku, dahulu berada dalam tangan Dewan-Propinsi atau college van gedeputeerden propinsi Jawa-Barat dahulu;
- b. yang menurut Stadsgecomenteordonnantie dahulu berada dalam tangan Gubernur;
- c. yang menurut "Ordonnantie tijdelijke voorzittingen stadsgecomenteen Jawa" dipegang oleh "Secretaris van Staat voor Binnenlandsche zaken" dahulu, diserahkan dalam tangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.

Pasal 4.

Dengan tak mengurangi kekuasaan-kekuasaan, kewadajiban-kewadajiban dan pekerjaan-pekerjaan, yang menurut peraturan-peraturan yang sampai kini berlaku, sudah diletakkan dalam tangan Wali-Kota Djakarta, maka kepada Wali-Kota dibebankan pula kekuasaan-kekuasaan, kewadajiban-kewadajiban dan pekerjaan-pekerjaan yang menurut "Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden" (Staatsblad 1949 No. 63) dahulu dipergang oleh:

- a. Gubernur Daerah Djakarta dan Sekitarnya, sepanjang tidak mengenai kekuasaan kepolisian dan kekuasaan militer, dan ketjuali yang dimaksudkan dalam pasal 3 diatas ini;
- b. Residen Daerah Sekitar Djakarta.

89

Pasal 5.

Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan mengenai penjenggaraan tugas pemerintahan, yang telah ditetapkan oleh:

- a. Gubernur Daerah Djakarta dan Sekitarnya;
- b. Residen Daerah Sekitar Djakarta,

tetap berlaku sampai pada waktu diubahnja atau ditibutnja oleh penguasa yang berwadjib.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam:

- a. "Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden";
 - b. "Ordonnantie tijdelijke voorzittingen bestuur stadsgecomenteen Jawa" (Staatsblad 1948 No. 195),
- tetap berlaku, selama dan sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak diubah atau tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, segala sesuatu itu tidak mengurangi ketetapan dalam ayat 2 dari pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

Pasal 7.

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Pemerintahan Djakarta-Raya".

Pasal 8.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diumumkan, dan berlaku surut mulai tanggal 31 Maret 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Undang-undang ini dengan mempublikannya dalam Lembaran — Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Mei 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
SOEKARNO.

Perdana Menteri
MOHAMMAD HAATTA.

Menteri Dalam Negeri

IDJE ANAK AGOENG GDE AGOENG.

Diumumkan
pada tanggal 15 Mei 1950
Menteri Kehakiman,
SUPOMO.

90

PENDJELASAN

UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 20 TAHUN 1950

tentang

PEMERINTAHAN DJAKARTA-RAYA.

Pendjelasan Umum.

1. Dalam pasal 50 ayat 1 Konstitusi ditetapkan, bahwa pemerintahan atas Distrik Federal Djakarta dilakukan oleh alat-alat perlengkapan R.I.S. menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.

Distrik Federal yang dimaksudkan itu, wilayahnya dulu termasuk dalam daerah Negara Pasundan (lihat pasal 2 sub a Konstitusi) dan lingkungan penguasaannya diatur menurut ketetapan Letnan Gubernur-Djenderal Hindia Belanda dahulu tanggal 11 Agustus 1948 No. 1 (Staatsblad 1948 No. 178), ialah untuk sementara waktu pemerintahannya segera menetapkan peraturan baru dalam sebuah undang-undang federal seperti dimaksudkan dalam pasal 50 Konstitusi itu.

2. Dengan keputusan Presiden R.I.S. No. 113 tahun 1950 Negara Pasundan telah dibubarkan dan wilayahnya telah dimasukkan kembali kepada R.I. sesuai dengan tuntutan perkembangan ketatanegaraan masa ini. Menurut tata-tjara yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1950, sehingga wilayah Distrik Federal seluruhnya dengan sendirinya sudah kembali kepada R.I.

Berhubung dengan itu, dengan Keputusan Presiden No. 125 tahun 1950, telah ditetapkan daerah Kota-Djakarta sebagai Ibu-Kota R.I.S. yang pemerintahannya tetap dilakukan oleh alat-alat perlengkapan R.I.S. menurut pasal 50 ayat 1 Konstitusi.

3. Dalam waktu sekarang ini, suasana kenegaraan diseluruh R.I.S. sedang berkembang dengan pesat, belumlah dapat ditapkan dengan pasti suatu susunan pemerintahan serta alat-alat perengkapannya yang dapat dikatakan sudah tepat dan tetap, serta sudah sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman baru. Pemerintah yakin, bahwa kemudian, setelah soal-soal ketatanegaraan diselesaikan, dapatlah kelak ditetapkan pula suatu peraturan pemerintahan dan alat-alat perengkapannya yang sewadjarinya dan mungkin lebih tepat serta sesuai dengan keadaan-keadaan dan

perubahan-perubahan kenegaraan yang sudah menjadi lebih tetap dan stabil pula. Akan tetapi daerah Ibu-Kota Djakarta berhubung dengan pembaharuan batas-batasnya, menurut pembaharuan susunan pemerintahan, dan oleh sebab itu perlu diadakan Undang-undang Darurat ini yang bersifat sementara berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan diatas.

4. Berhubung dengan perlunya segera dapat mengatur pemerintahan Ibu-Kota (dan Kota-pradja) Djakarta-Raya dalam bentuk yang baru, dan karena keadaan-keadaan telah mendesak, maka dianggap perlu menetapkan peraturan ini dalam suatu Undang-undang Darurat.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Bab pertama.

5. Karena wilayah Distrik Federal Djakarta sudah dikembalikan kepada R.I. dan karena penjelenggaraan tugas-pemerintahannya sudah dirubah, maka sudah seharusnya "Gewest Djakarta dan Daerah Sekitarnya" itu dibubarkan sebagai satuan-pemerintahan.

Bab kedua.

Pasal 1.

6. Akibatnya "Gewest Djakarta dan daerah Sekitarnya" itu bubar, maka jabatan Gubernur Djakarta dan daerah Sekitarnya dengan sendirinya telah hapus. Karena Kota Djakarta itu sebagai Ibu-Kota R.I. telah diperluas daerahnya mengingat kemungkinan-kemungkinan perkembangan hidup masyarakat-kota ini, maka kedudukannya dan arti Kota-Djakarta itu menuntut kedudukan yang lebih tinggi untuk Wali-Kotanya. Berhubung dengan ini, dimaksudkan supaya kedudukan dan sebagian besar dari kekuasaan-kekuasaan Gubernur dahulu dilimpahkan kepada Wali-Kota, dan dengan itu ditetapkanlah bahwa pada umumnya seluruh pemerintahan satuan-pemerintahan Kota Djakarta dipertanggung-jawabkan kepada Wali-Kota, yang lalu mendjalankan tugas-pemerintahannya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri R.I.S.

Pasal 2.

7. Maksud pasal ini ialah bahwa pemerintahan Kota-Djakarta tetap sebagai sebuah Kota-pradja (stadsgemeente) yang autonom, yang menurut keputusan Presiden No. 125 tahun 1950, daerahnya

sudah diperluas dengan daerah-daerah ketjamatan-ketjamatan (onderdistrik-onderdistrik) sekeliling stadsgemeente dulu, menjadi suatu Kota-pradja dengan nama baru „Djakarta-Raya“, dan disusun baru untuk sementara waktu menurut peraturan dalam Keputusan Presiden No. 114 tahun 1950.

Pasal 3.

8. Memuat suatu peraturan, bahwa kepada Menteri Dalam Negeri R.I.S. sekarang perlu diserahkan keputusan Gubernur yang mengandung pengawasan menurut perundang-undangan desentralisasi atas kekuasaan stadsgemeente dulu, begitu pula kekuasaan-kekuasaan Dewan Propinsi dan „College van Gedeputeerden“, yang untuk sementara waktu telah dilimpahkan kepada Gubernur karena Propinsi Djawa-Barat dihapuskan menurut „Ordonnantie bestuursorganisatie Batavia en Ommelanden“.

Pasal 4.

9. Dalam pasal 4 ditetapkan perluasan tugas dan kekuasaan-kekuasaan bagi Wali-Kota, berdasar atas maksud yang telah diuraikan dalam ayat (6), yang juga meliputi tugas Residen Daerah Sekitar Djakarta dahulu, tetapi tidak meliputi kekuasaan kepolisian dan kekuasaan militer.

Djabatan Residen Daerah Sekitar-Djakarta dengan sendirinya dihapuskan juga. Tugas kewadjiaban Wali-Kota Djakarta-Raya sebagai pimpinan terhadap Kota-pradja, yaitu daerah otonoom yang dikusasakan mengatur rumah-tangganya sendiri; untuk sementara waktu telah diatur dengan keputusan Presiden No. 114 tahun 1950 (lihat penjelasan sub 7).

Tugas kewadjiaban Wali-Kota itu sebagai alat (organ) Pemerintahan pusat (Kepala pemerintahan-daerah) meliputi seluruh lapangan pemerintahan-umum mengenai pelaksanaan dan/atau penyelenggaraan segala usaha Pemerintah, yang oleh Pemerintah telah atau akan dibebankan kepada alat perlengkapan-daerah itu, baikpun yang termaktub dalam bernatjam-matjam Undang-undang dan Peraturan Umum yang sekarang masih berlaku, maupun atas petundjuk-petundjuk Menteri Dalam Negeri atau sejara lain (mede-bestuur).

Penetapan tentang tugas kewadjiaban itu dalam perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang Darurat ini, adalah sejara umum dalam ordonnansi tentang (Herziening van de bestuursorganisatie gewest Batavia en Ommelanden) (Staatsblad 1949 No. 63).

Dengan menjebutkan tugas kewadjiaban itu untuk Wali-Kota sekarang dalam pasal 4 dari Undang-undang Darurat ini, sejara umum pula, serta menetapkan langsung berlakunya peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad 1949 No. 63 dalam pasal 6 dari Undang-undang Darurat ini, maka „vacuum“ dalam peralihan pemerintahan untuk Djakarta-Raya dapat terhinder.

Pasal 5 dan 6.

10. Memuat aturan peralihan mengenai akibatnya peraturan baru tentang pemerintahan Kota Djakarta-Raya itu, yaitu supaya djangan terjadi suatu „bestuursvacuum“, pun juga supaya penjusunan alat-alat pemerintahan baru itu dapat diselenggarakan sejara lanjut dan saksama, serta tindakan-tindakan yang diperlukan dapat dijalankan berangsur-angsur dengan sebaik-baiknya.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 43 TAHUN 1960

TENTANG

PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS BANK TANI DAN NELAJAN KEDALAM
BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa lapangan usaha Bank Tani dan Nelajan hanya merupakan sebagian dari dan karena itu sudah diliputi oleh tugas dari Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;
- b. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas Bank Tani dan Nelajan dengan segenap perlengkapannya sejo- gyanja dilebur kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;
- c. bahwa karena keadaan mendesak soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Mengingat : 1. pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-Undang No. 77 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.136) juncto Surat Keputusan Menteri Pertanian No.217/Um/57 tanggal 23 Nopember 1957 dengan lampiran- nja;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. ⁴⁷..... tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. ~~108~~....);
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 18 Oktober 1960;

M E M U T U S K A N :

- Mentjabut : Undang-Undang No. 77 tahun 1958 tentang Bank Tani dan Nelajan (Lembaran Negara tahun 1958 No.136) dan :
- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG
PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS BANK TANI DAN NELAJAN
KEDALAM BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN.

Pasal 1:

Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 77 tahun 1958 dengan ini dilebur kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

Pasal 2.

Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan dialihkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

Pasal 3.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Fasal 3.

Anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris Bank Tani dan Nelajan diperbantukan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

Fasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Fasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1960.

Agar supaya setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. -

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 Oktober 1960

↳ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta

pada tanggal 26 Oktober 1960

SEKRETARIS NEGARA,

Tamzil

TAMZIL

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NO. 130:.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 43 TAHUN 1960

TENTANG

PELEBURAN PERSEROAN TERBATAS BANK TANI DAN NELAJAN KEDALAM

BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN.

U M U M.

Bank Tani dan Nelajan yang didirikan dengan Undang-Undang Bank Tani dan Nelajan No. 77 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.136) mempunyai bentuk hukum Perseroan Terbatas.

Oleh karena segenap saham-saham dari Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan dimiliki oleh Pemerintah dan dengan demikian modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan dari Republik Indonesia, maka Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan tergolong Perusahaan Negara sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59) dan berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengubah bentuk hukum, status serta organisasinya dan menjesuaikannya dengan tjita-tjita bangsa Indonesia, sebagaimana ditandaskan dalam Manifesto Politik.

Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 41 tahun 1960 oleh Negara telah didirikan Bank Koperasi, Tani dan Nelajan yang berbentuk hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta modalnya tidak terbagi-bagi dalam saham-saham, dan yang lapangan usahanya lebih luas dan sudah meliputi tugas daripada Bank Tani dan Nelajan.

Maka dari itu dipandang praktis untuk melebur Bank Tani dan Nelajan dan mengalihkan segala hak dan kewadajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usahanya ke Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.
Tjukup djelas.

Pasal 2.
Disamping menerima pengalihan segala usaha, hak dan kewadajiban serta kekayaan, Bank Koperasi, Tani dan Nelajan mengoper pula perlengkapan Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan.

Jang dimaksud dengan "perlengkapan" ialah segenap pegawai dan aparatur Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan.

Pasal 3.
Agar usaha Bank Koperasi, Tani dan Nelajan dalam hal peleburan Perseroan Terbatas Bank Tani dan Nelajan itu pada tahap pertama dapat berdjalan lantjar, maka anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Bank

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tani dan Nelajan mengingat keahlian dan pengalamannya untuk sementara waktu diperbantukan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, sampai ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur kedudukan mereka masing-masing.

Pasal 4 dan 5.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. .2067.....





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 42 TAHUN 1960

TENTANG

PELEBURAN BANK RAKJAT INDONESIA KEDALAM
BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa lapangan usaha Bank Rakjat Indonesia hanya merupakan sebagian dari dan karena itu sudah diliputi oleh tugas dari Bank Koperasi, Tani dan Melajan ;
- b. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas Bank Rakjat Indonesia dengan segenap perlengkapannya sejogyannya dilebur kedalam Bank-Koperasi, Tani dan Melajan ;
- c. bahwa karena keadaan mendesak soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
- Mengingat : 1. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 ;
3. Undang-Undang No.12 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 80) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.14 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 41) ;
4. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 37) dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 17) ;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani dan Melajan ;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 18 Oktober 1960 ;

M E M U T U S K A N :

- Mentjabut : Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No.37) tentang Peraturan Bank Rakjat Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No.17) tentang perubahannya dan ;
- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PELEBURAN BANK RAKJAT INDONESIA KEDALAM BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN.

Pasal 1.

Bank Rakjat Indonësia diatur dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 37) dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 17) dengan ini dilebur kedalam Bank Koperasi, Tani dan Melajan termaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.)

Pasal 2.

Segala hak dan kewadajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha Bank Rakjat Indonesia dialihkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Melajan.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Fasal 3.

Anggota-anggota Direksi dan anggota-anggota Badan Pengawas dan Pembantu Bank Rakjat Indonesia diperbantukan kepada Bank Koperasi, Tani dan Melajan.

Fasal 4.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Fasal 5.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1960.

Agar supaya setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 Oktober 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Sukarno

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta


pada tanggal 26 Oktober 1960

SEKRETARIS NEGARA

Tamzil

TAMZIL

LEMBARAN NEGARA No. 129. TAHUN 1960.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 42 TAHUN 1960

TENTANG

PELEBURAN BANK RAKJAT INDONESIA KEDALAM

BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN.

U M U M : Dengan dibentuknja Bank Koperasi, Tani dan Nelajan jang lebih sempurna bentuknja dari pada Bank Rakjat Indonesia, maka Bank baru ini akan djuga menjelenggarakan tugas-tugas jang hingga kini diselenggarakan oleh Bank Rakjat Indonesia.

Dengan demikian maka dalam suasana ekonomi terpimpin dan dalam rangka ka Manipol dan Usdek tidak ada alasan lagi Bank Rakjat Indonesia untuk terus langsung berdiri sendiri. Oleh karena itu maka dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini Bank Rakjat Indonesia dilebur kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

1. Disamping menerima pengalihan segala usaha, hak dan kewadajiban serta kekajaan, Bank Koperasi, Tani dan Nelajan mengoper pula perlengkapan Bank Rakjat Indonesia. Jang dimaksud dengan "perlengkapan" ialah segenap pegawai dan aparatur Bank Rakjat Indonesia.

Dalam istilah "hak dan kewadajiban" tersebut pada pasal 2 termasuk segala perbuatan-perbuatan serta hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban jang sudah diadakan oleh Bank Rakjat Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 juncto Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No.37) dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 17) tetap berlaku dan diselesaikan selandjutnja menurut peraturan-peraturan itu, sepanjang peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

2. Segala ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan peraturan jang berlaku bagi Bank jang termaksud dalam pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. 80) tetap berlaku bagi Bank, sepanjang Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan ini belum diganti.

Pasal 3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Fasal 3.

Agar segala sesuatu dalam masa peralihan ini dapat berdjalan lantjar maka Direksi Bank Rakjat Indonesia dan anggota-anggota Badan Pengawas dan Pembantu Bank Rakjat Indonesia diperbantukan kepada Bank Koperasi, Tani dan Melajan, sampai ada ketentuan lebih landjut jang mengatur kedudukan mereka masing-masing.

Pasal 4 dan 5.

Tjulcup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.2066.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

No. 41 TAHUN 1960

TENTANG

BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perlu diperkembangkan usaha-usaha koperasi kearah perwujudan perekonomian rakyat berdasarkan azas kekeluargaan dan usaha-usaha untuk meninggikan taraf hidup kaum tani dan kaum nelajan;
- b. bahwa sampai sekarang kurangnya fasilitas-fasilitas kredit yang sesuai merupakan penghambat dari perkembangan usaha-usaha tersebut;
- c. bahwa karena itu dianggap perlu mendirikan sebuah bank milik Negara yang memajukan perkreditan rakyat, chususnja menjelenggarakan perkreditan kepada koperasi, kaum tani dan kaum nelajan dalam arti seluas-luasnja;
- d. bahwa karena keadaan mendesak soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Mengingat : pasal 22 ayat 1. dan pasal 33 ayat 1. dan ayat 2 Undang-Undang Dasar;
- Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Oktober 1960;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

TENTANG

BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN.

B A B I

K e t e n t u a n U m u m

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "BANK KOPERASI, TANI DAN NELAJAN" didirikan sebuah Bank milik Negara.
- (2) Bank Koperasi, Tani dan Nelajan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
- (3) Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :
- a. "Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;
- b. "Bank" ialah Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;
- c. "Direksi" ialah Direksi Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;
- d. "Dewan Pengawas" ialah Dewan Pengawas Bank Koperasi, Tani dan Nelajan.

Pasal 2.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, maka terhadap Bank berlaku segala matjam hukum Indonesia.
- (2) Bank dapat mengadakan perikatan - kredit ("credietverband").

Pasal 3.

- (1) Bank berkedudukan di Djakarta.
- (2) Untuk mendjalankan tugasnja, Bank dapat mempunjai Tjabang, ranting, kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden didalam dan diluar negeri.

B A B II

U s a h a B a n k

Pasal 4.

Usaha Bank adalah:

- (a) Mendjalankan usaha perkreditan rakjat, chususnja menjelenggarakan perkreditan kepada Koperasi, kaum tani dan nelayan dalam arti seluas-luasanja.
- (b) Mendjalankan usaha perkreditan bagi golongan-golongan lain, hanjo djika pemberian pindjaman dan kredit kepada golongan-golongan ini tidak dapat ditjukupi setjara memuaskan oleh Bank-Bank lainnja milik Negara.
- (c) Menerima (in belegging) uang-uang dari pihak ketiga, termasuk uang-uang Daerah Otonom dengan badan-badannja dan menjimpan serta mengerdjakan administrasi dari efek-efek dan lain-lain surat berharga dari badan-badan itu.
- (d) Menerima simpanan, giro dan deposito dari pihak ketiga, chususnja simpanan-simpanan dari koperasi-koperasi.
- (e) Mendjalankan usaha Bank pada umumnja.
- (f) Menurut peraturan dari Menteri Keuangan, Bank dapat diberi tugas istimewa.

B A B III

M o d a l B a n k

Pasal 5.

- (1) Modal Bank berdjumlah lima ratus djuta rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang

Pasal 6.

- (1) Bank mempunjai tjadangan umum jang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) dan (3) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
- (2) Bank tidak mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B A B IV

P i m p i n a n .

Pasal 7.

- (1) Bank dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang Direktur, yaitu seorang Presiden Direktur dan Direktur, Presiden Direktur Pengganti kesatu dan kedua.
- (2) Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (3) Gadjai dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 8.

- (1) Anggota Direksi harus warga - negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal ditempat kedudukan Bank.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan kekeluargaan karena kelahiran atau perkawinan, ketjuali djika diizinkan oleh Presiden.
- (2) Djika sesudah pengangkatan, mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka yang diangkat terakhir antara mereka itu tidak dapat melandjutkan djabatannya tanpa idzin Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerdjaan, djabatan atau tugas lain yang digadji, ketjuali djika pekerdjaan, djabatan atau tugas lain itu dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunjai kepentingan pada usaha dagang manapun djuga.

Pasal 10.

- (1) Para anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi dari djabatannya meskipun waktu tersebut dalam ajat (1) pasal ini belum berakhir

a. atas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan jang merugikan Bank;
 - c. karena tindakan atau sikap jang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) sub b. dan c, djika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi jang bersangkutan diberi kesempatan untu membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan, setelah anggota Direksi jang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri Keuangan.
 - (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri Keuangan setelah mendengar Dewan Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi jang bersangkutan. Djika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara didjatakan, belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu mendjadi batal dan anggota Direksi jang bersangkutan dapat segera mendjalankan djabatannya lagi, ketjuali djika untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, hal mana harus diberitahukan kepada jang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi menentukan kebidjaksanaan Bank menurut garis-garis jang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank.
- (3) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan tersendiri jang ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas usul Direksi.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menjeralkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi jang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Bank, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.
- (3) Dalam perkara dimuka pengadilan antara Bank dan anggota Direksi, Bank diwakili oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bank diwakili pula oleh :
 - a. Pemimpin-pemimpin Tjabang atau Ranting dalam hal mengadakan dan menghapuskan perikatan-kredit dan hypotheek.
 - b. Wakil-wakil Pemimpin dan Kepala-kepala rombongan kas dari Tjabang-tjabang dan Ranting-ranting dalam hal mengadakan perikatan-kredit.

Pasal 13.

- (1) Djika Presiden Direktur tidak ada, sakit atau berhalangan, maka pekerjaan Presiden Direktur itu dilaksanakan oleh Presiden-Direktur-Pengganti kesatu, dan djika kedua-duannya tidak ada, sakit atau berhalangan, didjalankan oleh Presiden-Direktur-Pengganti kedua. Dalam keadaan jang sama mengenai seorang Direktur, maka pekerjaannya didjalankan oleh Wakil-wakil Presiden Direktur jang banjaknia

ditundjuk oleh Menteri Keuangan.

- (2) Djika Direksi sama sekali tidak ada, atau berhalangan, maka pekerdjaannja untuk sementara waktu dilakukan oleh seorang jang chusus ditundjuk untuk itu oleh Menteri Keuangan.

B A B V

Tanggung-djawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 14.

Badan pemeriksa Keuangan berwenang melakukan kontrole atas kesempurnaan pengurusan Bank oleh Direksi serta pertanggungan djawabnja.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai Bank, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, jang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena kelalaian kewadajiban dan tugas jang dibebankan kepada mereka, dengan langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwadjabkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai dan anggota Direksi Bank.

B A B VI

P e n g a w a s a n .

Pasal 16.

- (1) Dewan Pengawas menetapkan garis-garis sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah.
- (2) Dewan Pengawas mengawasi pengurusan Bank oleh Direksi/.
- (3) Peraturan-peraturan tentang tjara mendjalankan pekerjaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 17.

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari sekarang-kurangnja tiga orang anggota, diantaranya seorang Ketua.
- (2) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat dari pendjabat-pendjabat tinggi Departemen-Departemen jang lingkungan pekerdjaannja mempunyai hubungan erat dengan lapangan usaha Bank, diantaranya seorang pendjabat tinggi dari Bank Indonesia.

(3) Anggota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Anggota-anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir, anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4) Presiden, atas usul Menteri Keuangan, dapat memberhentikan anggota-anggota Dewan Pengawas, meskipun waktu tersebut dalam ajat (3) belum berakhir.

Pasal 18.

- (1) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas yang lain, baik sendiri maupun bersama-sama, berhak meminta segala keterangan dan memeriksa segenap buku-buku dan surat-surat Bank dan berhak atas beban Bank menunduk ahli-ahli untuk memeriksa buku-buku dan surat-surat tersebut, segala sesuatu jika dipandang perlu untuk menjalankan kewajibannya.
- (2) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh Dewan Pengawas untuk menjalankan pengawasannya dengan semestinya.

Pasal 19

- (1) Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan atas usul Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Uang jasanya ditentukan oleh Dewan Pengawas dan dipikul oleh Bank.

B A B VII

K e p e g a w a i a n

Pasal 20

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri Keuangan, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

B A B VIII

T a h u n b u k u

P a s a l 21

Tahun buku Bank adalah tahun takwim.

B A B IX

Anggaran dan Rentjana Kerdja

Pasal 22

- (1) Tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan September, Direksi menjam-paikan kepada Dewan Pengawas anggaran perusahaan dan rentjana ker-dja untuk tahun buku baru.

(2) Ketjuali.....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Ketjuali apabila Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atas anggaran perusahaan dan rentjana kerdja sebelum mengindjak tahun buku baru, maka anggaran perusahaan dan rentjana kerdja tersebut berlaku sepe-nuhnja.
- (3) Perubahan anggaran perusahaan dan rentjana kerdja jang terdjadi da-lam tahun buku jang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

B A B X

Laporan Perhitungan Tahunan

Pasal 23

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan jang terdiri dari neratja dan perhitungan laba-rugi. Perhitungan tahunan ini ditetapkan sementara oleh Dewan Pengawas dan dalam hal ini Dewan dibantu oleh Djawatan Akuntan Negara.
- (2) Neratja dan perhitungan laba-rugi sementara itu diserahkan oleh De-wan Pengawas kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Djika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri Keuangan tidak diadakan keberatan tertulis kepada De-wan Pengawas, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (3) Neratja dan perhitungan laba rugi jang disahkan menurut ajat (2) pa-sal ini memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu jang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

B A B XI

P e n g g u n a a n l a b a

Pasal 24

- (1) Dari laba jang telah disahkan menurut pasal 23 ajat (2) Peraturan Pe-merintah Pengganti Undang-Undang ini disisihkan 20% (duapuluh prosen) untuk tjadangan umum sampai tjadangan umum tersebut mentjapai djumlah modal Bank. Disamping itu dipisahkan untuk djasa produksi, suatu djumlah jang di-tetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Sisanja dipergunakan menurut ketentuan Menteri Keuangan atau menurut ketentuan-ketentuan lain jang ditetapkan dengan atau berdasarkan Un-dang-Undang.
- (3) Penggunaan laba untuk tjadangan umum setelah tertjapai tudjuannja, dapat dialihkan kepada penggunaan lain atas penetapan Menteri Keuangan atau menurut ketentuan-ketentuan lain jang ditetapkan dengan atau ber-dasarkan Undang-Undang.

B A B XII

P e m b u b a r a n

Pasal 25

- (1) Pembubaran Bank dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan Undang-Undang.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Djika dibubarkan, Bank tidak usah membayar kembali hutang dan kewadajiban kepada Negara, sebelum semua hutang dan kewadajiban keuangan lainnja dipenuhi.
- (3) Semua kekajaan Bank setelah diadakan likwidasi mendjadi milik Negara.
- (4) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri Keuangan, jang memberikan pembebasan tanggung-djawab tentang pekerdjaan jang telah diselesaikan oleh likwidatur.
- (5) Pemerintah bertanggung jawab atas kerugian jang diderita oleh fihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neratja dan perhitungannya laba-rugi tidak menggambarkan keadaan bank jang sebenarnja.

B A B XIII

K e t e n t u a n p e n u t u p

Pasal 26

Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 27

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat disebut "Peraturan Bank Koperasi, Tani dan Melajen".

Pasal 28

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 1960.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26. Oktober 1960

↳ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
pada tanggal 26. Oktober 1960

SEKRETARIS
NEGARA,

Tanzil
TANZIL

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 No. 128....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N D J E L A S A N

A T A S

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NO. 41 TAHUN 1960

TENTANG

BANK KOOPERASI, TANI DAN NELAJAN.

U M U M :

Dalam rangka pelaksanaan politik Pemerintah, sesuai dengan maksud dan jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar, maka usaha-usaha koperasi merupakan tiang bagi perwujudan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan ekonomi-desa, atas dasar kekeluargaan dan semangat gotong-rojong.

Akan tetapi, pada koperasi-koperasi yang umumnya masih muda usianya itu, terdapat suatu kelemahan yang khusus, yaitu kurangnya atau tidak tersedianya modal, hingga sangat menghambat dan malahan kadang-kadang melumpuhkan kegiatan badan-badan tersebut.

Dalam kalangan kaum tani dan kaum nelayan dalam arti yang luas, kekurangan atau tidak tersedianya modal ini sangat terasa.

Indonesia adalah sebuah Negara Agraris yang daerahnya sebagian besar terdiri dari air. Tanah dan air merupakan faktor produksi yang utama, yang tidak putus-putusnya mengeluarkan hasil. Akan tetapi, kaum tani dan kaum nelayan sendiri yang merupakan sebagian besar dari masyarakat Indonesia dan yang mempunyai kedudukan yang demikian penting dalam kehidupan perekonomian negara, hidup miskin dan sengsara ditengah kekajaan bumi dan air yang melimpah.

Terasalah oleh mereka kebutuhan akan bantuan dan bimbingan, yang dapat mengangkat mereka dari djarang kemelaratan.

Berhubung dengan itu Pemerintah berpendapat, bahwa sudah seharusnya didirikan suatu Bank milik Negara, yang akan dapat membantu usaha koperasi-koperasi pada umumnya, usaha pertanian/perikanan dalam arti seluas-luasnya, serta kaum tani dan kaum nelayan khususnya.

Bank yang dimaksudkan, adalah BANK KOOPERASI, TANI DAN NELAJAN yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Bank Koperasi, Tani dan Nelayan memperoleh kedudukannya sebagai badan-hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Pasal 2.

Jang dimaksudkan ialah, bahwa selain berdasarkan hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah, Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan menurut hukum adat dengan orang-orang/badan-badan yang takluk pada hukum-adat serta menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk pada hukum-adat.

Jang dimaksudkan dengan perikatan-kredit (crediet-verband) ialah: lembaga hukum credietverband, seperti yang dimuat dalam Staatsblad 1908 No.542 juncto Staatsblad 1909 No. 384.

Pasal 3.

Tjukup djelas.

Kebijakan pemerintah... Yulianah, FIB UI, 2012

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4.

Sesuai dengan pendjelasan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dimana disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, sedang bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi, maka Bank menjelenggarakan usaha perkreditan kepada koperasi dengan tujuan untuk membantu terlaksananya maksud dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar tersebut.

Jang dimaksudkan dengan koperasi-koperasi, adalah badan-badan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.79 tahun 1958 tentang kumpulan Koperasi (Lembaran Negara tahun 1958 No.139) dan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi.

Dalam pada itu, sebelum tertjapainja maksud tadi, masih terdapat golongan-golongan masyarakat, terutama kaum tani dan kaum nelayan, yang belum tergabung dalam koperasi-koperasi, sedangkan mereka itu sangat memerlukan bantuan kredit. Dari sebab itu, Bank djuga menjelenggarakan perkreditan bagi golongan-golongan masyarakat ini. Pada menjelenggarakan perkreditan ini, Bank harus bertindak bidjaksana, sehingga tidak menghambat terwujudnja maksud dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Perkreditan yang diselenggarakan untuk kaum tani dan kaum nelayan dimaksudkan untuk dapat - bersama dengan usaha-usaha Pemerintah lainja dalam bidang kemakmuran rakyat - membantu mengangkat mereka ke taraf kehidupan yang lebih tinggi. Dalam pada itu perkreditan tadi dapat bersifat perkreditan langsung untuk meningkatkan produktiviteit pertanian dalam arti seluas-luasnja, jaitu perkreditan-produktif, termasuk pula supervised credit, tetapi djuga bersifat kredit konsumtif kepada kaum tani dan kaum nelayan.

Pertanian dalam arti seluas-luasnja, meliputi bidang-bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan serta usaha-usaha yang erat hubungannya dengan bidang-bidang ini, jaitu pembuatan alat-alat dan usaha memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk mendjalankan usaha tadi, pengolahan hasil-hasil serta usaha memperdagangkan hasil-hasil tsb.

Disamping itu mengingat, bahwa usaha Bank-Bank Negara yang sampai sekarang sudah berdiri, belum meliputi penyelenggaraan perkreditan kepada semua bidang ekonomi dalam masyarakat Indonesia, ataupun belum dapat menjelenggarakan perkreditan itu setjara merata diseluruh wilayah Negara Indonesia yang luas ini dan mengingat pula bahwa masih banyak usahawan-usahawan yang tidak/belum tergabung dalam koperasi atau tidak dapat dimasukkan kedalam golongan kaum tani dan kaum nelayan, sedang mereka itu mendjalankan fungsi yang penting dalam melantjarkan perputaran roda ekonomi, maka sudah sepatutnjalah Bank ini menjelenggarakan pula perkreditan itu selama belum dapat ditjukupi setjara memuaskan oleh Bank-Bank Negara lainja.

Menurut ayat (4) dari pasal ini, Bank Koperasi, Tani dan Nelayan mendjalankan usaha Bank pada umumnya. Ketentuan ini harus dilihat dalam hubungan dengan ayat-ayat lainja dari pasal ini, darimana djelas bahwa Bank Koperasi, Tani dan Nelayan khususnja bergerak dilapangan koperasi-koperasi, kaum tani dan kaum nelayan. Didalam lingkungan lapangan pekerdjaan ini aktivitas-aktivitas bank merupakan segala jenis aktivitas, yang dilakukan oleh bank pada umumnya, dan diperlukan oleh koperasi-koperasi, kaum tani dan nelayan, antara lain menjelenggarakan lalu-lintas uang didalam Negeri ataupun dengan Luar-Negeri. Aktivitas-aktivitas tersebut menurut prinsip dari pada ekonomi terpimpin, seharusnya diselenggarakan/di-salurkan melalui Bank Koperasi, Tani dan Nelayan ini.

Menurut....

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Menurut peraturan dari Menteri Keuangan dan dengan diberi pengganti-kerugian yang ditentukan olehnya, maka bank dapat dibebani dengan pekerjaan administrasi uang-uang Negara yang dipergunakan untuk dipindjarkan kepada rakyat, baik guna mempertinggi tingkat kemakmuran maupun guna menolong mereka, apabila mereka ditimpa oleh bencana-alam.

Diluar tanggung-djawabnya dan dengan mendapat upah yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, Bank dapat diberi pekerjaan untuk mengawasi dan memberi nasehat dalam penjelenggaraan dan pengurusan dana-dana tersebut diatas.

Pasal 5.

Modal Bank merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan; hal ini adalah sesuai dengan kedudukan Bank sebagai badan-hukum yang harus mempunyai kekayaan sendiri dan dapat dipelihara lepas dari pengaruh anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Pasal 6.

Risiko perkreditan memerlukan pembentukan tjadangan-umum yang kuat. Lebih-lebih bagi suatu Bank komersial, tjadangan yang kuat adalah penting untuk mendapat kepartajaan sebesar-besarnya dari masyarakat. Bersama dengan modal dasar, tjadangan merupakan djaminan terhadap uang-uang yang dipertajakan oleh masyarakat kepada Bank.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.19 tahun 1960; memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang perusahaan-perusahaan Negara, melarang perusahaan-perusahaan Negara mengadakan tjadangan diam dan/atau tjadangan rahasia. Sebab-sebabnya dibentangkan dengan panjang-lebar dalam penjelasan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Pasal 7 s/d 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Jang dimaksudkan dengan rombongan kas, adalah kesatuan pegawai-pegawai kas yang bekerja di kantor dari sesuatu tjabang/ranting, atau yang berkeliling mengundjungi setjara berkala tempat-tempat tertentu dalam daerah-kardja tjabang/ranting yang bersangkutan.

Pasal 13.

Tjukup djelas.

Pasal 14.

Badan Pemeriksa Keuangan sudah sewajarnya mempunyai wewenang mengadakan kontrol terhadap Bank sebagai suatu perusahaan milik Negara.

Pasal 15.

Oleh karena kekayaan Bank seluruhnya merupakan kekayaan Negara, maka dianggap perlu untuk mengatur tanggung-djawab pegawai Bank (termasuk Anggota-Anggota Direksi) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Oleh karena itu, dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai Bank untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Bank dan yang disebabkan oleh karena pegawai melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya.

Dalam hubungan ini terhadap pegawai Bank dinjatkan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai ganti-rugi yang berlaku bagi pegawai Negeri, seperti diatur dalam pasal 74 I.C.W.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Haruslah diakui, bahwa pemberian kredit selalu mengandung unsur risiko, yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank, akan tetapi kerugian ini tidaklah boleh disebabkan oleh hal-hal seperti diuraikan diatas.

Pasal 16.

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Agar Bank dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya, sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah, maka Departemen-departemen yang lingkungan-pekerdjanya mempunjai hubungan erat dengan lapangan usaha Bank ini, harus diwakili dalam Dewan Pengawas. Adapun pendjabat dari Bank Indonesia duduk sebagai anggota, oleh karena Bank Indonesia itu merupakan bank sentral.

Usul Menteri Keuangan untuk mengangkat anggota-anggota Dewan Pengawas diadjudkan setelah mendengar Menteri-menteri lainnya, yang Departemen-departemennja mempunjai kepentingan dengan Bank.

Pasal 18 dan 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20.

Maksud pasal ini adalah supaya tertjapai keseragaman dalam kedudukan hukum, gadji dan penghasilan-penghasilan lain dari pegawai Bank dibandingkan dengan Bank-bank yang lain milik Negara.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Adapun yang perlu mendapat persetujuan Dewan Pengawas menurut ayat (3), adalah perubahan-perubahan prinsipiel sadja.

Agar pekerdjaan mengurus Bank dapat diselenggarakan dengan baik, perlu adanya suatu anggaran dan rantjana kerdja yang wadajib disusun oleh Direksi. Anggaran dan rantjana kerdja merupakan bahan-bahan penelitian dan pertimbangan untuk menetapkan daya-guna dari rantjangan-rantjangan itu.

Ayat (2) dari pasal ini dimaksudkan untuk mendjamin kelantjaraan usaha Bank.

Pasal 23.

Perhitungan tahunan digunakan sebagai dasar bagi Menteri Keuangan untuk memberikan pengesahan atas tindakan pengurusan Bank oleh Direksi selama masa tahun-buku yang bersangkutan.

Pasal 24.

Jang dimaksudkan dengan laba dalam pasal ini, ialah laba setelah dikurangi dengan penjusutan, tjadangan tudjuan (bestemmingsreserves) dan pengurangan-pengurangan lain yang wadjab dalam perusahaan.

Djasa produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai-karena hasil pekerdjannja hingga perusahaan memperoleh laba.

Penggunaan sisa laba menurut ketentuan Menteri Keuangan seperti tersebut pada ayat (2) ditudjukan djuga pada pemupukan tjadangan luar-biasa, setelah tjadangan umum mentjapai djumlah modal Bank, dengan maksud untuk dapat mengimbangi kewadajiban-kewadjabannja terhadap pihak ketiga.

Pasal 25.

Pembubaran dapat disebabkan antara lain apabila Bank dianggap tidak lagi dapat menjalankan tugasnya. Kebijakan pemerintah dan Yuliyana, FIB, Utk, 2012 tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


- 5 -

Pembebasan tanggung-djawab dengan sendirinja diberikan setelah Menteri Keuangan memeriksa daftar-daftar pertanggungan-djawab jang bertalian dengan likwidasi itu. Djuga Djawatan Akuntan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan melakukan kontrolle atas pertanggungan-djawab itu.

Pasal 26, 27 dan 28.

Tjukup djelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.....2065.....



"PANITIA PERTAHANAN PERUMAHAN RAKJAT PRIOK" (P.4.)
Alamat Secret.: Dj1. Donggala No. 83. Tg. Priok.-

Nomor : 044/Sec/PA/VII/1957.- Lampiran

9 : Panitia Pertahanan Perumahan Rakyat Priok 1957

P E R N J A T A A N

P.4. (Panitia Pertahanan Perumahanrakjat Priok) dalam sidangnja pada tanggal 21 -
Djuli - 1957 bertempat di Djalan Digul No.1. Tandjung Priok.

L a k a - s e t e l a h :

- I. MEPELADJARI : Surat/Pengumuman dari Directie Pelabuhan(Perusahaan Negara) -
Tg. Priok No. 2116/La-Um.- tertanggal 15 Djuni 1957.
- II. MEMBATJA : Surat Kabar Harian KENG PO tanggal 10 Djuli 1957 Edisi Pos. ba-
laman II-kolom II atas interviu Bapak Wedana Tg. Priok dengan-
akan adanya pemindahan 400 (empat ratus) bangunan Rakjat term-
asuk djuga rumah2 makan badura (untuk pembuatan PELABUHAN MINJAU
di Tandjung Priok).
- III. MENDENGAR : a. Dengan kegelisahan para anggauta kami jang kurang mengerti-
ditempat tsb. atas usaha rentjana bangunan (Directie Pelabu-
han) dalam pelaksanaanja jang akan datang.
b. Usul dari anggauta2 jang bersangkutan.
- IV. BERNIMBANG : a. Bahwa segala kegelisahan Rakjat perlu mendapat pengertian -
jang manfaat, guna kepentingan Rakjat banjak.
b. Pengertian jang berwadjab atas usahanja terhadap Rakjat de-
ngan djalan berdamai/berunding adalah lebih manfa'atnja.
- V. MENINGGAT : a. Usaha rakjat dalam menempati hak sewa itu, pada mulanja ti-
dak semudah, karena sulamja tempat tersebut, dan banjak me-
ngeluarkan biaja dalam pembikinan battery dan memadatkan/ura-
ngan tempat tersebut hingga dapat dipakai untuk mendirikan -
rumah2 makan dan perumahan Rakjat, kesesamja itu adalah ba-
tas usaha dan biaja Rakjat masing2 jang bersangkutan.
b. Tempat2 tsb. telah diatur sedemikian rupa oleh Rakjat sendi-
ri/bersangkutan termasuk djuga keindahan Pantai, ditindjau
dari sudut touristne (kaum pelantjong) Rumah2 makan jang ter-
djaga kebersihanja/keindahanja, dan datangnya para penindjau
Pantai jang selalu singgah/berhenti ditempat/rumah2 makan -
tersebut, untuk merasakan/menikmati keindahan Pantai Indone-
sia di Tandjung Priok, jang tidak kalah bagusnja/indahnja de-
ngan Pantai2 diluar Negeri.
c. Pengumuman dan Interviu Pers, tidak akan dapat diterima se-
bagai satu2nja djalan/usaha untuk terlaksananja rentjana R-
ngunan tersebut, bahkan mendjadi kegelisahan dan kebingung-
Rakjat ditempat tersebut atau jang bersangkutan.

M E M U T U S K A N :

- 1. Mendesak kepada jang bersangkutan dalam usaha tersebut serta
jang berwadjab:
 - a. Agar sebelumnja rentjana tersebut dalam hal ini dilaksana-
kan oleh jang bersangkutan, dapat berunding/damai dengan-
Rakjat banjak ditempat tsb., sehingga tidak morugikan Rak-
jat bersangkutan, mengingat biaja2 jang telah dikeluarkan
oleh Rakjat sendiri.

KABINET POLISI
AG... 0477/57
... 31.7.57
BUNDEL

SIMPAN

IGL:
BUNDEL: 31/7/57

- b. Agar segala kerugian Rakjat ditempat tsb. dapat dipertanggungjawabkan oleh jang berwadjib (Directie Pelabuhan) jang lajak.
 - c. Tempat penampungan jang lajak supaya dapat diselenggarakan/disediakan untuk keperluan Rakjat bersangkutan.
 - d. Agar pemindahannya dapat diatur sebegitu rupa dilihat dari - sudut kebutuhan/penghidupan/perceconomian Rakjat banjak jang bersangkutan.
 - e. Agar mengenai pengangkutannja dapat disediakan begitu pula perihal perongkosanja.
2. Mendesak kepada Pemerintah Pusat agar secepat mungkin menjelaskasikan masalah tersebut diatas, sehingga benar2 Rakjat memperoleh KEADILAN sebagaimana jang termaksud oleh dasar2 "PANTJASILA" sebagai Idologi Negara.


Tandjung Priok, 23 - D j u l i - 1957

"PANITIA PERBAHARAN PERUBAHANRAKJAT PRIOK" (P.A.P.)

K e t u a :

Secretaris - I -

(S U K A T M A -)



(R. Wirjo Permadio)


Mengadjak kepada segenap Partay2/Organisasi2 di Djl. Digul chu - susnja Tandjung Priok pada usmanja untuk mendukung pernjataan ini

PERNJATAAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Jth. PjH. Presiden Republik Indonesia.
2. " JH. Perdana Menteri R.I.
3. " " Menteri Kehakiman.
4. " " Menteri Perhubungan.
5. " " Menteri Pelajaran.
6. " " Menteri Perceconomian.
7. " - Wali Kota Djakarta-Raya.
8. " - Ketua Dewan Perwakilan Rakjat R.I.
9. " - Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Djakarta-Raya.
10. " - Paduka Tuan Mahkamah Agung R.I.
11. " - Directie Pelabuhan Tandjung Priok.
12. " - Pelaksana Kuasa Militer Djakarta-Raya.
13. " - Pelaksana Kuasa Militer Tandjung Priok.
14. " - Komandan K.M.K.-I Tandjung Priok.
15. " - Kepala Polisi Djakarta-Raya.
16. " - Kepala Polisi Seksi I Tg. Priok.
17. " - Komandan C.P.M. Tandjung Priok.

P E M B U S A N :

1. Jth. JH. Para Menteri2 R.I. seluruhnja.
2. " Paduka Sri Sultan Hamengkubusono ke IX sebagai Ketua Tourisma Ind.
3. " Pers2 dan lain2nja jang dianggap perlu.
4. A r c h i e f . -



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

No.114 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa dengan Keputusan kami tertanggal 28 Februari 1950 No.93 ditetapkan, bahwa dalam menanti peraturan lebih lanjut kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban, pun juga segala urusan dan pelaksanaan, yang menurut perundang-undangan yang berlaku berada dalam tangan Dewan Perwakilan Kota dan "College van Burgemeester en Wethouders" dari Kota-pradja Djakarta untuk waktu yang singkat diselenggarakan dan dipenuhi oleh Wali-Kota;

bahwa sekarang oleh sebuah panitia yang dibentuk untuk maksud itu dengan perantaraan partai-partai politik dan golongan-golongan aliran masyarakat di Djakarta pada tanggal 7 Maret 1950 telah dapat disusun suatu Dewan Perwakilan Sementara untuk pemerintahan Kota-pradja Djakarta, yang akan memikul tugasnya sampai terbentuk nanti suatu Dewan Perwakilan Kota dengan djalan pemilihan-umun;

Mengingat : pasal 2 dari "Ordonnantie tijdelijke voorzieningen bestuur stadsgemeenten Java" (Staatsblad 1948 No.195), dan "Stads-gemeente-ordonnantie" (Staatsblad 1926 No.365 yang telah diubah dan ditambah, paling akhir dengan ordonansi dalam Staatsblad 1940 No.226);

Mengingat pula : pasal 192 dari Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat.

M E M U T U S K A N :

Dalam menanti pembentukan suatu Dewan Perwakilan untuk Kota-pradja Djakarta dengan djalan pemilihan-umun, menetapkan selaku peraturan sementara sebagai berikut :

Pasal 1.

Pasal 1.

Dalam Kota-pradja Djakarta kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban, pun djuga segala urusan dan pelaksanaan lain-lainnja, jang menurut perundang-undangan jang berlaku berada dalam tangan pemerintahan Kota-pradja, didjalankan dan diturut oleh:

- a. suatu Dewan Perwakilan Kota Sementara,
- b. suatu Badan Pemerintahan Harian,
- c. Wali-Kota.

Pasal 2.

(1). Dewan Perwakilan Kota Sementara terdiri atas dua puluh lima orang anggota. Wali-Kota adalah anggota merangkap Ketua. Anggota-anggota selebihnja diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul dari Panitia jang telah dibentuk untuk itu menurut kehendak rakjat dengan perantaraan partai-partai politik dan golongan-golongan aliran masjarakat.

(2). Badan Pemerintahan Harian terdiri atas Wali-Kota sebagai anggota merangkap Ketua dan empat orang anggota jang lain. Anggota-anggota jang lain, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, sedapat-dapatnja dari lingkungan anggota-anggota Dewan Perwakilan Kota Sementara. Untuk itu Dewan mengemukakan tjalon-tjalonnja kepada Menteri.

Pasal 3.

Dewan Perwakilan Kota Sementara dan Badan Pemerintahan Harian meletakkan djabatannja, pada hari Dewan Perwakilan jang terbentuk dengan djalan pemilihan, mulai memangku djabatannja, tetapi setidak-tidaknja pada 1 Djuli 1950.

Pasal 4.

(1). Kepada Dewan Perwakilan Kota Sementara, dibebankan pekerdjaan, kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban, jang menurut perundang-undangan jang berlaku berada dalam tangan "Stadsge-meenteraad", sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku untuk Dewan ini.

(2). Kepada Badan Pemerintahan Harian, dibebankan pekerdjaan, kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban, jang menurut perundang-undangan jang berlaku, berada dalam tangan "College van Burgemeester en Wethouders", sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku untuk Badan ini.

(3). Kepada


(3). Kepada Wali-Kota dibebankan pekerdjaan, kekuasaan-kekuasaan, hak-hak dan kewadajiban-kewadajiban, jang menurut perundang-undangan jang berlaku, berada dalam tangan "Burgemeester", sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku untuknja.

Pasal 5.


(1). Keputusan ini mulai berlaku pada 11 Maret 1950.

(2). Pada hari itu djuga ditjabut Keputusan kami tertanggal 28 Pebruari 1950 No. 93.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Maret 1950.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,




SOEKARNO

PERDANA MENTERI,



MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,

IDE ANAK AGOENG GDE AGOENG

Pelabuhan2 yang utama	Hasil dalam negeri		Hasil luar negeri		Djumlah	
	kg kotor	rupiah	kg kotor	rupiah	kg-kotor	rupiah
Beras (No. Stat. 180), Perdagangan Antar-Pulau	4 497 736	20 163 420	11 504 744	40 018 582	16 002 480	60 982 092
<u>Ekspor Antar-Pulau:</u>						
<u>Ig. Priok</u>	50 500	325 000	5 382 899	18 743 301	5 433 399	19 066 301
Surabaya	1 923 463	7 060 920	4 291 250	13 754 141	6 214 713	20 815 061
Kobolingo	499 592	1 500 000	-	-	499 592	1 500 000
Malawan	-	-	1 300 000	6 500 000	1 300 000	6 500 000
Takanbaru	-	-	19 191	84 165	19 191	84 165
Belikpapan	-	-	506 849	1 700 000	506 849	1 700 000
Lakasar	624 100	3 422 220	-	-	624 100	3 422 220
Marapane	1 400 120	7 854 780	-	-	1 400 120	7 854 780
Londjung Batu	-	-	4 454	36 435	4 454	36 435
<u>Impor Antar-Pulau:</u>						
<u>Belitang</u>	-	-	10 100	53 000	10 100	53 000
<u>Bunungsitei</u>	-	-	19 191	84 165	19 191	84 165
<u>Kagensiapi-api</u>	-	-	500 000	2 500 000	500 000	2 500 000
<u>Takanbaru</u>	-	-	1 050 060	4 611 191	1 050 060	4 611 191
<u>Siak Sri Indrapura</u>	-	-	100 015	340 298	100 015	340 298
<u>Langkalis</u>	-	-	150 517	754 275	150 517	754 275
<u>Padang</u>	-	-	460 027	1 568 208	460 027	1 568 208
<u>Pengat</u>	-	-	477 587	1 696 598	477 587	1 696 598
<u>Periginadja</u>	-	-	54 583	204 940	54 583	204 940
<u>Djambi</u>	-	-	645 004	2 341 998	645 004	2 341 998
<u>Palenrang</u>	50 500	325 000	-	-	50 500	325 000
<u>Pangkulu</u>	-	-	454 570	1 627 830	454 570	1 627 830
<u>Pangkalbala</u>	50 600	350 000	-	-	50 600	350 000
<u>Pantianak</u>	1 420 305	7 984 780	1 650 944	5 040 487	3 071 249	13 625 267
<u>Perangkat</u>	-	-	170 123	599 997	170 123	599 997
<u>Bandjarnasin</u>	975 000	3 392 500	899 828	3 142 408	1 874 828	6 534 908
<u>Samarinda</u>	-	-	506 849	1 700 000	506 849	1 700 000
<u>Kotabaru</u>	-	-	152 068	457 500	152 068	457 500
<u>Sampit</u>	-	-	200 095	682 089	200 095	682 089
<u>Lakasar</u>	499 502	1 500 000	1 000 000	3 050 000	1 499 502	4 550 000
<u>Luwuk</u>	101 200	469 300	-	-	101 200	469 300
<u>Panada</u>	926 118	3 447 065	1 939 546	5 925 797	2 865 664	9 372 862
<u>Danggala</u>	49 830	280 000	-	-	49 830	280 000
<u>Tahuna</u>	37 970	200 670	-	-	37 970	200 670
<u>Tolitoli</u>	10 000	50 000	-	-	10 000	50 000
<u>Hulu (Siau)</u>	232 670	1 290 555	-	-	232 670	1 290 555
<u>Paso</u>	-	-	250 101	852 690	250 101	852 690
<u>Ambon</u>	120 329	697 759	-	-	120 329	697 759
<u>Haira (Banda)</u>	11 970	70 850	-	-	11 970	70 850
<u>Ternate</u>	12 600	98 500	-	-	12 600	98 500
<u>Kupang</u>	-	-	110 000	396 000	110 000	396 000
<u>Atapupu</u>	-	-	11 000	39 600	11 000	39 600
<u>Ende</u>	-	-	148 000	532 800	148 000	532 800
<u>Saunere</u>	-	-	138 182	497 455	138 182	497 455
<u>UluTeleng</u>	-	-	200 000	720 000	200 000	720 000
<u>Uenoa</u>	-	-	265 000	738 000	265 000	738 000

Pelabuhan2 Jang utama	Hasil dalam negeri		Hasil luar negeri		Djumlah	
	kg kotor	rupiah	kg kotor	rupiah	kg kotor	rupiah
Kanasin (No. Stat. 110)						
Perdagangan Antar-Pulau	5 964 095	32 740 844	177 115	1 481 947	6 141 210	34 222 791
Ekspor Antar-Pulau:						
Tg. Priok	40 354	434 235			40 354	434 235
Banjuwangi	8 695	71 000			8 695	71 000
Kaliangot	49 947	253 150			49 947	253 150
Belawan	18 454	110 801			18 454	110 801
Tg. Balai	120 004	668 785			120 004	668 785
Sibolga	3 650	49 190			3 650	49 190
Gunungsitoli	2 713	37 060			2 713	37 060
Bagansitapi-api	1 378 520	4 068 779			1 378 520	4 068 779
Palembang	783 050	4 844 667	177 115	1 481 947	960 165	6 326 614
Pandjang	268 685	2 583 751			268 685	2 583 751
Kalianda	5 238	26 530			5 238	26 530
Bongkulu	13 349	106 820			13 349	106 820
Tg. Pandan	63 414	325 812			63 414	325 812
Pontianak	92 364	804 662			92 364	804 662
Ketapang	9 254	138 223			9 254	138 223
Bandjarmasin	359 112	2 327 768			359 112	2 327 768
Balikpapan	47 143	97 872			47 143	97 872
Samarinda	1 517 726	9 202 847			1 517 726	9 202 847
Kotabaru	218 053	791 934			218 053	791 934
Tandjungredeb	12 574	29 079			12 574	29 079
Sampit	6 172	48 910			6 172	48 910
Lingkas (Tarakan)	17 668	23 094			17 668	23 094
Pegatan	159 186	457 043			159 186	457 043
Makasar	582 346	4 140 839			582 346	4 140 839
Parepare	25 867	233 470			25 867	233 470
Baubau	110 569	535 837			110 569	535 837
Kendari	1 535	15 000			1 535	15 000
Gorontalo	6 100	37 380			6 100	37 380
Ternate	15 188	109 650			15 188	109 650
Buleleng	25 922	153 720			25 922	153 720
Impor Antar-Pulau:						
Tg. Priok	2 910 314	15 800 835	177 115	1 481 947	3 087 429	17 282 782
Tjirebon	374 438	1 094 384			374 438	1 094 384
Merak	29 004	214 700			29 004	214 700
Surabaya	1 709 201	9 207 242			1 709 201	9 207 242
Pasuruan	8 233	19 150			8 233	19 150
Panarukan	143 701	1 131 467			143 701	1 131 467
Banjuwangi	5 562	80 500			5 562	80 500
Tg. Balai	240 980	849 380			240 980	849 380
Pakanbaru	50 573	258 390			50 573	258 390
Selatpandjang	21 970	135 980			21 970	135 980
Bengkalis	48 020	282 040			48 020	282 040
Padang	103 095	1 171 030			103 095	1 171 030
Rengat	9 265	102 625			9 265	102 625
Djambi	27 107	524 932			27 107	524 932
Palembang	5 695	61 400			5 695	61 400
Pontianak	7 290	100 500			7 290	100 500
Balikpapan	6 400	37 300			6 400	37 300
Manado	7 200	78 800			7 200	78 800
Gorontalo	1 535	15 000			1 535	15 000
Tahuna	15 500	122 500			15 500	122 500
Hulu (Stau)	4 000	35 000			4 000	35 000
Ambon	4 215	27 100			4 215	27 100

Pelabuhan2 jang utama	Hasil dalam negeri		Hasil luar negeri		Djumlah	
	kg kotor	rupiah	kg kotor	rupiah	kg kotor	rupiah
Ik an asin (No. Stat. 110).						
Impor Antar-Pulau: (sambungan)						
Kupang	1.550	11 250	-	-	1.550	11 250
Bulalong	188 349	1 051 499	-	-	188 349	1 051 499
Barang2 tonunan jang didjual meteran (No. Stat. 1340).						
Perdagangan Antar-Pulau:.....	168 233	43 072 904	401 644	87 862 535	569 877	130 935 439
Ekspor Antar-Pulau:						
Tg. Priok	104 467	27 099 113	71 864	16 868 704	176 331	43 967 817
Merak	632	134 840	29	11 920	661	146 760
Samarang	-	-	52	21 312	52	21 312
Surabaya	35 124	8 460 404	36 213	13 872 830	71 337	22 333 234
Banjurwangi	16 117	1 933 791	10 262	1 427 085	26 379	3 360 876
Belawan	10 636	5 066 500	151 767	40 184 776	162 403	45 251 284
Tg. Balai	193	100 730	5 050	1 001 220	5 240	1 101 950
Lhoseumawe	-	-	18 225	3 927 236	18 225	3 927 236
Sibolga	-	-	1 030	349 161	1 030	349 161
Bagansiapi-api	59	4 995	6 657	1 316 911	6 716	1 321 906
Djanbi	57	20 673	-	-	57	20 673
Palembang	402	66 000	86 328	5 001 931	86 730	5 067 931
Pandjang	200	42 000	-	-	200	42 000
Samarinda	-	-	180	21 525	180	21 525
Makasar	284	119 148	13 514	3 728 832	13 798	3 847 980
Denggala	-	-	295	44 625	295	44 625
Hulu (Siau)	-	-	90	72 000	90	72 000
Impor Antar-Pulau:						
Tg. Priok	10 636	5 065 500	253 134	40 947 050	263 770	54 012 558
Merak	100	42 000	-	-	100	42 000
Surabaya	-	-	180	21 525	180	21 525
Pasuruan	-	-	195	59 242	195	59 242
Belawan	44 262	11 481 787	8 908	2 370 161	53 170	13 851 948
Tg. Balai	-	-	6 656	1 315 711	6 656	1 315 711
Sibolga	1 025	118 922	-	-	1 025	118 922
Bagansiapi-api	40	13 200	140	40 800	180	54 000
Pakanbaru	620	132 330	4 464	635 043	5 084	767 373
Selatpandjang	50	16 854	1 055	200 810	1 105	216 864
Bengkalis	-	-	1 600	359 830	1 600	359 830
Padang	5 196	1 305 218	15 007	3 239 360	20 203	4 544 578
Rengat	-	-	1 103	137 200	1 103	137 200
Djanbi	6 163	1 050 495	5 754	803 455	11 917	1 853 950
Tungkal	300	60 000	640	89 200	940	149 200
Palembang	2 664	333 662	441	212 021	3 105	545 683
Pandjang	12 381	2 229 957	6 702	2 199 904	21 083	4 429 861
Bengkulu	120	34 500	72	12 840	192	47 340
Pangkalbalam	2 017	445 544	991	246 979	3 008	692 523
Tg. Pandan	465	45 033	475	70 550	940	115 583
Pontianak	16 324	5 080 216	2 217	856 130	18 541	5 936 326
Bandjarmasin	13 520	4 042 239	8 516	2 175 479	22 036	6 217 718
Balikpapan	1 212	369 820	1 038	1 030 070	3 050	1 399 890
Samarinda	2 077	321 450	2 186	539 309	4 263	860 767
Kotabaru	-	-	55	14 375	55	14 375
Lingkas (Tarakan)	190	51 590	400	4 669 980	590	4 741 570
Sukanara	-	-	50	19 712	50	19 712
Makasar	9 343	3 331 455	10 981	4 007 292	27 424	8 219 247
Luwuk	-	-	3 023	421 319	3 023	421 319

(14)

HASIL PELABUHAN DIHARAPKAN NAIK
DENGAN RP.12 DJUTA TAHUN INI.

Djakarta 12/6 (Antara).

Dengan berlakunya undang2-darurat no. 8 tahun 1952 (jang mulai berlaku sedjak diundangkan tg. 31 Mei jl) penghasilan pelabuhan, jaitu penghasilan uang berat-barang jang dipungut dari barang2 jang "di-import dan di-eksport, dalam tahun 1952 ini diharapkan bertambah dengan kira2 Rp. 12 djuta, jaitu dari kira2 Rp. 7.922.100 ditahun 1951, mendjadi Rp. 20.441.000 ditahun 1952 ini.

Dengan undang2 jang baru ini, jang bernama "undang2-darurat tentang menambah dan mengubah undang2 pelabuhan-berat-barang beserta peraturan uang-berat-barang" ditjabut undang2-darurat no. 31 tahun 1950 jang tidak pernah ditetapkan sebagai undang2 biasa. Dalam undang2 jang ditjabut ini, djumlah maksimum bea berat-barang jang sebagai tersebut dalam pasal 5 ayat 3 Algemeen Goederen-eld Reglement terlampir pada Goederen-eld Ordonnantie Staatsblad 1927 no. 201 ditetapkan f 1,25, telah dinaikkan mendjadi Rp. 3.-. Dengan ditjabutnja undang2-darurat no. 31 itu, dengan undang2-darurat jang baru sekarang ini f 1,25 itu dinaikkan mendjadi maksimum Rp.15,- untuk tiap2 1000 kg berat-kotor.

Ditegaskan dalam pendjelasan, bahwa bea sebenarnya jang dipungut ialah Rp.9.- untuk tiap2 1000 kg berat-kotor, sehingga diharapkan akan terdapat kenaikan penghasilan l.k. Rp. 12 djuta itu.

Uang-berat-barang ini dimaksudkan sebagai ganti ongkos2 umum jang dikeluarkan oleh Negara guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan dari pelabuhan2 ditempat2, dimana Negara telah mengeluarkan perongkosan uang guna pembuatan dan pemeliharaan perlengkapan itu.

Pelabuhan2 itu sekarang ialah:

Tandjong Priok, Tjirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Pasuryan, Probolinggo, Banjuwangi, Tjilatjap, Pandjang, Palembang, Djambi, Rengat, Pakan-Baru, Bagan Siapi-api, Labuanbilik, Asahan, Tandjungtiram, Tandjungberingin, Belawan, Tandjungpura, Langsa, Lho Seumawe, Sigli, Uleéltenê, Sibolga, Teluk Bajur, Benkulen, Pontianak, Sambas, Sampit, Samarinda, Tandjungrendah, Makassar, Manado, Bitung, Gorontalo, Amboina, Banda Neira, Ternate, Buleleng, Ampenan, Bandjarmasin, Benoa, Benggala, Taruna, Tamoko, Petta, Amurang, dan Inobonto.

Besarnja hasil pemungutan bea berat-barang ditahun 1951 berdasar-kan pemungutan Rp. 3.- untuk tiap2 1000 kg berat-kotor dimasing2 pelabuhan adalah sbb.:

Tandjung Priok	Rp. 2.112.200,-
Semarang	" 470.100,-
Surabaya	" 1.203.600,-
Makassar	" 592.500,-
Belawan	" 1.547.200,-
Teluk-Bajur (Padang)	" 132.500,-
Pelabuhan-pelabuhan perusahaan ketjil	" 1.299.900,-
Pelabuhan-pelabuhan ketjil bukan perusahaan.	" 564.100,-

D j u m l a h Rp. 7.922.100,-


Ditahun 1952 atas dasar jang baru, dengan pemungutan maksimum Rp. 15.- untuk tiap2 1000 kg berat-kotor, diharapkan hasilnja sbb.:

Tandjung Priok	Rp. 4.800.000,-
Semarang	" 1.180.000,-
Surabaya	" 4.200.000,-
Makassar	" 1.050.000,-
Belawan	" 3.700.000,-
Teluk-Bajur (Padang)	" 375.000,-
Pelabuhan-pelabuhan perusahaan ketjil	" 3.531.000,-
Pelabuhan-pelabuhan ketjil bukan perusahaan.	" 1.605.000,-

D j u m l a h Rp.20.441.000,-

THE YEAR-END POPULATION OF INDONESIA.

B. POPULATION.



N. B. Each symbol represents 10 million people.
Note. Excluding the disputed territory of West-Iran.

1. NUMBER OF THE POPULATION.

End of year	NUMBER (x 1000)			
	Java and Madura	Outer Provinces ¹⁾	Indonesia ¹⁾	
Census 1930	41,718	18,695	60,413	
1940	48,416	21,696	70,112	
1950 ²⁾	50,456	26,115	76,571	
1951 ³⁾	51,212	26,507	77,719	
1952 ³⁾	51,981	26,904	78,885	
1953 ³⁾	52,743	27,143 ³⁾	79,886	
1954 ³⁾	53,505	27,410 ³⁾	80,915	
1955 ³⁾	54,340	28,281	82,621	
1956 ³⁾	55,150	29,292	84,442	
1957 ³⁾	56,354	30,299	86,653	
1958 ³⁾	57,600	31,300	88,900	
1959 ⁴⁾	59,600	32,100	91,700	

¹⁾ Excluding the disputed territory of West-Iran.

²⁾ Incomplete data.

³⁾ Preliminary data.

⁴⁾ Preliminary estimates.

2. INCREASE OF POPULATION IN SELECTED TOWNS.¹⁾

(End of year)

Town	Number (x1000)				In % of the number in 1930		
	1930 (cen-sus)	1957	1958	1959	1957	1958	1959
Djakarta Raya	533.0	1,993.0	2,081.2	2,339.9	374	390	533
Bandung	166.8	913.5	951.9	931.2	548	571	558
Semarang	217.8	411.9	438.5	468.5	189	201	215
Jogyakarta	136.6	289.4	212
Surabaya	341.7	1,043.3	1,135.3	...	305	332	...
Medan	76.6	338.6	342.2	359.7	442	447	470
Bukittinggi	14.7	52.8	46.3	...	359	315	...
Padang	52.1	121.7	200.0	...	234	384	...
Palembang	108.1	321.2	337.3	...	297	312	...
Bardjarmasin	65.7	188.5	176.8	...	287	269	...
Pontianak	45.2	...	139.1	288	...
Makassar	84.9	357.4	401
Ambon	17.3	46.4	55.1	56.4	268	318	326

Source: Municipality Reports.

¹⁾ Excluding Army and Police personnel and their families.

9. NUMBER OF MARRIAGES, REPUDIATIONS AND RECONCILIATIONS IN THE MOSLEM COMMUNITY.

Year	Mari-	Repu-	Recon-	Total	(b) in % (a) +
	ages (a)	diation (b)	cilations (c)	(d)	
1955	1,313	760	62	2,135	51
1956	1,086	584	42	1,712	52
1957	1,148	598	40	1,786	50
1958 ¹⁾	1,242	672	49	1,963	52
1959 ²⁾	1,320	697	56	2,073	51

Source : Dept. of Religion Affairs.
¹⁾ Revised data.
²⁾ Preliminary data (incomplete).

10. NUMBER OF MOSLEM PILGRIMS DEPARTED FROM INDONESIA.

Territory	1956	1957	1958	1959	1960
	Djakarta Raya	485	413	238	587
West-Java	2,450	2,456	2,047	2,502	2,428
Mid-Java	1,640	1,726	786	847	678
D.I. Jogjakarta	45	48	31	24	20
East-Java	2,025	2,110	1,220	1,774	1,506
JAVA AND MADURA	6,645	6,753	4,322	5,734	4,838
Northern Sumatra	405	441	236	149	243
Central Sumatra	465	466	14	677	838
Southern Sumatra	630	669	364	592	978
SUMATRA	1,500	1,576	614	1,418	2,059
KALIMANTAN	1,125	1,128	357	1,038	1,060
SULAWESI	1,005	1,055	821	740	1,140
NUSA TENGGARA	715	700	258	525	366
MALUKU/WEST-IRIAN	255	254	2	345	219
INDONESIA	11,445 ¹⁾	11,666 ¹⁾	6,874	10,411	10,738

Source : Dept. of Religion Affairs.
¹⁾ Including a number of pilgrims not specified by territory
(1956 = 200 ; 1957 = 200 ; 1959 = 611 and 1960 = 1,056).

11. NUMBER OF PLACES OF WORSHIP.

Community	1955	1956	1957	1958	1959
A. Moslem community :					
Number of mosques	47,777	58,075	59,956	58,059	57,731 ¹⁾
Number of langgars (houses of worship)	147,804	193,941	194,467	198,832	193,862 ¹⁾
Total number of mosques and langgars	195,581	252,016	254,423	256,891	251,593 ¹⁾
B. Christian community :					
1. Non-Roman Catholic :					
Total population	3,286,265	3,471,283	3,603,448	3,527,841	...
Number of churches	4,543	4,518	3,356	5,774	...
Number of houses of worship	2,473	2,536	2,125	1,957	...
Total number of churches and houses of worship	7,016	7,054	5,481	7,731	...
2. Roman Catholic :-					
Total population	975,132	1,028,529	1,075,045	1,178,965	1,310,712
Number of churches	937	937	937	965	1,336
Number of chapels	1,296	1,296	1,296	1,455	1,615
Total number of churches and chapels	2,233	2,233	2,233	2,420	2,951

Source : Dept. of Religion Affairs.
¹⁾ Preliminary data (incomplete).

Penangkapan ikan laut di Teluk Djakarta

Kelapradja Djakarta Raja mempunyai 3 tempat perikanan, jaitu di Tundjung Periuk, Kamal dan Pulau Seribu. Sedang djumlah perusahaan pengawetan ikan adalah sebagai berikut:

Tg. Periuk 60 kepunjaan bangsa Indonesia (asli).

Kamal 3 kepunjaan bangsa Indonesia (asli).

Pulu Seribu 49 kepunjaan bangsa Indonesia (asli).

Adapun hasil pengawetan/pengolahan ikan itu terbanjak dikirimkan ke-pasar² dalam kota Dja-

karta-Raja. Kepunjaan bangsa Asing tidak tertajat.

Produksi ikan basah dan hasil laut madju atau mundur adalah bergantung kepada keadaan air.

Kadaan air keruh mendjadi faktor jang menguntungkan bagi penangkapan ikan oleh nelayan di perairan Teluk Djakarta.

Pada bulan Agustus 1958 produksi ikan basah adalah 448.283 Kg. dengan harga Rp. 2.953.231,— dengan djenis ikan jang terbanjak ditangkap ialah Teri, Kembang dan Selar. Letak sarang ikan dalam bulan tersebut adalah diseki-

tar perairan Teluk Djakarta dan Pulau Seribu; djenis ikan Teri dipinggir, djenis ikan Kembang/Selar ± 40 mil dari pantai. Alat² penangkap ikan jang terbanjak digunakan ialah Sero, Pajang/Djabur dan Pantjing; jang dikerdjakan selain dengan memakai perahu, djuga dengan perahu bermotor, jang baru ada 144 buah banjaknja.

Selain daripada ikan hasil dari perairan sendiri, dipelabuhan Tg. Periuk pun diterima impor ikan-asin dari Luar Negeri sebagai berikut:

Impor itu asal dari mana	Djumlah ikan-asin jang di-impor (ton, Kg.)	Djenis ikan-asin jang di-impor
Bangkok	510.000	Peda merah
	50.000	Peda putih
Singapura	45.000	Kembang
	190.000	Tawes
	45.000	Djapu
	30.000	Biris
Hongkong	13.000	Teri
R.R.T.	65.000	Tembang
	46.280	Tawes
	37.000	Samge
	18.495	Lajur
	45.000	Bulu ajam
Djumlah	1.089.375	

(Sambungan R.T.D.).

- negara-negara dengan mana Republik Indonesia telah mengadakan hubungan diplomatik,
- negara-negara jang telah mendjadi anggota dari sesuatu badan internasional misalnja: P.P.B., I.L.O., I.C.A.O. dan lain-lain, dimana Republik Indonesia termasuk salah satu anggautanja,
- negara-negara jang belum mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia, akan tetapi Republik Indonesia ada hubungan dalam soal-soal lain seperti perdagangan; misalnja: Vietnam Utara, Vietnam Selatan dan Kamboedja, ini dinamakan oleh Starke „implied recognition” (dalam bukunja „An Introduction to International Law, hal. 98-99).

